

PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk.
 Kantor Pusat: Gedung Panin Life Center Lt.3
 Jl. Letjend S. Parman Kav.91
 Jakarta Barat 11420 - Indonesia
 Telp.: (021) 5695 6100, Faksimili: (021) 569 56105
 email: corsec@pdsb.co.id
 website: https://panindubaisyariah.co.id

PENAWARAN UMUM TERBATAS II PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK TAHUN 2020 ("PUT II")

PROSPEKTUS

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	27-Jul-2020	Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia	12-Nov-2020
Tanggal Pernyataan Pendaftaran Penawaran HMETD Menjadi Efektif	26-Okt-2020	Tanggal Awal Perdagangan HMETD	12-Nov-2020
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>) di: - Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	6-Nov-2020	Tanggal Akhir Perdagangan HMETD	18-Nov-2020
- Pasar Tunai	10-Nov-2020	Tanggal Awal Pelaksanaan HMETD	12-Nov-2020
Tanggal Mulai Perdagangan Saham tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>) di: - Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	9-Nov-2020	Tanggal Akhir Pelaksanaan HMETD	18-Nov-2020
- Pasar Tunai	11-Nov-2020	Tanggal Awal Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	16-Nov-2020
Tanggal Pencatatan pemegang saham yang berhak atas HMETD (<i>Recording Date</i>)	10-Nov-2020	Tanggal Akhir Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	20-Nov-2020
Tanggal Distribusi HMETD	11-Nov-2020	Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	20-Nov-2020
		Tanggal Penjatahan dan Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	23-Nov-2020
		Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan yang Tidak Terpenuhi	25-Nov-2020

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK.
 ("Perseroan")

Kegiatan Usaha :
 Berusaha dalam bidang bank syariah
 Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat:
 Gedung Panin Life Center Lt.3
 Jl. Letjend S. Parman Kav.91
 Jakarta Barat 11420 – Indonesia
 Telp.: (021) 5695 6100, Faksimili: (021) 569 56105
 email: corsec@pdsb.co.id
 website: https://panindubaisyariah.co.id.

Kantor Cabang:
 12 Kantor Cabang,
 2 Kantor Cabang Pembantu

PENAWARAN UMUM TERBATAS II PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK TAHUN 2020 ("PUT II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Sebanyak 14.854.603.468 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan) saham biasa atau nama atau sebesar 38,27% (tiga puluh delapan koma dua puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT II dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp1.485.460.346.762,- (satu triliun empat ratus delapan puluh lima miliar empat ratus enam puluh tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatitkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 10 November 2020 pukul 16:00 WIB berhak atas 62 (enam puluh dua) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD, maka akan diperlakukan pembulatan ke bawah. Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT II ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

PT Bank Pan Indonesia Tbk (PT Bank Panin Tbk), selaku Pemegang Saham Utama Perseroan telah menyatakan kesanggupannya akan melaksanakan seluruh haknya untuk mengambil saham-saham yang akan dikeluarkan yang menjadi haknya dalam PUT II ini, sedangkan Dubai Islamic Bank PJSC (DIB) yang juga merupakan Pemegang Saham Utama Perseroan hanya akan melaksanakan sebesar 577.223.971 lembar saham dari yang menjadi haknya, atas sisa HMETD yang dimiliki oleh DIB tidak akan dialihkan kepada pihak manapun.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila masih terdapat sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dalam PUT II, maka PT Bank Panin Tbk., sebagai Pembeli Siaga bertindak dan mengambil seluruh sisa saham tersebut.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA DAN DI LUAR BURSA MULAI TANGGAL 12 NOVEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL 18 NOVEMBER 2020. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 18 NOVEMBER 2020 SEHINGGA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

FAKTOR RISIKO UTAMA YG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU BERUPA RISIKO YANG DIKAITKAN DENGAN KEMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KEWAJIBAN PEMBIAYAANNYA PADA SAAT JATUH TEMPO. SEMAKIN BESAR PORSI PEMBIAYAAN YANG BERMASALAH KARENA ADANYA KERAGUAN ATAS KEMAMPUAN DEBITUR DALAM MEMBAYAR KEMBALI PEMBIAYAANNYA, SEMAKIN BESAR PULA KEBUTUHAN BIAYA PENYISIHAN PENGHAPUSAN PEMBIAYAAN DAN BERPENGARUH PADA KEUNTUNGAN BANK. KARENA ITU, APABILA AKTIFITAS PEMBERIAN PEMBIAYAAN TIDAK DIKELOLA SECARA HATI-HATI DAPAT MENIMBULKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG DAPAT MENURUNKAN TINGKAT KESEHATAN DAN PENDAPATAN BANK. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT II INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA, MAKA PARA PEMEGANG SAHAM AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 38,27% (TIGA PULUH DELAPAN KOMA DUA PULUH TUJUH PERSEN).

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT II INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUT II ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK di Jakarta melalui surat No. 153/DIR/EXT-OJK/VII/2020 pada tanggal 10 Agustus 2020, sesuai Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 32/2015**"), yang telah diubah dengan Peraturan OJK No 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No.14.2019**")

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29/1999") yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 ("UU Perbankan") bahwa:

- (i) bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan; dan
- (ii) sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari saham bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, dalam hal ini 1% (satu persen) saham bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek tersebut dimiliki oleh PT Bank Panin Tbk., tidak dicatatkan di BEI.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, jumlah Saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia berjumlah 388.136.413 saham atau 1% (satu persen) yang dimiliki oleh PT Bank Panin Tbk., pada Perseroan yang terdiri dari 244.637.026 lembar saham lama dan 143.499.387 lembar saham baru hasil pelaksanaan PUT II.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT II ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik dan norma serta standar profesi masing-masing serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT II ini, semua pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan membuat keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT II ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM").

PUT II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT II INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN PROSPEKTUS	x
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	6
III. PERNYATAAN HUTANG	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	12
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	19
VI. FAKTOR RISIKO	61
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	65
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	66
1. Riwayat Singkat Perseroan	66
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	66
3. Kegiatan Usaha	67
4. Perizinan	68
5. Keterangan Mengenai Aset Tetap	69
6. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengurusan, Pengawasan dan Pengurusan Dengan Pemegang Saham	69
7. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	74
8. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	78
9. Struktur Organisasi Perseroan	93
10. Sumber Daya Insani	93
11. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	97
12. Transaksi Afiliasi Antara Pengurus dan Pengawas Perseroan Dengan Pengurus Perusahaan dan Pengawas Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	97
13. Hak Kekayaan Intelektual	98
14. Transaksi Dengan Pihak Berelasi	98
15. Perjanjian-Perjanjian	99
16. Perjanjian dan Ikatan Penting Dengan Pihak Lain	101
17. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan	103
18. Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan	103
19. Kegiatan Usaha	104
20. Tata Kelola Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	107
21. Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)	107
22. Pemasaran	108
23. Persaingan Usaha	108
24. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	111
25. Teknologi Informasi	112
26. Strategi Dan Prospek Usaha	112

IX. EKUITAS	114
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	115
XI. PERPAJAKAN	116
XII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA	119
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	121
XIV. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	123
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	128
XVI. INFORMASI TAMBAHAN	129

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali disebutkan lain dalam Prospektus ini, istilah-istilah yang digunakan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Aset Tetap	Berarti harta tetap berwujud yang digunakan dalam kegiatan sebuah usaha.
ALMA	Berarti <i>Asset and Liabilities Management</i> .
ATM	Berarti <i>Automatic Teller Machine</i> .
ATMR	Berarti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko, yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan BI, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (<i>Capital adequacy Ratio / CAR</i>).
Biro Administrasi Efek (BAE)	berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam rangka PUT II yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra, berkedudukan di Jakarta.
Bursa Efek Indonesia (BEI)	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek diantara para pihak dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bank Indonesia (BI)	Berarti pihak yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai <i>lender of the last resort</i> , yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BI Rate	Berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (<i>stance</i>) kebijakan moneter yang diimplementasikan melalui operasi pasar terbuka untuk SBI tenor 1 (satu) bulan.
BMPK	Berarti Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu presentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
BOPO	Berarti biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional.

CAR	Berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i> .
Dewan Pengawas Syariah	Berarti Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
Deposito Mudharabah	Berarti Simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada Perseroan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) dengan Perseroan (<i>mudharib</i>) dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka. Selaku <i>mudharib</i> , Perseroan tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.
Dilusi	Berarti penurunan persentase kepemilikan saham sebagai akibat tidak dilaksanakannya hak atas Saham Baru.
DPS	Berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM.
DPK	Berarti Dana Pihak Ketiga.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
Entitas Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
FPPS	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PUT II.
FPPS Tambahan	Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PUT II, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT II.
GCG	Berarti <i>Good Corporate Governance</i> .
Giro Wadi'ah	Berarti titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Perseroan bertanggungjawab atas pengembalian titipan dana tersebut, dan tidak mempersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian ("athaya") yang bersifat sukarela.
Giro Mudharabah	Berarti kerjasama antara pemilik dana ("shahibul maal") dan pengelola dana ("mudharib") untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan Perseroan bertindak sebagai mudharib.
GWM	Berarti Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.
Harga Penawaran	Berarti harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam PUT II untuk melaksanakan HMETD-nya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Harga Pelaksanaan	Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PUT II ini untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi Saham Baru, yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Hari Bank	Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa	Berarti setiap hari dimana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan perdagangan Efek di Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hari Kalender	Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
HMETD	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Investasi Terikat	Berarti investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola Perseroan sebagai agen investasi berdasarkan akad Mudharabah Muqayyadah yang peruntukannya telah ditentukan oleh pemilik dana.
Jamsostek	Berarti Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Jasa Pembayaran Wakalah	Berarti pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
Jasa Pembayaran Ijarah	Berarti pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Kegiatan Usaha Utama Perseroan	Berarti kegiatan usaha Perseroan untuk menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.
KPMM	Berarti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
Konfirmasi Tertulis	Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 10 UUPM, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Likuidasi	Berarti pemberesan harta benda atau harta kekayaan (aset-aset) sebagai tindak lanjut dari Penutupan Usaha.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan asing baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia, dahulu dikenal dengan Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, atau pengganti haknya.
MUI	Berarti Majelis Ulama Indonesia.
NIM	Berarti <i>Net Income Margin</i> .
NPF	Berarti <i>Non Performing Financing</i> .
NPL	Berarti singkatan <i>Non Performing Loan</i> , yaitu Pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
Pasar Modal	Berarti Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Pembeli Siaga	Berarti Pihak yang akan membeli baik sebagian maupun seluruh sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak diambil oleh pemegang HMETD, yaitu PT Bank Panin Tbk.
Pemegang Saham Utama	Berarti PT Bank Pan Indonesia Tbk (PT Bank Panin Tbk) dan Dubai Islamic Bank PJSC (DIB).
Pembiayaan Mudharabah	Berarti kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (“shahibul maal”) dengan pihak pengelola dana (“mudharib”) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana/modal.
Pembiayaan Mudharabah Muthalaqah	Berarti Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cukup waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah	Berarti Mudharabah untuk kegiatan usaha yang Muqayyadah cakupannya dibatas oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
Pembiayaan Musyarakah	Berarti kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.
Pembiayaan Murabahah	Berarti Jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
Pembiayaan Salam	Berarti Jual beli barang dengan cara pemesanan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu sesuai kesepakatan serta pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
Pembiayaan Istishna	Berarti Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria, dan pola pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
Pembiayaan Ijarah	Berarti sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.

Pembiayaan Qardh	Berarti pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
Pembiayaan Multijasa Ijarah	Berarti sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.
Pembiayaan Multijasa Kafalah	Berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung (“kafil”) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (“makful’anhu, ashil”).
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM dan Peraturan KSEI.
Pemegang Saham	Berarti perorangan atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Perseroan.
PUT	Berarti kegiatan penawaran efek oleh Perseroan yang dilakukan dalam wilayah Indonesia kepada pemegang saham berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
PUT II	Berarti kegiatan penawaran saham biasa atas nama dengan jumlah sebanyak 14.854.603.468 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham.
Peraturan KSEI	Berarti Peraturan KSEI No. Kep-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat Ketua Bapepam-LK No. 6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan atas Rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka PUT II, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya.
Penyertaan Mudharabah	Berarti penanaman dana dari pemilik dana (“shahibul maal”) kepada pengelola dana (“mudharib”) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan metode bagi untung (<i>profit sharing</i>) atau metode bagi pendapatan (<i>net revenue sharing</i>) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
Penyertaan Musyarakah	Berarti pembiayaan Musyarakah adalah penyediaan dana bank untuk memenuhi sebagian modal pada suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melakukan setelmen atas investasi dimaksud sesuai dengan akad musyarakah.
PPH	Berarti Pajak Penghasilan.
Prinsip Syariah	Berarti dasar perjanjian antara Perseroan dan pihak lain untuk penyimpanan dana/atau pembiayaan kegiatan usaha atau menjalankan kegiatan usaha lainnya wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syariah.

Perseroan	Berarti PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., berkedudukan di Kota DKI Jakarta, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Republik Indonesia, yang akan melakukan PUT II.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
POJK No.12/2018	Berarti Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.
POJK No.15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 103.
POJK No.16/2020	Berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104.
POJK No.32/2015 jo POJK No.14/2019	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 33/2015	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No.34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 65/2016	Berarti Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PUT II sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 26 UUPM <i>juncto</i> Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham	berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
SBHMETD	Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama periode perdagangan HMETD.
Tanggal Efektif	Berarti tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK NO 32/POJK.04/2015.
Transfer Wakalah	Berarti pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (“muwakkil”) kepada pihak lain (“wakil”) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
UU Perbankan	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan <i>juncto</i> Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 Tahun 1995 serta Peraturan Pelaksanaannya.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756 Tahun 2007.

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan prospektus di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Perseroan didirikan di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas "P.T. Bank Pasar Bersaudara Djaja" No.12 tanggal 08 Januari 1972 jis. Akta Perubahan Anggaran Dasar "P.T. Bank Pasar Bersaudara Djaja" No. 05 tanggal 03 Oktober 1972, Akta Perubahan Anggaran Dasar No.01 tanggal 01 Februari 1979, Laporan Rapat Perseroan Terbatas PT. "Bank Pasar Bersaudara Djaja" No.17 tanggal 11 April 1979, dan Perubahan Anggaran Dasar No.28 tanggal 30 Agustus 1979 seluruhnya dibuat di hadapan Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan surat No.Y.A.5/284/4 tanggal 11 Desember 1979, dan telah didaftarkan dalam Buku Register Pengadilan Negeri Malang berturut No.209/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 210/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 211/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 212/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 213/PP/P.N.Mlg/VII/1980 tanggal 03 Juli 1980. Selanjutnya seluruh perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang telah diumumkan dalam dalam Berita Negara R.I., tanggal 20 Agustus 2010, Nomor: 67 Tambahan Nomor 12339/2010, nama Perseroan telah diubah menjadi PT Bank Panin Syariah, Pada tahun 2013 Perseroan melakukan perubahan status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka serta perubahan Anggaran Dasar guna menyesuaikan dengan Peraturan Bapepam & LK No.IX.J.1., sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 19 Juni 2013, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-34775.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013.

Dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Syariah Tbk No. 54 tanggal 19 April 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam keputusannya No. AHU0008935.AH.01.02. TAHUN 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058172.AH.01.11.TAHUN 2016 keduanya tertanggal 11 Mei 2016, nama Perseroan diubah dari PT Bank Panin Syariah Tbk menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk No. 49 tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta yang bukti penerimaan pemberitahuan perubahan pasal pasal 15 (lima belas), dan pasal 16 (enam belas) yang telah diterima oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam surat No. AHU-AH.01.03-0127665 tanggal 28 Maret 2018.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk melaksanakan PUT II yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., No. 41 tanggal 27 Juli 2020 dibuat oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 15.040.962.149 (lima belas miliar empat puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Perseroan merencanakan PUT II dengan jumlah sebanyak 14.854.603.468 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan) saham biasa atas nama yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 10 November 2020 dimana setiap pemilik 100 (seratus) saham Perseroan akan memperoleh 62 (enam puluh dua) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan membayar sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan HMETD dari PUT II ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh.

Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan dan bentuk pecahannya akan dibulatkan kebawah (*Round Down*).

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 jo POJK14/2019 selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 12 November 2020 sampai dengan 18 November 2020. Pencatatan

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 12 November 2020, dan tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 18 November 2020, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku lagi.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali 1% (satu persen) saham bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek tersebut dimiliki oleh PT Bank Panin Tbk., yaitu sebesar 388.136.413 lembar saham yang terdiri dari 244.637.026 lembar saham lama dan 143.499.387 lembar saham baru hasil pelaksanaan PUT II. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan, berdasarkan DPS Perseroan per 30 Juni 2020 yang telah diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100,-		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	39.000.000.000	3.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Bank Panin Tbk	12.865.796.875	1.286.579.687.500	53,70%
Dubai Islamic Bank PJSC	9.165.000.000	916.500.000.000	38,25%
Masyarakat dibawah 5%	1.928.240.976	192.824.097.600	8,05%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	23.959.037.851	2.395.903.785.100	100,00%
Jumlah Sisa Saham Dalam Portepel	15.040.962.149	1.504.096.214.900	

Penambahan Modal Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT II”)

1. Jenis penawaran : PUT II dalam rangka penerbitan HMETD
2. Jumlah HMETD : sebanyak 14.854.603.468 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan) saham biasa atas nama
3. Nilai emisi : Rp1.485.460.346.762,- (satu triliun empat ratus delapan puluh lima miliar empat ratus enam puluh tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah)
4. Rasio konversi : setiap pemegang 100 (seratus) saham lama yang tercatat Dalam DPS pada tanggal 10 November 2020 jam 16:00 WIB memiliki 62 (enam puluh dua) HMETD, dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham
5. Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
6. Harga Pelaksanaan : Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
7. Dilusi kepemilikan : maksimum 38,27% (tiga puluh delapan koma dua puluh tujuh persen)
8. Pencatatan : Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan penerbitan saham PUT I sebelumnya, Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan memberikan HMETD, dan telah menerbitkan 13.763.702.595 saham dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 48 tanggal 22 Maret 2018 dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH.

Pada tanggal 27 Juli 2020, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 27 Juli 2020, antara lain telah menyetujui peningkatan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan melalui penambahan modal Perseroan dengan mekanisme HMETD, sebanyak-banyaknya 15.040.962.149 (lima belas miliar empat puluh tiga ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan) saham dengan harga Nominal Rp100,- (seratus Rupiah), dan harga Pelaksanaan Rp 100,- (seratus Rupiah) per lembar saham.

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD yang diterbitkan Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT II

untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap rasio dan harga pelaksanaan, dan penggunaan dana dan/atau melakukan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan terkait pelaksanaan PUT II sesuai dengan tanggapan dari otoritas dan regulator serta ketentuan perundangan yang berlaku.

Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini merupakan saham biasa atas nama yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS/RUPSLB, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD).

Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT II ini dibeli oleh PT Bank Panin Tbk., selaku salah satu Pemegang Saham Utama atau pemegang HMETD, beserta masyarakat yang akan melaksanakan seluruh haknya menjadi saham Perseroan, dan Dubai Islamic Bank PJSC (DIB) yang hanya akan melaksanakan sebagian haknya yaitu sebesar 577.223.971 lembar saham dari yang menjadi haknya, dimana sisanya akan dilaksanakan oleh Pembeli Siaga yaitu PT Bank Panin Tbk., sesuai dengan Perjanjian Pembelian Siaga Saham dalam rangka Penawaran Umum Untuk PUT II Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100,-					
	SEBELUM RIGHT ISSUES			SETELAH RIGHT ISSUES		
	Lembar	Rp	Persentase	Lembar	Rp	Persentase
Modal Dasar	39.000.000.000	3.900.000.000.000	%	39.000.000.000	3.900.000.000.000	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Bank Panin Tbk	12.865.796.875	1.286.579.687.500	53,70%	25.947.666.967	2.594.766.696.650	66,85%
Dubai Islamic Bank PJSC	9.165.000.000	916.500.000.000	38,25%	9.742.223.971	974.222.397.100	25,10%
Masyarakat	1.928.240.976	192.824.097.600	8,05%	3.123.750.381	312.375.038.112	8,05%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	23.959.037.851	2.395.903.785.100	100,00%	38.813.641.319	3.881.364.131.862	100,00%
Jumlah Sisa Saham Dalam Portepel	15.040.962.149	1.504.096.214.900		186.358.681	18.635.868.138	

Apabila hanya PT Bank Panin Tbk., selaku salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan akan melaksanakan seluruh haknya, sedangkan Dubai Islamic Bank PJSC (DIB) hanya akan melaksanakan sebagian haknya yaitu sebesar 577.223.971 lembar saham dari yang menjadi haknya dan masyarakat juga tidak melaksanakan haknya untuk mengambil saham-saham yang akan dikeluarkan yang menjadi haknya dalam PUT II, dimana sisanya akan dilaksanakan oleh Pembeli Siaga yaitu PT Bank Panin Tbk., sesuai dengan Perjanjian Pembelian Siaga Saham dalam rangka Penawaran Umum Untuk PUT II Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100,-					
	SEBELUM RIGHT ISSUES			SETELAH RIGHT ISSUES		
	Lembar	Rp	Persentase	Lembar	Rp	Persentase
Modal Dasar	39.000.000.000	3.900.000.000.000	%	39.000.000.000	3.900.000.000.000	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Bank Panin Tbk	12.865.796.875	1.286.579.687.500	53,70%	27.143.176.372	2.714.317.637.162	69,93%
Dubai Islamic Bank PJSC	9.165.000.000	916.500.000.000	38,25%	9.742.223.971	974.222.397.100	25,10%
Masyarakat	1.928.240.976	192.824.097.600	8,05%	1.928.240.976	192.824.097.600	4,97%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	23.959.037.851	2.395.903.785.100	100,00%	38.813.641.319	3.881.364.131.862	100,00%
Jumlah Sisa Saham Dalam Portepel	15.040.962.149	1.504.096.214.900		186.358.681	18.635.868.138	

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PUT II akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum 38,27% (tiga puluh delapan koma dua puluh tujuh persen) setelah PUT II.

PT Bank Panin Tbk., selaku Pemegang Saham Utama Perseroan telah menyatakan kesanggupannya akan melaksanakan seluruh haknya untuk mengambil saham-saham yang akan dikeluarkan yang menjadi haknya dalam PUT II ini, sedangkan Dubai Islamic Bank PJSC (DIB) yang juga merupakan Pemegang Saham Utama Perseroan hanya akan melaksanakan sebesar 577.223.971 lembar saham dari yang menjadi haknya, atas sisa HMETD yang dimiliki oleh DIB tidak akan dialihkan kepada pihak manapun.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., antara Perseroan dengan PT Bank Panin Tbk., Nomor. 57 Tanggal 29 Juli 2020 dan Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., Nomor 18 Tanggal 14 September 2020 yang keduanya di buat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta. PT Bank Panin Tbk., yang bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PUT II Perseroan wajib membeli seluruh sisa saham dalam PUT II Perseroan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PUT II

Seluruh dana yang diperoleh dari PUT II ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan melalui penyaluran pembiayaan.

Keterangan selengkapnya dapat dilihat ini pada Bab II Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Prospektus ini.

KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, PROSPEK USAHA

Perseroan beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana yang telah diumumkan dalam dalam Berita Negara R.I., tanggal 20 Agustus 2010, Nomor: 67 Tambahan Nomor 12339/2010, nama Perseroan telah diubah menjadi PT Bank Panin Syariah, Pada tahun 2013 Perseroan melakukan perubahan status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka serta perubahan Anggaran Dasar guna menyesuaikan dengan Peraturan Bapepam & LK No.IX.J.1., sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 19 Juni 2013, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-34775.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013.

Dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Syariah Tbk No. 54 tanggal 19 April 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam keputusannya No. AHU0008935.AH.01.02. TAHUN 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058172.AH.01.11.TAHUN 2016 keduanya tertanggal 11 Mei 2016, nama Perseroan diubah dari PT Bank Panin Syariah Tbk menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk No. 49 tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta yang bukti penerimaan pemberitahuan perubahan pasal pasal 15 (lima belas), dan pasal 16 (enam belas) yang telah diterima oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam surat No. AHU-AH.01.03-0127665 tanggal 28 Maret 2018.

Kegiatan Usaha Perseroan berusaha dalam kegiatan bidang bank syariah. Sebagai Bank Umum Syariah dengan visi menjadi bank retail yang amanah, bertanggung jawab dan membawa berkah bagi masyarakat, prospek usaha Perseroan dengan pertumbuhan industri perbankan syariah (meliputi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kinerja Perseroan masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kinerja industri baik dari rata-rata pertumbuhan Aset, DPK, Pembiayaan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 30 April 2019 (tidak diaudit), dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan 2018. Laporan keuangan untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan, (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network) dan ditandatangani oleh Elisabeth Imelda sebagai Akuntan Publik dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain dalam laporannya masing-masing tertanggal 15 September 2020 dan 25 Februari 2020.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan, auditor independen, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 15 Februari 2019.

POS-POS TERTENTU POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2020	2019	2018	
Total Aset	10.904.277	11.135.825	8.771.058	
Pembiayaan - Bersih	7.990.423	8.093.559	5.881.921	
Liabilitas	576.314	583.701	854.503	
Dana Syirkah Temporer	8.691.610	8.857.559	6.248.089	
Total Ekuitas	1.636.353	1.694.565	1.668.466	

POS TERTENTU LABA RUGI

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2020 (Diaudit)	2019 (Tidak Diaudit)	2019	2018
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib	260.158	199.144	662.560	598.862
Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	204.084	158.044	522.518	393.317
Laba Sebelum Pajak	2.700	5.335	23.345	21.412
Laba Bersih	1.522	5.335	13.237	20.788
Laba (Rugi) Komprehensif	432	5.675	26.099	21.277

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2020 (Diaudit)	2019 (Tidak Diaudit)	2019 (Diaudit)	2018 (Diaudit)
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib	260.158	199.144	662.560	598.862
Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	204.084	158.044	522.518	393.317
Pendapatan Usaha Lainnya	12.711	18.530	77.069	74.880
Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai - bersih	-	(10.000)	(10.046)	(3.166)
Beban Usaha Lainnya	67.500	64.870	208.608	279.508
Laba Usaha	1.285	4.760	18.549	4.083
Pendapatan Non Usaha - Bersih	1.415	575	4.795	17.330
Laba Sebelum Zakat dan Beban Pajak	2.700	5.335	23.344	21.413
Zakat	-	-	1.119	-
Laba Sebelum Pajak	2.700	5.335	22.225	21.413
Beban Pajak	1.178	-	8.989	624
Laba Bersih	1.522	5.335	13.236	20.789
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	433	5.675	26.099	21.278
Laba (Rugi) Per Saham	0,06	0,22	0,55	1,14

LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	2019		
	2020 (Empat bulan)	(Empat bulan) (Tidak diaudit)	2019 (Satu tahun)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	102.461	(649.617)	80.647
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(2.248)	(148)	(1.377)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	100.213	(649.765)	79.270
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1.151.372	1.072.102	1.072.102
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	1.251.585	422.337	1.151.372

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	2019		
	2020 (Empat bulan)	(Empat bulan) (Tidak diaudit)	2019 (Satu tahun)
Pengungkapan Tambahan			
Kas dan setara kas terdiri dari:			
Kas	24.628	22.736	18.763
Penempatan pada Bank Indonesia	1.221.929	397.177	1.128.685
Giro pada bank lain	5.028	2.424	3.924
Jumlah	1.251.585	422.337	1.151.372

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	2020	2019	2019
	(Empat bulan)	(Empat bulan) (Tidak diaudit)	(Satu tahun)
PENDAPATAN USAHA UTAMA (AKRUAL)	260.158	199.144	662.560
Pengurang:			
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:	59.964	39.459	37.194
Pendapatan yang berasal dari amortisasi pendapatan administrasi yang kas atau setara kasnya diterima pada tahun lalu	-	-	-
Jumlah Pengurang	59.964	39.459	37.194
Penambah:			
Pendapatan tahun sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima pada tahun berjalan:	39.459	47.497	36.443
Jumlah Penambah	39.459	47.497	36.443
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	239.653	207.182	661.809
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	35.569	49.137	139.292
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	204.084	158.044	522.518
Dirinci atas:			
Yang sudah didistribusikan	186.302	143.296	503.278
Yang belum didistribusikan	17.782	14.748	19.240

Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	2020	2019	2019
	(Empat bulan)	(Empat bulan) (Tidak diaudit)	(Satu tahun)
Dana zakat awal tahun	584	-	-
Sumber dana zakat:			
Zakat dari Bank	-	-	1.119
Jumlah sumber dana zakat	-	-	-
Penyaluran dana zakat			
Disalurkan ke lembaga lain	-	-	535
Disalurkan sendiri	-	-	-
Jumlah penyaluran dana zakat	-	-	535
Penurunan dana zakat	-	-	584
Dana zakat akhir tahun	584	-	584

Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Kebajikan

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	2020	2019	2019
	(Empat bulan)	(Empat bulan) (Tidak diaudit)	(Satu tahun)
Dana kebajikan awal tahun	212	106	106
Sumber dana kebajikan:			
Lainnya	128	208	842
Penggunaan dana kebajikan			
Sumbangan	196	14	477
Lainnya	-	200	259
Jumlah penggunaan dana kebajikan	196	214	736
Penurunan dana kebajikan	(67)	(7)	106
Dana kebajikan akhir tahun	145	99	212

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2020 (Diaudit)	2019 (Tidak Diaudit)	2019 (Diaudit)	2018 (Diaudit)
CAR	15,37%	17,22%	14,46%	23,15%
ROA	0,07%	0,19%	0,25%	0,26%
ROE	0,37%	1,20%	1,08%	1,45%
FDR	93,57%	101,29%	95,72%	88,82%
BOPO	99,57%	98,71%	97,74%	99,57%
NPF Gross	3,97%	4,69%	3,81%	4,81%
NPF Net	2,92%	3,76%	2,80%	3,84%
DER	35,22%	42,24%	34,45%	51,21%
DAR	5,29%	7,96%	5,24%	9,74%

FAKTOR RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perusahaan Terbuka.

Risiko yang dihadapi Perseroan di bawah ini sesuai dengan POJK 33/2015, telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja adalah sebagai berikut:

A. Risiko Utama

Risiko utama yg dihadapi Perseroan adalah risiko kredit, yaitu berupa risiko yang dikaitkan dengan kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban pembiayaannya pada saat jatuh tempo.

B. Risiko Usaha Perseroan

1. Risiko Pasar
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Operasional
4. Risiko Hukum
5. Risiko Reputasi
6. Risiko Sratejik
7. Risiko Kepatuhan
8. Risiko Investasi
9. Risiko Imbal Hasil

C. Risiko Makro Ekonomi

D. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

E. Risiko Investasi Bagi Investor

1. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Terbatas ini.
2. Harga saham yang ditawarkan dapat berfluktuasi.

Keterangan selengkapnya atas risiko tersebut diatas dapat dilihat ini pada Bab VII Faktor Risiko Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham pada tahun 2020 setelah mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan pemenuhan atas peraturan yang mengatur tentang kecukupan modal bank, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS tahunan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mempunyai rencana untuk mengusulkan pembagian dividen kas kepada pemegang saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan kisaran sebagai berikut:

Laba Bersih Setelah Pajak	Persentase Dividen Kas Terhadap Laba Bersih Setelah Pajak
Mulai dari Rp150 – Rp200 miliar	10%
Lebih dari Rp200 miliar	15%

Untuk penjelasan kebijakan dividen secara lengkap dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan penawaran umum melalui PUT II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak 14.854.603.468 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ratus enam puluh delapan) saham biasa atas nama atau sebesar 38,27% (tiga puluh delapan koma dua puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT II dengan nilai nominal Rp100.- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Rp100.- (seratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp1.485.460.346.762,- (satu triliun empat ratus delapan puluh lima miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di BEI. Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 10 November 2020 pukul 16:00 WIB berhak atas 62 (enam puluh dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 POJK No. 32/2015 jo POJK No.14/2019, maka hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 12 November 2020 sampai dengan 18 November 2020. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT II ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

PT Bank Panin Tbk., selaku Pemegang Saham Utama Perseroan telah menyatakan kesanggupannya akan melaksanakan seluruh haknya untuk mengambil saham-saham yang akan dikeluarkan yang menjadi haknya dalam PUT II ini, sedangkan Dubai Islamic Bank PJSC (DIB) yang juga merupakan Pemegang Saham Utama Perseroan hanya akan melaksanakan sebesar 577.223.971 lembar saham dari yang menjadi haknya, atas sisa HMETD yang dimiliki oleh DIB tidak akan dialihkan kepada pihak manapun.



PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK. ("Perseroan")

Kegiatan Usaha :

Berusaha dalam bidang bank syariah

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat: Gedung Panin Life Center Lt.3
Jl. Letjend S. Parman Kav.91
Jakarta Barat 11420 – Indonesia
Telp.: (021) 5695 6100, Faksimili: (021) 569 56105
email: corsec@pdsb.co.id
website: www.paninbanksyariah.co.id

Kantor Cabang:
12 Kantor Cabang,
2 Kantor Cabang Pembantu

FAKTOR RISIKO UTAMA YG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU BERUPA RISIKO YANG DIKAITKAN DENGAN KEMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KEWAJIBAN PEMBIAYAANNYA PADA SAAT JATUH TEMPO. SEMAKIN BESAR PORSI PEMBIAYAAN YANG BERMASALAH KARENA ADANYA KERAGUAN ATAS KEMAMPUAN DEBITUR DALAM MEMBAYAR KEMBALI PEMBIAYAANNYA, SEMAKIN BESAR PULA KEBUTUHAN BIAYA PENYISIHAN PENGHAPUSAN PEMBIAYAAN DAN BERPENGARUH PADA KEUNTUNGAN BANK. KARENA ITU, APABILA AKTIFITAS PEMBERIAN PEMBIAYAAN TIDAK DIKELOLA SECARA HATI-HATI DAPAT MENIMBULKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG DAPAT MENURUNKAN TINGKAT KESEHATAN DAN PENDAPATAN BANK. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA DAN DI LUAR BURSA MULAI TANGGAL 12 NOVEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL 18 NOVEMBER 2020. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 18 NOVEMBER 2020 SEHINGGA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

BEBERAPA KETENTUAN YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM HMETD INI ADALAH:

a. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 November 2020 pukul 16:00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 100 (seratus) saham lama akan mendapatkan 62 (enam puluh dua) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) saham baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

b. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i.) Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya, atau
- ii.) Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD, atau
- iii.) Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI;

sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 12 November 2020 sampai dengan 18 November 2020.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya dapat melaksanakan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

d. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

e. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 12 November 2020 sampai dengan 18 November 2020.

f. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT II ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	= Rp a
Harga saham PUT II	= Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT II	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II	= B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT II	= A + B
Harga teoritis saham baru	= $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	= Rp c
Harga teoritis HMETD	= Rp a - Rp c

g. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT II dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

i Lain-lain HMETD

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan pemegang sertifikat bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KINERJA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Berikut historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia yang berisi harga tertinggi, harga terendah dan total volume perdagangan mulai April 2019 sampai dengan April 2020:

Tahun	Bulan	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Harga Penutupan (Rp)	Volume	Nilai (Rp)	Frekuensi
2019	April	65	60	65	17,297,400	1,092,059,800	359
	Mei	61	56	61	5,451,800	32,284,160	236
	Juni	60	58	59	2,679,500	158,313,800	148
	Juli	56	55	55	2,493,500	138,714,600	127
	Agustus	56	51	56	17,697,100	942,332,700	260
	September	51	50	50	3,863,700	194,334,800	70
	Oktober	50	50	50	59,800	2,990,000	16
	November	50	50	50	29,900	1,495,000	7
2020	Desember	50	50	50	11,500	575,000	14
	Januari	50	50	50	20,600	1,030,000	9
	Februari	50	50	50	900	45,000	3
	Maret	50	50	50	300	15,000	2
	April	51	50	50	616,200	30,810,200	59

Sumber: IDX Ringkasan Saham

Perdagangan saham Perseroan tidak pernah dihentikan oleh Bursa Efek Indonesia sejak saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia hingga Prospektus ini diterbitkan.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk melaksanakan PUT II yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., No. 41 tanggal 27 Juli 2020 dibuat oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 15.040.962.149 (lima belas miliar empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan, berdasarkan DPS Perseroan per 30 Juni 2020 yang telah diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100,-		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	39.000.000.000	3.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Bank Panin Tbk	12.865.796.875	1.286.579.687.500	53,70%
Dubai Islamic Bank PJSC	9.165.000.000	916.500.000.000	38,25%
Masyarakat dibawah 5%	1.928.240.976	192.824.097.600	8,05%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	23.959.037.851	2.395.903.785.100	100,00%
Jumlah Sisa Saham Dalam Portepel	15.040.962.149	1.504.096.214.900	

Perseroan menawarkan sebanyak 14.854.603.468 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp1.485.460.346.762,- (satu triliun empat ratus delapan puluh lima miliar empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua Rupiah). Semua saham yang ditawarkan merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 November 2020 jam 16:00 WIB mempunyai 62 (enam puluh dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT II ini dibeli oleh PT Bank Panin Tbk., selaku salah satu Pemegang Saham Utama atau pemegang HMETD, beserta masyarakat yang akan melaksanakan seluruh haknya menjadi saham Perseroan, dan Dubai Islamic Bank PJSC (DIB) yang hanya akan melaksanakan sebagian haknya yaitu sebesar 577.223.971 lembar saham dari yang menjadi haknya, dimana sisanya akan dilaksanakan oleh Pembeli Siaga yaitu PT Bank Panin Tbk., sesuai dengan Perjanjian Pembelian Siaga Saham dalam rangka Penawaran Umum Untuk PUT II Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100,-					
	SEBELUM RIGHT ISSUES			SETELAH RIGHT ISSUES		
	Lembar	Rp	Persentase %	Lembar	Rp	Persentase %
Modal Dasar	39.000.000.000	3.900.000.000.000		39.000.000.000	3.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Bank Panin Tbk	12.865.796.875	1.286.579.687.500	53,70%	25.947.666.967	2.594.766.696.650	66,85%
Dubai Islamic Bank PJSC	9.165.000.000	916.500.000.000	38,25%	9.742.223.971	974.222.397.100	25,10%
Masyarakat	1.928.240.976	192.824.097.600	8,05%	3.123.750.381	312.375.038.112	8,05%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	23.959.037.851	2.395.903.785.100	100,00%	38.813.641.319	3.881.364.131.862	100,00%
Jumlah Sisa Saham Dalam Portepel	15.040.962.149	1.504.096.214.900		186.358.681	18.635.868.138	

Apabila hanya PT Bank Panin Tbk., selaku salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan akan melaksanakan seluruh haknya, sedangkan Dubai Islamic Bank PJSC (DIB) hanya akan melaksanakan sebagian haknya yaitu sebesar 577.223.971 lembar saham dari yang menjadi haknya dan masyarakat juga tidak melaksanakan haknya untuk mengambil saham-saham yang akan dikeluarkan yang menjadi haknya dalam PUT II, dimana sisanya akan dilaksanakan oleh Pembeli Siaga yaitu PT Bank Panin Tbk., sesuai

dengan Perjanjian Pembelian Siaga Saham dalam rangka Penawaran Umum Untuk PUT II Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100,-					
	SEBELUM RIGHT ISSUES			SETELAH RIGHT ISSUES		
	Lembar	Rp	Persentase (%)	Lembar	Rp	Persentase (%)
Modal Dasar	39.000.000.000	3.900.000.000.000		39.000.000.000	3.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Bank Panin Tbk	12.865.796.875	1.286.579.687.500	53,70%	27.143.176.372	2.714.317.637.162	69,93%
Dubai Islamic Bank PJSC	9.165.000.000	916.500.000.000	38,25%	9.742.223.971	974.222.397.100	25,10%
Masyarakat	1.928.240.976	192.824.097.600	8,05%	1.928.240.976	192.824.097.600	4,97%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	23.959.037.851	2.395.903.785.100	100,00%	38.813.641.319	3.881.364.131.862	100,00%
Jumlah Sisa Saham Dalam Portepel	15.040.962.149	1.504.096.214.900		186.358.681	18.635.868.138	

Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan dan bentuk pecahannya akan dibulatkan kebawah (*Round Down*).

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 jo POJK14/2019 selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 12 November 2020 sampai dengan 18 November 2020. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 12 November 2020, dan tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 18 November 2020, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku lagi.

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT II ini seluruhnya berjumlah sebanyak 14.854.603.468 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan) saham biasa atas nama, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 38,27% (tiga puluh delapan koma dua puluh tujuh persen).

Sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan ayat 3 Pasal 4 PP No. 29/1999 yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan UU Perbankan bahwa (i) bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan dan (ii) sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, dalam hal ini 1% (satu persen) saham bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek tersebut dimiliki oleh PT Bank Panin Tbk., yaitu sebesar 388.136.413 lembar saham yang terdiri dari 244.637.026 lembar saham lama dan 143.499.387 lembar saham baru hasil pelaksanaan PUT II.

Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan, maka jumlah saham Perseroan yang seluruhnya tercatat akan menjadi berjumlah 38.813.641.319 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan belas) saham, yang terdiri dari 23.959.037.851 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu) saham lama dan sebanyak 14.854.603.468 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan) saham baru.

Perseroan bersama-sama pemegang saham utama akan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk ketentuan dalam Peraturan No. I-A tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang mengatur mengenai jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama paling kurang 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling kurang 7,5% (tujuh koma lima persen).

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT II INI, PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PUT II INI, SESUAI DENGAN PERSYARATAN KEBUTUHAN PERMODALAN PERSEROAN.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari PUT II ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan melalui penyaluran pembiayaan.

Sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2015, berikut ini adalah perincian dari biaya-biaya penunjang lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta biaya-biaya emisi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persentase dari hasil dana PUT II.

No.	Uraian	Jumlah
1	Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal	
	Akuntan Publik	0,0898
	Konsultan Hukum	0,0055
	Notaris	0,0025
2	Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal	
	Biro Administrasi Efek	0,0059
3	Biaya Pendaftaran ke OJK	0,0499
4	Biaya lain	
	Biaya pencatatan saham : KSEI, BEI	0,0093
	Biaya Audit Penjatahan	0,0033
	Biaya RUPSLB, percetakan, iklan dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan rencana PUT II Perseroan	0,0111
	Total Biaya Emisi	0,1773

Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil PUT II kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT II sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Penyampaian LRPD dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember yang wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil PUT II telah direalisasikan.

LRPD untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penjatahan untuk penambahan modal dengan memberikah HMETD sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini.

Perseroan yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUT II wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PUT II ini.

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil PUT I kepada OJK melalui surat No. 179/DIR/EXT-OJK/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018, dimana telah menggunakan seluruh dana yang diperoleh dari PUT I tersebut.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUT II ini secara berkala kepada OJK dan juga akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT II ini secara periodik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 30 April 2020, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp 576.314 juta dan Dana Syirkah Temporer sebesar Rp 8.691.610 juta. Jumlah ini telah sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network), dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain, laporan posisi keuangan Perseroan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam laporannya tertanggal 15 September 2020. Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 April 2020 diperlihatkan pada tabel dibawah ini.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 April 2020
LIABILITAS	
Liabilitas Segera	6.599
Bagi hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah yang belum dibagikan	-
	17.782
Simpanan	
Pihak Berelasi	3.283
Pihak Ketiga	502.048
Jumlah	505.331
Utang Pajak	9.955
Kewajiban Sewa	4.341
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	18.011
Liabilitas lain-lain	14.294
JUMLAH LIABILITAS	576.313
DANA SYIRKAH TEMPORER	
Bank	
Pihak berelasi	200.000
Pihak ketiga	200.606
Bukan Bank	400.606
Pihak berelasi	375.817
Pihak ketiga	7.915.187
Jumlah	8.291.004
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	8.691.610

A. LIABILITAS

Liabilitas Segera

Saldo liabilitas segera pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp 6.599 juta.

Bagi hasil dana syirkah temporer dan bonus wadiah yang belum dibagikan

Bagi hasil yang belum dibagikan merupakan bagi hasil yang belum dibagikan Perseroan kepada shahibul maal atas bagian keuntungan hasil usaha Perseroan yang telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah yang pada tanggal 30 April 2020 sebesar Rp 17.782 juta. dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Deposito berjangka Mudharabah	17.269
Tabungan Wadiah	371
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	142
Tabungan Mudharabah	-
Jumlah	17.782

Simpanan

Saldo simpanan pada tanggal 30 April 2020 sebesar Rp 505.331 juta yang terdiri dari giro wadiah sebesar Rp133.365 juta dan tabungan wadiah sebesar Rp 371.966 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<u>Giro Wadiah</u>	
Bank	
Pihak Berelasi	-
Pihak Ketiga	2.355
Jumlah Giro Wadiah Bank	2.355
Bukan Bank	
Pihak Berelasi	1.107
Pihak Ketiga	129.903
Jumlah Giro Wadiah Bukan Bank	131.010
Jumlah Giro Wadiah	133.365
<u>Tabungan Wadiah</u>	
Bank	
Pihak Berelasi	-
Pihak Ketiga	-
Jumlah Tabungan Wadiah Bank	-
Bukan Bank	
Pihak Berelasi	2.176
Pihak Ketiga	369.790
Jumlah Tabungan Wadiah Bukan Bank	371.966
Jumlah Tabungan Wadiah	371.966
Jumlah Simpanan	505.331

Giro wadiah dan Tabungan Wadiah merupakan simpanan Wadiah Yaddhamanah dimana nasabah dapat memperoleh bonus berdasarkan kebijaksanaan Perseroan. Rata-rata bonus giro wadiah pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar 1,53%. Rata-rata bonus tabungan wadiah pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar 6,89%.

Utang Pajak

Total utang pajak Perseroan pada tanggal 30 April 2020 adalah Rp 9.955 juta yang terdiri dari:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan	69
Pasal 4 Ayat 2	9.128
Pasal 21	715
Pasal 23/26	42
Pajak Pertambahan Nilai	1
Jumlah	9.955

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Bank menyelenggarakan program iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh DPLK Manulife Indonesia. Iuran ini berasal dari 2% dari gaji pokok dan emolument yang dibayarkan karyawan, sedangkan sisanya sebesar 2% sampai 7% dibayarkan oleh Bank per bulan.

Bank juga menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Program ini memberikan imbalan pensiun berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 394 karyawan masing-masing untuk tahun 2020 dan 2019.

Saldo Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Perseroan pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp 18.011 juta dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Mutasi dari nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:	
Saldo Awal Tahun	16.665
Biaya Jasa Kini	1.445
Biaya Bunga	445
Biaya jasa lalu atas kuartilment	23
Pengukuran kembali keuntungan aktuarial	(567)
Pembayaran manfaat	-
Saldo Akhir Tahun	18.011

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Jasa Aktuarial Praptasentosa Gunajasa dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut

Keterangan	Jumlah
Usia Pensiun Normal	55 tahun
Tingkat Diskonto per tahun	8,00%
Tingkat Proyeksi kenaikan gaji per tahun	5,50%
Tingkat Cacat	5,00%
Tabel Mortalitas	CSO 1980

Biaya yang masih harus dibayar dan Liabilitas Lain-lain

Saldo Biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain Perseroan pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp14.295 juta dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	10.322
Zakat	584
Setoran Jaminan	109
Pendapatan diterima dimuka	34
Lainnya	3.246
Jumlah	14.295

B. Dana Syirkah Temporer

Tabungan Mudharabah

Berdasarkan jenis produknya, tabungan Mudharabah pada tanggal 30 April 2020, terdiri dari:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Tabungan Bisnis	125.965
Tabungan Fleksibel Program Gadger	13.765
Tabungan Rencana	12.776
Tabungan Pas Flexible	1.797
Tabungan Mudharabah Pas IB	3.199
Tabungan Mudharabah Karyawan	2.100
Tabungan Mudharabah ABP	106
Jumlah	159.708

Tabungan Mudharabah merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Perseroan atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tingkat bagi hasil rata-rata untuk tanggal 30 April 2020 adalah sebesar 4,18%.

Deposito Berjangka Mudharabah

Deposito berjangka mudharabah merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Perseroan atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Saldo berdasarkan jangka waktu untuk deposito berjangka mudharabah dalam Rupiah pada 30 April 2020 adalah sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
1 bulan	3.954.826
3 bulan	3.241.976
6 bulan	871.926
12 bulan	63.173
Jumlah	8.131.901

Nisbah dan padanan tingkat bagi hasil per tahun untuk deposito berjangka Mudharabah pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar 7,17%.

Investasi Mudharabah antar Bank (SIMA PASIVA)

Merupakan instrumen yang diterbitkan Bank dalam bentuk sertifikat investasi Mudharabah yang diperdagangkan antar bank pada pasar uang antar bank. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank diperoleh dari:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	
P.T Bank Pan Indonesia	200.000
Pihak Ketiga	
BPD Kalsel UUS	115.000
Bank Victoria Syariah	85.000
Jumlah	400.000

C. Komitmen dan Kontinjensi

Liabilitas komitmen dan kontinjensi bersih per 30 April 2020 adalah sebesar Rp 46.766 juta dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Komitmen	
Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	828.951
Liabilitas Kontinjensi	
Pendapatan dari Pembiayaan bermasalah	39.115
Bank Garansi yang diterbitkan	7.651
Tagihan Kontinjensi-bersih	46.766

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 APRIL 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 30 APRIL 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 APRIL 2020, DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018.

SETELAH TANGGAL 30 APRIL 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PEMBIAYAAN.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK ADA PEMBatasan-PEMBatasan YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (*NEGATIVE COVENANTS*).

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PINJAMAN YANG DITERIMA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 30 April 2019 (tidak diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network), dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam laporannya masing-masing tertanggal 15 September 2020 dan 25 Februari 2020.

4.1. Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan rupiah)		
	30 April 2020	31 Desember 2019 2018	
ASET			
Kas	24.628	18.763	19.059
Penempatan Pada Bank Indonesia	1.441.929	1.498.685	1.330.638
Giro Pada Bank Lain - Bersih	5.028	3.923	2.404
Investasi pada Surat Berharga - Bersih	402.030	434.995	663.129
Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual kembali	-	-	133.884
Piutang Murabahah - Bersih	266.063	298.057	453.277
Piutang Ijarah - Bersih	393	-	-
Pembiayaan Mudharabah - Bersih	322.121	335.432	189.721
Pembiayaan Musyarakah - Bersih	7.277.907	7.397.956	5.238.923
Aset Yang Diperoleh Untuk Ijarah - Bersih	123.939	63.257	-
Penyertaan Modal Sementara	2.121	61.100	-
Biaya Dibayar Dimuka - Bersih	29.200	13.995	15.276
Aset Tetap - Bersih	204.674	98.159	89.051
Aset Hak Guna	5.490	-	-
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	7.154	6.576	6.466
Aset Tak berwujud - Bersih	5.187	6.650	11.444
Aset Pengampunan Pajak	1.016	1.016	1.016
Aset Lain-lain	785.397	897.261	616.770
JUMLAH ASET	10.904.277	11.135.825	8.771.058
LIABILITAS			
Liabilitas Segera	6.599	19.234	16.779
Bagi hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah yang belum dibagikan	-	-	-
Simpanan	-	-	-
Pihak Berelasi	3.283	3.056	4.235
Pihak Ketiga	502.048	500.883	755.992
Jumlah	505.331	503.939	760.227
Utang Pajak	9.955	13.522	7.207
Liabilitas Sewa	4.341	-	-
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	18.011	16.665	17.855
Liabilitas lain-lain	14.295	11.101	39.497
JUMLAH LIABILITAS	576.314	583.701	854.503

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
DANA SYIRKAH TEMPORER				
Bank				
Pihak berelasi	200.000	300.000	-	-
Pihak ketiga	200.606	350.590	100.676	100.676
Bukan Bank	400.606	650.590	100.676	100.676
Pihak berelasi	375.817	257.468	227.114	227.114
Pihak ketiga	7.915.187	7.949.501	5.920.299	5.920.299
Jumlah	8.291.004	8.206.969	6.147.413	6.147.413
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	8.691.610	8.857.559	6.248.089	6.248.089
EKUITAS				
Modal Saham	2.395.904	2.395.904	2.395.904	2.395.904
Tambahan Modal Disetor	(5.268)	(5.268)	(5.268)	(5.268)
Penghasilan Komprehensif Lain	9.024	68.758	55.896	55.896
Saldo Laba				
Ditentukan penggunaannya	26.382	26.382	26.382	26.382
Tidak Ditentukan penggunaannya	(789.689)	(791.211)	(804.448)	(804.448)
JUMLAH EKUITAS	1.636.353	1.694.565	1.668.466	1.668.466
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	10.904.277	11.135.825	8.771.058	8.771.058

4.2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2020	2019 (tidak diaudit)	2019	2018
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib	260.158	199.144	662.560	598.862
Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	204.084	158.044	522.518	393.317
Pendapatan Usaha Lainnya				
Administrasi	4.869	12.681	35.813	16.640
Lainnya	7.842	5.849	41.256	58.240
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	12.711	18.530	77.069	74.880
Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai - bersih	-	(10.000)	(10.046)	(3.166)
Beban Usaha Lainnya				
Administrasi	27.950	23.707	77.352	94.038
Beban kepegawaian	30.449	30.400	94.412	101.872
Imbalan pasca kerja	2.883	2.087	10.710	15.823
Bonus wadiah	2.437	5.618	17.245	26.164
Lainnya	3.781	3.058	8.889	41.611
Jumlah Beban Usaha Lainnya	67.500	64.870	208.608	279.508
LABA USAHA	1.285	4.760	18.549	4.083
PENDAPATAN NON USAHA - BERSIH	1.415	575	4.795	17.330
LABA SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK ZAKAT	2.700	5.335	23.344	21.413
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	2.700	5.335	22.225	21.413
BEBAN PAJAK	1.178	-	8.989	624
LABA BERSIH	1.522	5.335	13.236	20.789

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2020	2019 (tidak diaudit)	2019	2018
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Surplus (rugi) revaluasi aset tetap	(1.031)	-	11.993	787
Perubahan nilai wajar penyertaan modal sementara yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(334)	-	-	-
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	567	-	1.367	1.574
Pajak penghasilan	(142)	-	(342)	(394)
Sub jumlah	(940)	-	13.018	1.967
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Perubahan nilai wajar surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(199)	454	(207)	(1.971)
Pajak penghasilan	50	(114)	52	493
Sub jumlah	(149)	340	(155)	(1.478)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah pajak	(1.089)	340	12.863	489
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	433	5.675	26.099	21.278
LABA (RUGI) PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)				
Dasar	0,06	0,22	0,55	1,14
Dilusian	0,06	0,22	0,55	1,14

4.3. Laporan Perubahan Ekuitas

	Penghasilan komprehensif lain										Jumlah ekuitas
	Modal disetor	Tambahan modal disetor	aset tetap	Keuntungan aktualial	Surplus revaluasi	Perubahan nilai wajar surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Perubahan nilai penyertaan modal sementara yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Saldo laba (defisit)	Ditentukan	Trak ditentukan	
Saldo per 1 Januari 2019	2.395.904	(5.268)	48.723	6.868	-	305	-	55.896	26.382	(804.448)	1.668.466
Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba bersih periode berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.335	5.335
Biaya emisi Penawaran Umum Terbatas I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lainnya - setelah pajak	-	-	-	-	-	341	-	341	-	-	341
Saldo per 30 April 2019 (tidak diaudit)	2.395.904	(5.268)	48.723	6.868	646	-	-	56.237	26.382	(799.113)	1.674.142
Laba bersih tahun berjalan	-	-	11.993	1.025	(496)	-	-	-	-	7.902	7.902
Penghasilan komprehensif lainnya - setelah pajak	-	-	-	-	-	(496)	-	12.522	-	-	12.522
Saldo per 31 Desember 2019	2.395.904	(5.268)	60.716	7.893	149	-	-	68.758	26.382	(791.211)	1.694.566
Dampak Penerapan PSAK 71 - Bersih	-	-	-	-	-	(58.644)	-	(58.644)	-	-	(58.644)
Laba bersih periode berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.522	1.522
Penghasilan komprehensif lainnya - setelah pajak	-	-	(1.031)	425	(149)	(334)	-	(1.090)	-	-	(1.090)
Saldo per 30 April 2020	2.395.904	(5.268)	59.685	8.318	-	(58.979)	-	9.024	26.382	(789.689)	1.636.353

4.4. Laporan Arus Kas

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	2020	2019	2019
	(Empat bulan)	(Empat bulan) (Tidak diaudit)	(Satu tahun)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib	239.653	199.048	661.810
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	(205.543)	(158.044)	(516.216)
Penerimaan pendapatan usaha lainnya	12.711	23.380	77.070
Pembayaran beban usaha lainnya	(61.584)	(64.871)	(189.648)
Penerimaan pendapatan non-usaha	460	587	8.262
Pembayaran beban non-usaha	(77)	(120)	(655)
Pembayaran beban zakat	-	-	(535)
Pembayaran beban pajak	(5.287)	-	(12.464)
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	(19.667)	(20)	27.624
Penurunan (kenaikan) aset operasi			
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	150.000	(172.000)	(90.000)
Investasi pada surat berharga	32.766	261.055	227.926
Piutang Murabahah	27.789	65.362	146.462
Piutang Ijarah	(413)	-	-
Pembiayaan Mudharabah	20.204	30.406	(148.862)
Pembiayaan Musyarakah	154.213	(990.036)	(2.099.565)
Aset yang diperoleh untuk ijarah	(57.084)	-	(64.421)
Aset lain-lain	(35.691)	1.169	(246.292)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi			
Liabilitas segera	(12.635)	8.018	2.456
Simpanan	1.391	(128.051)	(256.288)
Liabilitas Sewa	4.341	-	-
Liabilitas lain-lain	3.196	19.033	(27.863)
Kenaikan Dana Syirkah Temporer	(165.949)	255.447	2.609.470
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	102.461	(649.617)	80.647
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap	(305)	(148)	(1.288)
Penambahan aset hak guna	(1.943)	-	-
Perolehan perangkat lunak	-	-	(89)
Penjualan aset tetap	-	-	-
Kas Bersih Digunakan dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(2.248)	(148)	(1.377)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari penerbitan modal saham	-	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	100.213	(649.765)	79.270
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.151.372	1.072.102	1.072.102
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.251.585	422.337	1.151.372
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN			
Kas dan setara kas terdiri dari:			
Kas	24.628	22.736	18.763
Penempatan pada Bank Indonesia	1.221.929	397.177	1.128.685
Giro pada bank lain	5.028	2.424	3.924
Jumlah	1.251.585	422.337	1.151.372

4.5. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi hasil

(dalam jutaan rupiah)

	2020 (Empat bulan)	2019 (Empat bulan) (Tidak diaudit)	2019 (Satu tahun)
PENDAPATAN USAHA UTAMA (AKRUAL)	260.158	199.144	662.560
Pengurang:			
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:			
Pendapatan Murabahah	2.717	2.548	1.956
Pendapatan pembiayaan Mudharabah	6.625	307	879
Pendapatan pembiayaan Musyarakah	38.258	15.014	18.346
Pendapatan Sewa	3.598	-	438
Pendapatan bagi hasil Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	-	44	-
Pendapatan sukuk negara dan perusahaan	3.550	7.907	4.366
Pendapatan Surat Berharga Indonesia Syariah	5.216	13.639	11.209
Pendapatan yang berasal dari amortisasi pendapatan administrasi yang kas atau setara kasnya diterima pada tahun lalu	-	-	-
Jumlah Pengurang	59.964	39.459	37.194
Penambah:			
Pendapatan tahun sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima pada tahun berjalan:			
Pendapatan Murabahah	2.548	5.060	2.460
Pendapatan pembiayaan Mudharabah	307	1.478	486
Pendapatan pembiayaan Musyarakah	15.014	24.610	22.138
Pendapatan bagi hasil sertifikat investasi Mudharabah antar bank	44	124	140
Pendapatan sukuk negara dan perusahaan	7.907	12.019	5.974
Pendapatan Repo - BI	-	-	562
Pendapatan Surat Berharga Indonesia Syariah	13.639	4.206	4.683
Jumlah Penambah	39.459	47.497	36.443
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	239.653	207.182	661.809
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	35.569	49.137	139.292
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	204.084	158.044	522.518
Dirinci atas:			
Yang sudah didistribusikan	186.302	143.296	503.278
Yang belum didistribusikan	17.782	14.748	19.240

5.5. Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat

Keterangan	2020 (Empat bulan)	2019 (Empat bulan) (Tidak diaudit)	2019 (Satu tahun)
Dana zakat awal tahun	584	-	-
Sumber dana zakat:			
Zakat dari Bank	-	-	1.119
Jumlah sumber dana zakat	-	-	-
Penyaluran dana zakat			
Disalurkan ke lembaga lain	-	-	535
Disalurkan sendiri	-	-	-
Jumlah penyaluran dana zakat	-	-	535
Penurunan dana zakat	-	-	584
Dana zakat akhir tahun	584	-	584

5.6. Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Kebajikan

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	2020	2019	2019
	(Empat bulan)	(Empat bulan) (Tidak diaudit)	(Satu tahun)
Dana kebajikan awal tahun	212	106	106
Sumber dana kebajikan:			
Lainnya	128	208	842
Penggunaan dana kebajikan			
Sumbangan	196	14	477
Lainnya	-	200	259
Jumlah penggunaan dana kebajikan	196	214	736
Penurunan dana kebajikan	(67)	(7)	106
Dana kebajikan akhir tahun	145	99	212

5.7. Rasio Keuangan

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2020	2019 (tidak diaudit)	2019	2018
Permodalan Rasio				
Rasio kecukupan modal (CAR)	15,37%	17,22%	14,46%	23,15%
Kualitas Aset Produktif (Asset Quality Ratio)				
Rasio pembiayaan bermasalah – kotor (NPF Gross)	3,97%	4,69%	3,81%	4,81%
Rasio pembiayaan bermasalah – bersih (NPF Netto)	2,92%	3,76%	2,80%	3,84%
Rentabilitas				
Laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset (ROA)	0,07%	0,19%	0,25%	0,26%
Laba sebelum pajak terhadap rata-rata modal inti (ROE)	0,37%	1,20%	1,08%	1,45%
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	99,57%	98,71%	97,74%	99,57%
Likuiditas				
Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR)	93,57%	101,29%	95,72%	88,82%
Kepatuhan				
Rasio GWM Rupiah	4,11%	5,34%	4,53%	5,14%
Pelanggaran atas batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPP				
Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,93%	0,00%
Pihak Tidak Terkait - Individual	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pihak Tidak Terkait - Satu Kelompok Peminjam	0,00%	0,00%	1,29%	0,00%
Posisi devisa netto (PDN)	0,12%	0,01%	0,07%	0,01%

Berdasarkan POJK No. 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Perubahan atas POJK No. 06/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang antara lain mengatur mengenai kewajiban bank untuk mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK.

Perseroan telah mempublikasikan laporan keuangan bulanan dan triwulanan terkini di dalam website Perseroan <https://www.paninbanksyariah.co.id>

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan 2018.

A. UMUM

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank syariah. Perseroan berkedudukan di Gedung Panin Life Center Jl. Let.Jend S. Parman Kav 91, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Dalam menjalankan operasionalnya, Perseroan memberikan jasa-jasa dibidang perbankan dengan sistem bagi hasil dan berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah Islam. Sebagai suatu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam, Perseroan selain menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), juga mengacu pada sistem Syariah.

Pada sistem ini digunakan pola bagi hasil, sehingga risiko *negative spread* atau biaya dana yang lebih besar dari pendapatan dana jauh lebih kecil dibanding bank yang beroperasi secara konvensional. Perseroan mempunyai misi untuk menjadi panutan bagi lembaga keuangan syariah di dunia dengan menekankan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan berorientasi pada investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi kepentingan pemegang saham dan masyarakat umum. Kesuksesan dan keberhasilan Perseroan akan menjadi teladan bagi lembaga-lembaga lainnya. Perseroan diharapkan akan berperan dalam peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat serta menjadi fasilitator bagi masyarakat yang ingin melepaskan diri dari sistem riba.

Kondisi Perekonomian Indonesia

Memasuki tahun 2020, dunia usaha diterpa wabah yang disebabkan oleh virus corona atau Covid-19. Virus tersebut menyebar dengan cepat ke beberapa negara lain seperti Jepang, Rusia, Spanyol, Swedia, Inggris, Australia, Jerman, Singapore, UEA, Iran, dan beberapa negara lainnya. Presiden Jokowi, untuk pertama kalinya mengumumkan bahwa ada 2 kasus Covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020.

Dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 bagi perekonomian sangat besar. Pertumbuhan ekonomi global dan nasional di tahun 2020 diprediksi masih akan mengalami ketidakpastian, sementara resesi global yang dipicu oleh krisis di sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok juga masih terus berlangsung. Selain itu, pandemi virus corona (Covid-19) telah menyeret perekonomian global ke sisi krisis yang berkepanjangan, termasuk ekonomi Indonesia yang mungkin akan terkoreksi berkisar 4,2-4,6 persen dari PDB tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal di atas, Perseroan melihat tahun 2020 ini memiliki tantangan yang besar dan ada kemungkinan pertumbuhan pembiayaan akan terbatas, meskipun Perseroan tetap optimis bahwa target yang telah ditetapkan dapat dicapai apabila pandemi Covid-19 ini dapat cepat berakhir. Pada triwulan kedua tahun 2020, Perseroan akan menitikberatkan pada upaya-upaya untuk memastikan bahwa para nasabah pembiayaan yang telah ada saat ini dapat melewati tahun 2020 dengan baik.

Di tahun 2020 ini, Perseroan tetap memastikan pertumbuhan pembiayaan yang pruden dengan fokus kepada nasabah-nasabah segmen wholesale dan meletakkan dasar yang kuat untuk pembiayaan ritel melalui produk pembiayaan baru, yaitu Multijasa. Perseroan akan tetap menjaga rasio pembiayaan kepada segmen UMKM untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia yaitu minimal sebesar 20%. Selain itu, Perseroan akan bekerjasama dengan perusahaan teknologi finansial syariah untuk mendukung percepatan penyaluran pembiayaan kepada UMKM di tahun 2020.

Selain itu, Perseroan melakukan pendekatan dengan fokus kepada strategi yang telah dicanangkan untuk menjaga tren pertumbuhan di tahun 2020 dengan didukung pengelolaan risiko yang ketat dan implementasi prinsip kehati-hatian yang tinggi, terutama dalam mengambil risiko kredit serta dalam mengelola tingkat likuiditas.

Perubahan Kondisi Likuiditas

Perseroan memprediksi bahwa kondisi likuiditas pasar akan tetap likuid terkait dengan kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten untuk menjaga tetap terkendalinya inflasi dan stabilitas eksternal dalam memanfaatkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang ditempuh oleh Bank Indonesia serta perkembangan perekonomian domestik yang cukup baik di tengah perekonomian global yang melambat. Faktor-faktor yang menunjukkan likuiditas akan tetap tinggi antara lain sebagai berikut:

- a) Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Juli 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BIDRR) sebesar 25 bps menjadi 4,00%, dengan Suku Bunga Deposit Facility (DF) sebesar 3,25% dan Suku Bunga Lending Facility (LF) sebesar 4,75%, berlaku efektif sejak 16 Juli 2020. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Atas kondisi tersebut diperkirakan tidak mempengaruhi likuiditas Perseroan, karena penetapan tingkat nisbah bagi hasil Perseroan adalah mengikuti perkembangan suku bunga di pasar.
- b) Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan I-2020 mengalami minus US\$ 8,5 miliar. Di sisi lain, defisit transaksi berjalan Indonesia pada triwulan I-2020 berada di angka 1,4% dari PDB dan diperkirakan akan terus bergerak dibawah 1,5% sepanjang 2020. Sementara dalam transaksi modal dan finansial, terjadi defisit yang disebabkan oleh ketidakpastian di pasar keuangan global.

Kebijakan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Pemerintah Lainnya

Industri perbankan dimana Perseroan beroperasi, banyak ketentuan dan persyaratan yang diterbitkan baik oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun instansi pemerintah lainnya yang wajib dipenuhi dan mempengaruhi kinerja usaha dan keuangan Perseroan, antara lain:

- POJK No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank, dan ketentuan ini berlaku efektif pada tanggal 27 Januari 2016. POJK ini mengatur kebutuhan modal yang wajib dimiliki Perseroan bila mempunyai rencana perluasan jaringan kantor dan/atau menjalankan suatu aktivitas/layanan/transaksi tertentu. Salah satu tujuan Perseroan melaksanakan PUT II agar Perseroan dapat memperluas layanan dan aktivitas perbankan sesuai dengan ketentuan permodalan yang dipersyaratkan sehingga Perseroan diharapkan mampu meningkatkan laba usaha secara berkesinambungan.
- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan perubahannya POJK No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dimana bank wajib membentuk tambahan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) yaitu Capital Conservation Buffer, Countercyclical Buffer dan Capital Surcharge untuk Domestic Systematically Important Bank. Rencana PUT II ini adalah meningkatkan ketahanan modal bank
- PBI No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum, mengatur tentang kewajiban Bank untuk mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto (PDN) pada akhir hari kerja secara keseluruhan paling tinggi 20% dari modal. PBI ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2015.
- PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang BMPK dan terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.32/POJK.3/2018 tanggal 1 Juni 2019 tentang batasan maksimum penyediaan dana untuk pihak terkait adalah 10,00% dari modal Perseroan, batasan maksimum sebesar 25,00% kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait dan kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait.
- PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang "Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah", yang mengatur perubahan istilah GWM sekunder menjadi PLM dan GWM Loan to Funding Ratio (LFR) menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).
- PBI No.19/6/PBI/2017 tanggal 18 April 2017, tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Bagi Bank Umum Konvensional dalam Rupiah dan Valuta Asing, setiap Bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer ditetapkan sebesar 6,5% dan secara harian sebesar 5% dan GWM sekunder ditetapkan sebesar 4%, serta GWM Loan to Funding Ratio (LFR) sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LFR bank dan LFR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) bank dan KPM Insentif. GWM dalam Dolar Amerika Serikat ditetapkan sebesar 8%. Per tanggal 1 Juli 2019, ketentuan ini akan digantikan oleh PADG No.21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang "Perubahan kedua atas peraturan anggota Dewan Gubernur No.20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. Perseroan sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Kemampuan Perseroan Mendapatkan Dana Dengan Harga Menarik

Dalam menentukan tingkat nisbah bagi hasil yang akan diberikan untuk menarik minat dari masyarakat menginvestasikan dana ke Perseroan, maka setiap bulannya diadakan pertemuan *Asset Liabilities Committee (ALCO)* yang membahas perkembangan kondisi makro ekonomi dan rata-rata suku bunga yang ditawarkan oleh pasar. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik dan bersaing terbukti dari meningkatnya dana pihak ketiga dari tahun ke tahun.

**Tabel Dana Pihak Ketiga
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
30 April 2020 dan Tahun 2019-2018**

Keterangan	30 April	31 Desember	
	2020	2019	2018
Giro	131.010	212.118	239.572
Tabungan	531.569	436.125	688.336
Deposito	8.131.401	8.059.414	5.977.898
Total Dana Pihak Ketiga	8.793.980	8.707.657	6.905.806

Perubahan Perilaku Konsumen

Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/2018 bertujuan untuk mendukung efisiensi operasional, meningkatkan layanan, meningkatkan kapasitas bank dan mengadopsi teknologi TI bagi industri perbankan nasional memasuki era layanan perbankan digital.

Perubahan teknologi yang memberikan kenyamanan, kemudahan dan kecepatan mengubah perilaku konsumen dimana sebelumnya konsumen harus mendatangi bank untuk bertransaksi, saat ini konsumen dapat bertransaksi dimana pun dan kapanpun dengan menggunakan *handphone* atau komputer untuk bertransaksi. Kemajuan teknologi tersebut juga sudah menjadi perhatian Perseroan, yaitu dengan mengadopsi konsep *branchless* melalui *mobile banking*, *internet banking* dan *channel distribution* lainnya yang berbasis teknologi. Dengan demikian dalam mengembangkan aktivitas perbankan dilakukan tanpa batasan fisik demografi konsumen.

Secara umum konsumen atau nasabah Perseroan dibedakan menjadi 3 kategori yaitu:

a. Kebutuhan akan pelayanan.

Bagi konsumen (nasabah) yang mengutamakan pelayanan, hal terpenting adalah kenyamanan dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu Perseroan menyediakan berbagai produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan berubahnya trend perilaku nasabah ke arah layanan berbasis Teknologi Informasi, Perseroan akan meluncurkan layanan *internet* dan *mobile banking* yang dilengkapi dengan berbagai kerjasama *bill payment*, layanan tersebut akan memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara efektif dan efisien dan pada akhirnya diharapkan dapat menarik nasabah baru dan menjaga loyalitas nasabah yang telah ada.

b. Kebutuhan akan investasi.

Bagi konsumen yang menjadi nasabah Perseroan untuk berinvestasi, maka tingkat hasil investasi menarik yang ditawarkan Perseroan merupakan hal yang penting. Perseroan berpendapat bahwa produk-produk simpanan yang dimiliki Perseroan relatif bersaing seperti terlihat dari simpanan nasabah yang terus mengalami pertumbuhan. Atas dasar kondisi tersebut Perseroan berkeyakinan bahwa konsumen yang terkait dengan kebutuhan investasi akan meningkat sejalan dengan inovasi produk baru yang akan tetap dikembangkan oleh Perseroan.

c. Kebutuhan akan pembiayaan.

Bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan pembiayaan, baik itu untuk keperluan investasi, modal kerja maupun konsumtif, Perseroan juga menyediakan beragam produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan *risk appetite* yang telah ditentukan Perseroan. Produk-produk pembiayaan ini diluncurkan merupakan wujud tanggung jawab intermediasi Perseroan bagi masyarakat.

Perkembangan Aktivitas Pemasaran

Sepanjang tahun 2019, Perseroan menjalankan strategi pemasaran dengan memfokuskan pengembangan portofolio pembiayaan di segmen *wholesale* dengan tetap memperhatikan pertumbuhan di segmen ritel dan UKM. Di tahun 2020, Perseroan tetap melanjutkan strategi pemasaran yang diterapkan di tahun 2019, dengan memfokuskan pertumbuhan di segmen *wholesale* yang berkualitas di mana segmen ini akan menjadi tulang punggung pertumbuhan Perseroan dan juga segmentasi ritel (KPR dan Multijasa Ibadah (Umrah)). Di segmen UKM, Perseroan tetap menerapkan strategi seperti tahun 2019, yaitu pembiayaan berbasis komunitas (*community-based financing*) untuk mendapatkan calon nasabah melalui seleksi yang dilakukan oleh perusahaan inti (*anchor company*).

Pada segmen ritel, khususnya untuk KPR, Perseroan melanjutkan strategi tahun 2019 yaitu berfokus pada pasar utama primer yang dilengkapi dengan penyempurnaan *system processing* fasilitas. Sedangkan, untuk segmen Multijasa Ibadah (umrah), Perseroan sedang mengembangkan kerja sama dengan beberapa asosiasi/ organisasi penyelenggaraan umrah dan beberapa lembaga/ organisasi sosial keagamaan untuk mengembangkan pasar produk tersebut. Atas hal tersebut, diharapkan Perseroan dapat membukukan pembiayaan segmen ritel dengan lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas pembiayaan di segmen tersebut.

Di sisi lain, tenaga pemasaran Perseroan juga dibekali berbagai program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan *product knowledge* dan profesionalisme dalam melakukan kegiatan pemasaran kepada nasabah. Pada akhirnya pengembangan aspek kuantitas dan kualitas pemasaran akan semakin mendukung kinerja Perseroan dalam pengembangan bisnisnya.

Kondisi Persaingan dan Perubahan Yang Terjadi Pada Kompetitor

Persaingan yang terjadi pada umumnya adalah simpanan deposito, yaitu tingkat nisbah bagi hasil yang ditawarkan, sesuai dengan karakteristik simpanan deposito semakin besar nominal simpanan akan semakin sensitif terhadap perbedaan suku bunga. Jika terdapat kompetitor yang memberikan suku bunga/ tingkat nisbah bagi hasil yang lebih tinggi, maka nasabah simpanan deposito akan cenderung berpindah mengikuti suku bunga/ tingkat nisbah bagi hasil yang lebih tinggi tersebut. Menyikapi kondisi ini, Perseroan melakukan analisa terhadap posisi portofolio simpanan nasabah, pergerakan suku bunga pasar dan BI Rate, posisi likuiditas dan kebutuhan likuiditas guna mendukung ekspansi pembiayaan. Analisa tersebut dilakukan pada rapat ALCO sehingga akan ditetapkan *pricing* yang sesuai dengan kondisi persaingan dan kebutuhan Perseroan. Persaingan pada produk lainnya umumnya tidak terlalu ketat dikarenakan produk giro dan tabungan lebih ditekankan pada kebutuhan nasabah akan pelayanan dan transaksi seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Namun khusus untuk produk tabungan, Perseroan akan terus melakukan inovasi untuk mengadakan program promosi yang menarik untuk para nasabah sehingga diharapkan simpanan murah melalui produk tabungan bisa terus ditingkatkan khususnya untuk simpanan jangka menengah yang hendak dihimpun oleh Perseroan.

Perubahan Yang Mempengaruhi Pendapatan Perseroan

Perubahan tingkat nisbah bagi hasil baik dari sisi nisbah bagi hasil simpanan maupun nisbah bagi hasil pembiayaan akan berdampak terhadap pendapatan dan kinerja Perseroan. Guna mengantisipasi hal tersebut, Perseroan menerapkan nisbah bagi hasil secara *tiering* yang penetapannya dilakukan dalam rapat ALCO dengan memperhatikan struktur laporan posisi keuangan Perseroan, mengevaluasi tren pendapatan marjin serta mengevaluasi setiap perubahan yang berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan.

Pengembangan Produk Baru

Perseroan akan terus mengembangkan dan meluncurkan produk dan aktivitas yang mampu mendorong pertumbuhan usaha dan pendapatan Perseroan, diantaranya melalui peluncuran *mobile banking*, memasarkan produk-produk retail seperti Tabungan Haji, Tabungan Umrah dan Tabungan Rencana baik melalui *direct sales* maupun bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang memiliki potensi dalam penjualan produk tersebut serta meluncurkan program-program tabungan berhadiah yang bertujuan untuk meningkatkan sumber pendanaan Perseroan.

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru Dan Revisi (PSAK) Dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

a. Amandemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada periode berjalan

Dalam periode berjalan, Bank telah menerapkan sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yaitu:

- PSAK 71 *Instrumen Keuangan*
- PSAK 71 (amendemen), *Instrumen Keuangan*: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72 *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*
- PSAK 73 *Sewa*
- PSAK 1 (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan*: Definisi Material dan PSAK 25 (amendemen) *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*: Definisi Material
- PSAK 1 (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan*: Judul Laporan Keuangan
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019) *Penyajian Laporan Keuangan*
- PSAK 102 (Amandemen 2019) *Akuntansi Murabahah*
- ISAK 101 *Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan*
- ISAK 102 *Penurunan Nilai Piutang Murabahah*

Amandemen dan interpretasi di atas tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Bank, kecuali yang dijelaskan berikut ini:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan

Kecuali untuk transaksi yang diatur oleh PSAK untuk transaksi Syariah, Bank menerapkan persyaratan PSAK 71. PSAK 71 memberikan persyaratan baru untuk klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan. Sesuai dengan PSAK 71, Bank memilih pilihan pada pengakuan awal, untuk mengukur investasi ekuitas yang tidak tersedia untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), yang hanya mengakui pendapatan dividen dalam laba atau rugi dan tidak untuk menyatakan kembali informasi untuk 2019. Dengan demikian, informasi yang disajikan 2019, seperti yang telah dilaporkan sebelumnya, yaitu berdasarkan PSAK 55 Instrumen Keuangan. Selisih nilai tercatat Penyertaan modal sementara sebesar Rp 58.644.458 ribu pada saat penerapan PSAK 71 diakui sebagai cadangan nilai wajar pada tanggal 1 Januari 2020.

- PSAK 73: Sewa

PSAK 73 memperkenalkan persyaratan baru atau persyaratan yang disesuaikan sehubungan dengan akuntansi sewa. PSAK 73 memperkenalkan perubahan signifikan pada akuntansi sewa dengan menghilangkan perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, mensyaratkan pengakuan aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal permulaan untuk seluruh sewa, kecuali sewa jangka-pendek dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Berbeda dengan akuntansi penyewa, persyaratan akuntansi pesewa secara luas tetap tidak berubah. Rincian atas persyaratan baru tersebut dijelaskan dalam Catatan 3. Dampak dari penerapan PSAK 73 terhadap laporan keuangan Bank diuraikan di bawah ini.

Tanggal penerapan awal PSAK 73 bagi Bank adalah 1 Januari 2020.

Bank telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan dengan dampak kumulatif pada awal penerapan yang mana:

- mensyaratkan Bank untuk mengakui dampak kumulatif pada awal penerapan PSAK 73 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba pada tanggal penerapan awal; dan
- tidak memperkenankan penyajian kembali saldo komparatif, yang tetap disajikan sesuai PSAK 30 Sewa ("PSAK 30") dan ISAK 8 Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa ("ISAK 8").

(a) Dampak dari definisi baru sewa

Bank telah menggunakan cara praktis yang tersedia pada transisi PSAK 73 untuk tidak menilai kembali apakah sebuah kontrak mengandung sewa. Dengan demikian, definisi sewa sesuai dengan PSAK 30 dan ISAK 8 akan tetap diterapkan terhadap sewa yang disepakati atau dimodifikasi sebelum 1 Januari 2020.

Perubahan pada definisi sewa terutama berhubungan dengan konsep pengendalian. PSAK 73 menentukan apakah kontrak mengandung sewa berdasarkan apakah pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Bank menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang terdapat dalam PSAK 73 terhadap seluruh kontrak sewa yang disepakati atau dimodifikasi pada atau setelah 1 Januari 2020 (terlepas apakah Bank adalah pesewa atau penyewa dalam kontrak sewa). Definisi baru dalam PSAK 73 tidak akan mengubah secara signifikan lingkup kontrak yang memenuhi definisi sewa bagi Bank.

(b) Dampak terhadap Akuntansi Penyewa

Sewa operasi terdahulu

PSAK 73 mengubah cara Bank memperlakukan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi dalam PSAK 30, yang tidak dicatat di neraca.

Dengan menerapkan PSAK 73, untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana dijelaskan di bawah ini), Bank:

- (i) Mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada laporan posisi keuangan, yang pada awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;
- (ii) Mengakui penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; dan
- (iii) Memisahkan jumlah kas yang dibayarkan atas bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pembiayaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasi) dalam laporan arus.

Insentif sewa (contoh, periode sewa gratis) diakui sebagai bagian dari pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa di mana dalam PSAK 30 insentif sewa mengakibatkan pengakuan liabilitas insentif sewa, yang diamortisasi sebagai pengurang atas beban sewa secara garis lurus.

Dalam PSAK 73, aset hak-guna diuji untuk penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset. PSAK 73 menggantikan persyaratan sebelumnya untuk mengakui provisi atas kontrak sewa yang bersifat memberatkan.

Untuk sewa jangka-pendek (sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah (seperti komputer pribadi dan furnitur kantor), Bank telah memilih untuk mengakui beban sewa secara garis lurus sebagaimana diijinkan dalam PSAK 73. Beban ini disajikan dalam "beban umum dan administrasi" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Bank telah menggunakan cara praktis berikut ketika menerapkan pendekatan dampak kumulatif pada awal penerapan terhadap sewa-sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30:

- Bank telah menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang secara wajar serupa;
- Bank telah menyesuaikan aset hak-guna pada tanggal penerapan awal dengan jumlah provisi sewa yang bersifat memberatkan sesuai PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi ("PSAK 57") segera dalam laporan posisi keuangan sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan revaluasi penurunan nilai;
- Bank telah memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terhadap sewa-sewa yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari tanggal penerapan awal;
- Bank telah mengecualikan biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal;
- Bank telah menggunakan tinjauan ke belakang, dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

Aset hak-guna dan liabilitas sewa dicatat sesuai PSAK 73 dari 1 Januari 2020.

Sebagai dampak dari penerapan PSAK 73 ini, Bank merubah kebijakan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk sewa. Pada tanggal 1 Januari 2020, yang merupakan tanggal penerapan awal PSAK 73, Bank mereklasifikasi sewa dibayar dimuka dari Aset Tidak Lancar Lainnya ke Aset Hak Guna sejumlah Rp 5.490.013.

Disamping itu, Bank telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2020, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Bank, yaitu:

- Revisi PSAK 102: Akuntansi Murabahah; PSAK 102 (2019) merevisi acuan pengakuan pendapatan murabahah tangguh dimana penjual tidak memiliki risiko persediaan yang signifikan pada ISAK 101. Sebelumnya, transaksi ini mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK60. PSAK102 (2019) juga mencakup penambahan istilah, perubahan ruang lingkup dan beberapa pengaturan yang tidak signifikan.
- ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan; ISAK 101 akan menjadi acuan bagi entitas yang menerapkan 'metode pendapatan efektif' yang sebelumnya mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60.
- ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah. ISAK 102 mengungkapkan 'penurunan nilai piutang murabahah' merupakan bridging standard yang sampai dengan keluarnya PSAK penurunan nilai aset - aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah. ISAK 102 mensyaratkan entitas untuk melanjutkan kebijakan akuntansi saat ini untuk penurunan nilai piutang murabahah, seperti incurred loss, regulatory provisioning, atau pendekatan lain.

Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK 102 , ISAK 101 dan ISAK 102 terhadap laporan keuangan Bank.

b. Standar dan amandemen standar telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Standar baru dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

1. PSAK 112 *Akuntansi Wakaf*
2. PSAK 22 (amandemen) *Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis*

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Yang Penting

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Bank disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah di Indonesia dan Peraturan VIII.G.7 dalam keputusan Bapepam-LK No. KEP 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Emiten atau Bank Publik.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali aset tetap dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan Bank diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan Bank disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs spot Reuters pada pukul 16.00 WIB untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali. Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Bank (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
 - ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan Bank terutama terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang murabahah, piutang ijarah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah.

Liabilitas keuangan Bank terutama terdiri dari liabilitas segera, bagi hasil yang belum dibagikan, simpanan nasabah, akrual dan liabilitas lain – lain tertentu dan liabilitas sewa, diklasifikasikan sebagai “instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi”.

Pengakuan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangi (untuk instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Penghentian Pengakuan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau Bank mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Bank menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam transaksi dimana Bank secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Bank dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Bank menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Bank menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih seluruhnya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur pembiayaan yang diberikan.

Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Bank atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

f. Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran tanpa memperhatikan apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengukur nilai wajar atas suatu aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran, Bank memperhitungkan karakteristik suatu aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran.

Dalam rangka konsistensi dan perbandingan dalam pengukuran nilai wajar dan pengungkapan terkait, Bank melakukan pengukuran nilai wajar dengan hirarki berikut:

- Pengukuran nilai wajar level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; dimana Bank dapat mengakses pada tanggal pengukuran;
- Pengukuran nilai wajar level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan
- Pengukuran nilai wajar level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

g. Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro Wadiah pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank Indonesia dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan prinsip wadiah yang disajikan sebesar saldo nominal.

h. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank umum syariah disajikan sebesar saldo giro setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 3m).

Giro pada bank umum konvensional diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan giro pada bank umum konvensional lain mengacu pada Catatan 3f terkait aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Bonus yang diterima dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha utama lainnya. Pendapatan jasa giro dari bank umum konvensional tidak diakui sebagai pendapatan Bank tetapi digunakan untuk dana kebajikan (Qardhul Hasan).

i. Investasi pada Surat Berharga

Investasi pada Sukuk diklasifikasikan sesuai dengan PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk", pada saat perolehan sebagai berikut:

- (i) Diukur pada biaya perolehan jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.
- (ii) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk; dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk biaya transaksi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya.

- (iii) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Investasi pada sukuk yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada saat pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar sebesar biaya perolehan tidak termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Investasi dalam unit penyertaan reksadana syariah diklasifikasikan dalam kategori tersedia untuk dijual dan dinyatakan sebesar nilai wajar sesuai nilai aset bersih dari reksadana pada tanggal pelaporan.

Nilai wajar investasi ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 3g.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Bank mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka Bank mengakui rugi penurunan nilai. Untuk investasi sukuk pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, rugi penurunan nilai yang diakui pada laba rugi adalah jumlah setelah memperhitungkan saldo dalam penghasilan komprehensif lain. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

j. Piutang Murabahah dan Ijarah

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan barang untuk konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan margin yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh piutang murabahah tersebut. Setelah pengakuan awal, piutang murabahah diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode imbal hasil efektif dikurangi pendapatan margin yang ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pelunasan dipercepat atau pelunasan sebelum masa jatuh tempo untuk piutang Murabahah diperlakukan sebagaimana pelunasan piutang sesuai dengan masa jatuh temponya (biasa). Muqasah atau diskon dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak dapat diperjanjikan di awal.

Akad Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa.

Piutang Ijarah (porsi pokok sewa) merupakan akrual piutang atas porsi pokok yang belum direalisasikan oleh nasabah dan; piutang pendapatan Ijarah merupakan akrual atas bagian keuntungan (ujroh) transaksi Ijarah dari angsuran nasabah pada bulan berikutnya yang diakui secara proporsional

Piutang pendapatan Ijarah diakui pada saat jatuh tempo sebesar jasa yang belum di terima dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu sebesar saldo piutang.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah

Bank melakukan evaluasi penurunan nilai secara kolektif karena seluruh piutang murabahah memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah diukur sebesar selisih antara nilai tercatat piutang murabahah dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan tingkat imbal hasil efektif awal dari piutang murabahah tersebut.

Ketika pembiayaan yang diberikan tidak tertagih, pembiayaan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pembiayaan tersebut dapat dihapusbuku setelah semua prosedur yang diperlukan telah terpenuhi dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai diakui sebagai "Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai".

Penerimaan kembali atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan pada akun pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasi lainnya.

k. Pembiayaan

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan penelaahan kualitas atas masing-masing saldo pembiayaan (Catatan 3m).

Apabila sebagian pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan Mudharabah dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila sebagian pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian penurunan nilai tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan Mudharabah akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan Mudharabah.

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan (Catatan 3m).

Apabila terjadi kerugian dalam Musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra Musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian Bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai piutang Musyarakah jatuh tempo.

I. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Penilaian kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai aset tertentu mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, meliputi: giro pada bank umum syariah, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, pinjaman Qardh dan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, aset tertentu ditelaah berdasarkan kualitasnya dan diklasifikasikan dalam kategori berikut dengan besarnya persentase cadangan kerugian penurunan nilai:

Klasifikasi	Persentase Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ <i>Percentage of Allowance for Impairment Losses</i>	Classification
Lancar	Minimum/Minimum of 1%	Current
Dalam perhatian khusus	Minimum/Minimum of 5%	Special mention
Kurang lancar	Minimum/Minimum of 15%	Substandard
Diragukan	Minimum/Minimum of 50%	Doubtful
Macet	100%	Loss

Persentase cadangan kerugian penurunan nilai di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, kecuali untuk aset yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin dengan agunan tunai.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Aset dihapusbukkan dari cadangan kerugian penurunan nilai pada saat manajemen berpendapat bahwa aset tersebut harus dihapuskan karena secara operasional debitur sudah tidak mampu membayar dan/atau sulit untuk ditagih. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian penurunan nilai periode berjalan.

m. Aset yang Diperoleh untuk Ijarah

Aset yang diperoleh untuk Ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan. Ijarah atas jasa adalah Ijarah dimana obyek Ijarah adalah manfaat yang bukan berasal dari aset berwujud.

Ijarah adalah penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (Ujrah).

Obyek ijarah adalah segala jenis atau macam barang berwujud dan atau tidak berwujud yang didalamnya mengandung unsur jasa, yang dihalalkan soleh syariah, baik zat maupun cara perolehannya.

Obyek Ijarah diakui pada saat objek Ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.

Perolehan aset Ijarah atas jasa diamortisasi sesuai dengan jangka waktu akad Ijarah Bank dengan pemasok.

Aset yang diperoleh untuk ijarah disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi.

n. Penyertaan Modal Sementara

Sebelum 1 Januari 2020

Penyertaan modal sementara merupakan penyertaan modal sementara yang timbul akibat konversi pembiayaan menjadi saham sesuai dengan POJK No. 16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 (sebelumnya Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

Setelah 1 Januari 2020

Pada saat pengakuan awal, bank dapat melakukan oemilihan yang tidak dapat ditarik kembali (berdasarkan instrumen per instrumen) untuk menetapkan investasi pada instrumen ekuitas di FVTOCI. Penunjukan di

FVTOCI tidak diijinkan jika investasi ekuitas tersedia untuk dijual atau jika merupakan pertimbangan yang diakui oleh pengakuisisi dalam kombinasi bisnis yang berlaku di PSAK 22.

Aset keuangan dimiliki untuk di jual jika :

- diperoleh terutama untuk tujuan dijual dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang diidentifikasi yang dikelola bersama oleh grup dan memiliki bukti motif aktual terkini dari keuntungan untung jangka pendek; atau
- derivatif (kecuali untuk derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditunjuk dan efektif).

Investasi pada instrumen ekuitas pada FVTOCI pada saat pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selanjutnya diukur pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi. Akumulasi keuntungan atau kerugian tidak diklasifikasi ke laba rugi pada saat penghentian pengakuan instrumen ekuitas, melainkan dipindahkan ke saldo laba.

Bank mengelompokkan seluruh investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk dijual sebagai FVTOCI pada pengakuan awal PSAK 71.

Dividen dari investasi dalam instrumen ekuitas diakui pada laba rugi ketika Bank mendapat hak untuk menerima dividen, kecuali dividen dengan jelas merupakan bagian pemulihan dari biaya investasi. Jika terdapat dividen, maka akan termasuk dalam pos laba rugi.

Investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada FVTOCI tidak memiliki penurunan nilai, dan akumulasi keuntungan/kerugian atas nilai wajar yang termasuk dalam cadangan revaluasi tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi.

o. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi, kecuali tanah tidak disusutkan. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan. Aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi aset tetap, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi dibebankan dalam laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Surplus revaluasi yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dengan menggunakan metode saldo-menurun-ganda (*double-declining balance method*), kecuali untuk bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) masing-masing dengan tarif sebagai berikut:

	Tahun/ Years	
Bangunan	40	Buildings
Kendaraan bermotor	4 - 8	Motor vehicles
Inventaris kantor	4 – 8	Office furniture and fixtures

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

p. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk membayar asuransi, sewa gedung, sewa komputer dan alat komunikasi.

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

q. Sewa

Sebelum 1 Januari 2020

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Bank sebagai penyewa

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Bank yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai utang sewa pembiayaan.

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

Dari 1 Januari 2020

Bank sebagai penyewa

Bank menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal insepasi kontrak. Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Bank merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Bank mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan

- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Bank mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.
- terdapat perubahan masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan).
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Bank tidak melakukan penyesuaian tersebut selama periode yang disajikan.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Bank dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan.

Bank menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos 'Beban lain-lain' dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Sebagai cara praktis, PSAK 73 mengizinkan penyewa untuk memisahkan komponen nonsewa, dan mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen nonsewa sebagai kesepakatan sewa tunggal. Bank tidak menggunakan cara praktis ini.

r. Aset Takberwujud

Aset takberwujud merupakan perangkat lunak yang dibeli oleh Bank dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi diakui dalam laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode amortisasi direviu setiap akhir tahun.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaannya atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan aset takberwujud tersebut dibukukan dalam laba rugi.

s. Agunan yang Diambil Alih

Tanah dan aset lainnya (jaminan piutang dan pembiayaan yang telah diambil alih oleh Bank) disajikan dalam akun Agunan yang Diambil Alih dalam kelompok "Aset lain-lain".

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai realisasi bersih. Selisih lebih saldo piutang atau pembiayaan di atas nilai realisasi bersih dari agunan yang diambil alih, dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih dibentuk atas penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi.

t. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Bank mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

u. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank.

v. Simpanan

Simpanan merupakan titipan pihak lain dalam bentuk giro Wadiah dan tabungan Wadiah.

Giro Wadiah dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan Wadiah dinyatakan sebesar nilai simpanan pemegang tabungan di Bank.

w. Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan Mudharabah, deposito berjangka Mudharabah dan Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank.

Tabungan Mudharabah dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka Mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak mempunyai liabilitas, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang

sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi.

Pemilik dana syirkah temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer berdasarkan konsep bagi hasil.

x. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib terdiri dari pendapatan dari transaksi jual beli (Murabahah), pendapatan dari pinjaman Qardh, pendapatan bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) dan pendapatan usaha utama lainnya

Pendapatan Murabahah diakui secara akrual menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif (Catatan 3f).

Pendapatan usaha Mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mudharib dibebankan pada mudharib dan tidak mengurangi investasi Mudharabah.

Pendapatan usaha Musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha Musyarakah, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah.

y. Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak pemilik dana atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil pemilik dana yang didasarkan pada prinsip Mudharabah Mutlaqah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank yang diakui berdasarkan pendapatan yang telah diterima.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha, yaitu dihitung dari pendapatan Bank yang telah diterima berupa laba bruto (*gross profit margin*).

z. Pendapatan dan Beban Administrasi dan Komisi

Pendapatan administrasi dan komisi yang berkaitan langsung dengan piutang Murabahah yang jumlahnya signifikan ditangguhkan dan diamortisasi sesuai jangka waktunya dengan menggunakan tingkat imbal hasil efektif. Pendapatan administrasi dan komisi yang berkaitan langsung dengan piutang Murabahah yang jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

Administrasi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan secara syariah serta terkait dengan jangka waktu diperlakukan sebagai pendapatan atau beban yang ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis selama jangka waktunya. Untuk pembiayaan yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan administrasi dan/atau komisi yang ditangguhkan, diakui pada saat pembiayaan dilunasi.

Administrasi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pembiayaan secara syariah dan jangka waktu, diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

aa. Program Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Program Iuran Pasti

Pembayaran kepada program dana pensiun pasti dibebankan pada saat jatuh tempo. Pembayaran kepada program dana pensiun didasarkan pada iuran pasti tertentu yang ditentukan program.

Program Imbalan Pasti

Bank juga memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset

program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

Bank menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Bank. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

Liabilitas untuk pesangon diakui mana yang terjadi lebih dulu ketika entitas tidak dapat lagi menarik penawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

bb. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak yang terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan professional pajak dalam Grup yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut dan dalam kasus tertentu berdasarkan saran pakar pajak independen.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Bank memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga

diakui di luar laba rugi. atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

cc. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

dd. Informasi Segmen

Informasi segmen diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Bank yang secara reguler direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Informasi segmen adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

Pertimbangan Kritis Akuntansi Dan Estimasi Akuntansi Yang Signifikan

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Bank, yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

a. Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari estimasi yang telah diatur, dimana manajemen telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Bank dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan

Manajemen telah menelaah investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan sesuai dengan model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi Bank.

b. Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

Rugi Penurunan Nilai Piutang Murabahah

Bank menilai penurunan nilai piutang Murabahah pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti obyektif bahwa kerugian telah terjadi. Suatu piutang Murabahah dinyatakan mengalami penurunan nilai bila ada bukti obyektif terjadinya peristiwa yang berdampak pada estimasi arus kas atas piutang Murabahah. Bukti tersebut meliputi data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa yang merugikan dalam status pembayaran debitur atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kelalaian membayar piutang.

Cadangan kerugian penurunan nilai akan dibentuk untuk mengakui kerugian penurunan nilai yang terjadi dalam portofolio piutang Murabahah. Manajemen menggunakan perkiraan berdasarkan pengalaman kerugian historis untuk piutang dengan karakteristik risiko kredit dan bukti obyektif adanya penurunan nilai yang serupa dengan yang ada dalam portofolio pada saat penjadwalan arus kas masa depan.

Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

Bank melakukan penilaian terhadap penurunan nilai dalam dua cara, yaitu:

- a. Individual, dilakukan untuk jumlah piutang Murabahah yang melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu dan piutang Murabahah yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai yang telah teridentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan. Kerugian penurunan nilai adalah selisih antara nilai tercatat dan nilai kini dari estimasi terbaik atas arus kas masa depan dan realisasi agunan pada tingkat tingkat imbal hasil efektif awal dari piutang Murabahah tersebut. Estimasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas utang dan fleksibilitas keuangan debitur, kualitas pendapatan debitur, jumlah dan sumber arus kas, industri di mana debitur beroperasi dan nilai realisasi agunan. Estimasi jumlah dan waktu pemulihan masa depan akan membutuhkan banyak pertimbangan. Jumlah penerimaan tergantung pada kinerja debitur pada masa mendatang dan nilai agunan, keduanya akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di masa depan, di samping itu agunan mungkin tidak mudah dijual. Nilai aktual arus kas masa depan dan tanggal penerimaan mungkin berbeda dari estimasi tersebut dan akibatnya kerugian aktual yang terjadi mungkin berbeda dengan yang diakui dalam laporan keuangan.
- b. Kolektif, dilakukan untuk jumlah piutang Murabahah yang tidak melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu, tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai dan piutang Murabahah yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai, namun belum diidentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan. Pembentukan kerugian penurunan nilai dilakukan secara kolektif dengan antara lain memperhitungkan jumlah dan lamanya tunggakan, agunan dan pengalaman kerugian masa lalu. Faktor paling penting dalam pembentukan cadangan adalah *probability of default* dan *loss given default*. Kualitas piutang Murabahah pada masa mendatang dipengaruhi oleh ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian aktual piutang Murabahah dapat berbeda secara material dari cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk. Ketidakpastian ini termasuk lingkungan ekonomi, tingkat imbal hasil efektif dan pengaruhnya terhadap pembelanjaan debitur, tingkat pengangguran dan perilaku pembayaran.

Manfaat Karyawan

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Bank diakui langsung ke penghasilan komprehensif lain akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah penghasilan komprehensif lain serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Bank dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Bank.

B. Analisis Laporan Keuangan

1. Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember
	2020	2019 (tidak diaudit)	2019
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib	260.158	199.144	662.560
Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	204.084	158.044	522.518
Pendapatan Usaha Lainnya			
Administrasi	4.869	12.681	35.813
Lainnya	7.842	5.849	41.256
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	12.711	18.530	77.069
Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai - bersih	-	(10.000)	(10.046)
Beban Usaha Lainnya			
Administrasi	27.950	23.707	77.352
Beban kepegawaian	30.449	30.400	94.412
Imbalan pasca kerja	2.883	2.087	10.710
Bonus wadiah	2.437	5.618	17.245
Lainnya	3.781	3.058	8.889
Jumlah Beban Usaha Lainnya	67.500	64.870	208.608
LABA USAHA	1.285	4.760	18.549
PENDAPATAN NON USAHA - BERSIH	1.415	575	4.795
LABA SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK	2.700	5.335	23.344
ZAKAT	-	-	1.119
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	2.700	5.335	22.225
BEBAN PAJAK	1.178	-	8.989
LABA BERSIH	1.522	5.335	13.236
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Surplus (rugi) revaluasi aset tetap	(1.031)	-	11.993
Perubahan nilai wajar penyertaan modal sementara yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(334)	-	-
Pengkukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	567	-	1.367
Pajak penghasilan	(142)	-	(342)
Sub jumlah	(940)	-	13.018
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Perubahan nilai wajar surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(199)	454	(207)
Pajak penghasilan	50	(114)	52
Sub jumlah	(149)	340	(155)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah pajak	(1.089)	340	12.863
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	433	5.675	26.099
LABA (RUGI) PER SAHAM			
(dalam Rupiah penuh)			
Dasar	0,06	0,22	0,55
Dilusian	0,06	0,22	0,55

a. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 meningkat sebesar Rp 61.014 juta atau sebesar 30,64% dari pendapatan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 (tidak diaudit). Peningkatan tersebut disebabkan kenaikan pada pendapatan dari pembiayaan musyarakah sebesar Rp 61.776 juta atau sebesar 40,99%. Pendapatan musyarakah merupakan komponen paling dominan sebesar 81,67% dari total pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib.

Dalam perbandingan antara tanggal 31 Desember 2019 dan tanggal 31 Desember 2018, dapat diketahui secara umum piutang dan pembiayaan naik sebesar Rp 2.212.781 juta atau 37,62%. Jumlah kenaikan tersebut berasal dari Musyarakah meningkat 41,21% sementara pembiayaan Mudharabah meningkat 76,80% dan piutang Murabahah turun 34,24%. Sehingga hal ini berbanding lurus atas peningkatan Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib yang berasal dari pendapatan yang diterima atas bagi hasil piutang dan pembiayaan dengan jumlah kenaikan Rp 63.698 juta atau 10,64%.

Komponen-komponen dari pendapatan Perseroan antara lain disajikan dalam tabel berikut di bawah ini:

	2020 (Empat bulan) Rp'000	2019 (Empat bulan) (Tidak diaudit) Rp'000	2019 (Satu tahun) Rp'000
Pendapatan bagi hasil pembiayaan			
Musyarakah	212.475.940	150.700.240	537.904.595
Mudharabah	9.812.768	6.381.560	12.879.056
Pendapatan dari penjualan - Murabahah	8.700.894	13.167.032	36.721.512
Pendapatan Sewa Ijarah - bersih	6.103.382	-	1.015.258
Pendapatan usaha utama lainnya			
Bagi hasil surat berharga	11.189.867	15.390.340	35.040.198
Bonus Fasilitas Simpanan			
Bank Indonesia Syariah	11.822.530	12.854.717	37.364.809
Bagi hasil penempatan pada bank lain	52.500	649.613	1.634.576
Jumlah	260.157.881	199.143.502	662.560.004

Komponen penting pendapatan Perseroan terutama berasal dari komponen pendapatan pembiayaan Musyarakah. Persentase pendapatan tersebut untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2020 dan 30 April 2019 (tidak diaudit) masing-masing sebesar 81,67% dan 75,67% dari total pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib.

b. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak Pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 meningkat sebesar Rp 46.040 juta, atau sebesar 29,13%, dari Rp 158.044 juta pada periode 30 April 2019 (tidak diaudit) menjadi Rp 204.084 juta pada periode 30 April 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp 129.201 juta, atau sebesar 32,85%, dari Rp 393.317 juta pada tahun 2018 menjadi Rp 522.518 juta pada tahun 2019. Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan total deposito dari nasabah sebesar 34,82% pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2018.

c. Pendapatan operasional lainnya – Neto

Pendapatan operasional lainnya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 30 April 2019 (tidak diaudit) menurun sebesar Rp 5.819 juta, atau sebesar 31,40%, dari Rp 18.531 juta pada periode 30 April 2019 (tidak diaudit) menjadi Rp 12.711 juta pada periode 30 April 2020.

Komposisi penting pada pos pendapatan lainnya sebesar Rp7.84 miliar didominasi oleh pendapatan dari penerimaan recovery WO murabahah dan musyarakah dengan total sebesar Rp7.10 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2018, pendapatan operasional lainnya meningkat sebesar Rp 2.191 juta, atau sebesar 2,93%, dari Rp 74.879 juta pada 31 Desember 2018, menjadi Rp 77.070 juta pada 31 Desember 2019, karena meningkatnya jasa administrasi yang dikenakan atas pembiayaan yang disebabkan oleh peningkatan portofolio pembiayaan Perseroan yang signifikan di tahun 2019.

d. Beban (pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai

Beban kerugian penurunan nilai untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah nil. Sedangkan untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2019 (tidak diaudit), terdapat pemulihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 10.000 juta.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018, terdapat penambahan pemulihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 6.879 juta, atau sebesar 217,26 %, dari Rp 3.166 juta pada tahun 2018 menjadi Rp 10.046 juta pada tahun 2019, disebabkan oleh peningkatan kualitas portofolio pembiayaan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

e. Beban operasional lainnya

Beban operasional lainnya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 30 April 2019 (tidak diaudit) meningkat sebesar Rp 2.630 juta, atau sebesar 4,05%, dari Rp 64.871 juta pada periode 30 April 2019 (tidak diaudit), menjadi Rp 67.500 juta pada periode 30 April 2020, disebabkan oleh meningkatnya beban administrasi sebesar Rp 4.243 juta.

Komponen penting dalam biaya lainnya sebesar Rp3.78 miliar adalah biaya premi dana pihak ketiga, biaya pungutan OJK, biaya jaminan hari tua, biaya bunga sewa dan biaya lainnya.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018, beban operasional lainnya menurun sebesar Rp 70.901 juta, atau sebesar 25,37%, dari Rp 279.509 juta pada tahun 2018 menjadi Rp 208.607 juta pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh penurunan beban kepegawaian sebesar Rp 7.461 juta, penurunan beban administrasi sebesar Rp 16.686 juta, penurunan beban imbalan pasca kerja sebesar Rp 5.113 juta, penurunan beban bonus wadiah sebesar Rp 8.919 juta, dan penurunan beban lainnya sebesar Rp 32.723 juta.

f. Laba Operasional

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, laba operasional untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 30 April 2019 (tidak diaudit) masing-masing sebesar Rp 1.285 juta dan Rp 4.760 juta. Laba operasional tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 3.475 juta, atau sebesar 73,00% dibandingkan periode 30 April 2019 (tidak diaudit).

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2018 berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Perseroan membukukan keuntungan operasional sebesar Rp 18.551 juta, atau naik sebesar 354,35 % dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 4.083 juta.

g. Pendapatan (Beban) Non Operasional

Pendapatan dan beban non operasional untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 30 April 2019 (tidak diaudit) meningkat sebesar Rp 840 juta, atau sebesar 146,10%, dari Rp 575 juta pada periode 30 April 2019 (tidak diaudit), menjadi Rp 1.415 juta pada periode 30 April 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018, pendapatan dan beban non operasional Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 12.535 juta, atau sebesar 72,33%, dari Rp 17.330 juta pada tahun 2018 menjadi Rp 4.795 juta pada tahun 2019.

h. Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 30 April 2019 (tidak diaudit) masing-masing sebesar Rp 2.700 juta dan Rp 5.335 juta. Laba sebelum pajak tersebut mengalami penurunan sebesar 49,39%.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2018, Perseroan membukukan keuntungan sebelum pajak sebesar Rp 23.345 juta, atau naik sebesar 9,03%, dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 21.412 juta.


i. Beban Pajak

Beban Pajak untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 30 April 2019 (tidak diaudit) meningkat sebesar Rp 1.178 juta. Pada periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2019 (tidak diaudit) belum diperhitungkan beban pajak penghasilan.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 beban pajak Perseroan meningkat sebesar Rp 8.365 juta, atau meningkat sebesar 1.340,26% dari tahun 2018, menjadi Rp 8.989 juta di tahun 2019.

j. Laba Neto

**LABA (RUGI) BERSIH DAN JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
30 April 2020, 30 April 2019 (Tidak Diaudit), 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018**



berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, laba bersih untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp 1.522 juta, atau turun sebesar 71,47% dibandingkan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2019 (tidak diaudit) sebesar Rp 5.335 juta.


Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2018, berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp 13.237 juta, atau turun sebesar 36,32 % dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 20.788 juta.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Aset, Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas. Terdapat kolom untuk 30 April 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018.

1. Aset

Jumlah Aset 30 April 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018



a. Jumlah Aset.

Jumlah aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 menurun sebesar Rp 231.548 juta atau sebesar 2,08% dari 31 Desember 2019 sebesar Rp 11.135.825 juta menjadi Rp 10.904.277 pada tanggal 30 April 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, total aset Perseroan meningkat sebesar Rp 2.364.767 juta, atau naik sebesar 26,96%, dari Rp8.771.058 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp11.135.825 juta pada tanggal 31 Desember 2019, mayoritas disebabkan oleh meningkatnya portofolio pembiayaan musyarakah bersih sebesar 41,21% dari Rp 5.238.923 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp 7.397.956 juta pada 31 Desember 2019.

b. Penempatan pada Bank Indonesia.

Penempatan Pada Bank Indonesia merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank untuk menyalurkan kelebihan likuiditas yang dimilikinya. Berikut ini perbandingan kenaikan/penurunan penempatan pada Bank Indonesia setiap tanggal laporan:

Keterangan	(dalam jutaan rupiah)		
	30 April	31 Desember	
	2020	2019	2018
Giro Wadiah	360.929	383.685	303.638
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	861.000	745.000	747.000
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	220.000	370.000	280.000
Jumlah	1.441.929	1.498.685	1.330.638

Jumlah penempatan pada Bank Indonesia untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 menurun sebesar Rp 56.756 juta, atau sebesar 3,79%, dari Rp 1.498.685 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp 1.441.929 juta pada tanggal 30 April 2020.

Jumlah penempatan pada Bank Indonesia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp 168.047 juta, atau sebesar 12,63%, dari Rp 1.330.638 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 1.498.685 juta pada tanggal 31 Desember 2019.

c. Piutang Murabahah– setelah dikurangi penyisihan penghapusan.

Jumlah piutang murabahah bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 turun sebesar Rp 31.994 juta, atau turun sebesar 10,73%, dari Rp 298,057 juta di 31 Desember 2019 menjadi Rp 266,063 juta pada periode 30 April 2020. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya piutang murabahah modal kerja sebesar Rp 23.271 juta atau sebesar 12,49% dari periode 31 Desember 2019.

Jumlah piutang murabahah bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 turun sebesar Rp 155.220 juta, atau turun sebesar 34,24%, dari Rp 453.277 juta di 31 Desember 2018 menjadi Rp 298.057 juta di 31 Desember 2019. Penurunan disebabkan oleh turunnya piutang murabahah modal kerja sebesar Rp 97.905 juta atau sebesar 34,45% dari 31 Desember 2018.

d. Pembiayaan Mudharabah – setelah dikurangi penyisihan penghapusan.

Jumlah pembiayaan mudharabah bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 turun sebesar Rp 13.312 juta, atau menurun sebesar 3,97%, dari Rp 335.432 juta pada 31 Desember 2019 menjadi Rp 322.121 juta pada 30 April 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pembiayaan mudharabah modal kerja pada 30 April 2020 sebesar Rp 19.582 juta atau sebesar 5,63% dari 31 Desember 2019.

Jumlah pembiayaan mudharabah bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp 145.711 juta, atau meningkat sebesar 76,80%, dari Rp 189.721 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp 335.432 juta pada 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya pembiayaan mudharabah modal kerja sebesar Rp 146.948 juta atau sebesar 73,09%

e. Pembiayaan Musyarakah lain – setelah dikurangi penyisihan penghapusan.

Jumlah pembiayaan musyarakah untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 turun sebesar Rp 120.050 juta, atau turun sebesar 1,62%, dari Rp 7.397.956 juta pada akhir 31 Desember 2019 menjadi Rp 7.277.907 juta pada 30 April 2020. Penurunan disebabkan turunnya pembiayaan musyarakah modal kerja pada 30 April 2020 sebesar Rp 119.541 juta atau sebesar 3,12% dari 31 Desember 2019.

Jumlah pembiayaan Musyarakah untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp 2.159.033 juta, atau meningkat sebesar 41,21 %, dari Rp 5.238.923 juta pada 31 Desember 2018 menjadi

Rp 7.397.956 juta pada 31 Desember 2019. Peningkatan disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan masyarakat investasi dan konsumsi masing-masing sebesar Rp 1.260.963 juta dan Rp 272.189 juta atau sebesar 68,08% dan 70,75%.

f. Penempatan pada bank lain – setelah dikurangi penyisihan penghapusan.

Jumlah penempatan pada bank lain untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 meningkat sebesar Rp 1.105 juta, atau sebesar 28,15%, dari Rp 3.923 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp 5.028 juta pada tanggal 30 April 2020.

Jumlah penempatan pada bank lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp 1.519 juta, atau sebesar 63,19%, dari Rp 2.404 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 3.923 juta pada tanggal 31 Desember 2019.

g. Investasi pada surat berharga (Efek-efek).


Jumlah investasi pada surat berharga untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 turun sebesar Rp 32.965 juta, atau turun sebesar 7,58%, dari Rp 434.995 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp 402.030 juta pada tanggal 30 April 2020.

Jumlah Investasi pada surat berharga untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 turun sebesar Rp 228.134 juta, atau turun sebesar 34,40% dari Rp 663.129 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 434.995 juta pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Liabilitas

a. Jumlah Liabilitas

Jumlah Liabilitas 30 April 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018



Jumlah liabilitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 turun sebesar Rp 7.387 juta, atau turun sebesar 1,27% dari Rp 583.701 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp 576.314 juta pada tanggal 30 April 2020.

Jumlah liabilitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 turun sebesar Rp 270.802 juta, atau turun sebesar 31,69% dari Rp 854.503 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 583.701 juta pada tanggal 31 Desember 2019.

b. Simpanan

Pada 30 April 2020, simpanan meningkat 0,28% atau sebesar Rp 1.391 juta dibanding 31 Desember 2019 sebesar Rp 503.939 juta. Peningkatan simpanan disebabkan oleh peningkatan pada komponen Giro wadiah dan tabungan wadiah.

Pada Periode 31 Desember 2019, simpanan mengalami penurunan 33,71% atau sebesar Rp 256.288 juta dibanding 31 Desember 2018 sebesar Rp 760.227 juta. Penurunan Simpanan disebabkan oleh penurunan pada komponen Giro wadiah dan tabungan wadiah.

c. Dana Syirkah Temporer

Pada 30 April 2020 Dana Syirkah temporer bukan bank Perseroan meningkat sebesar Rp 84.035 juta, atau sebesar 1,02%, dari Rp 8.206.969 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp 8.291.004 juta pada tanggal 30 April 2020.

Pada 31 Desember 2019, Dana Syirkah temporer bukan bank Perseroan meningkat sebesar Rp 2.059.556 juta, atau sebesar 33,50%, dari Rp 6.147.413 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 8.206.969 juta pada tanggal 31 Desember 2019.

d. Surat Berharga Yang Diterbitkan

Tidak terdapat Surat Berharga yang Diterbitkan untuk periode 30 April 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018.

3. Pinjaman Yang Diterima

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PINJAMAN/KEWAJIBAN YANG SUKU BUNGANYA BELUM DITENTUKAN DAN PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR, KEBUTUHAN PINJAMAN MUSIMAN, ANALISIS JATUH TEMPO PINJAMAN, FASILITAS PINJAMAN DARI PERBANKAN, PEMBATAAN PENGGUNAAN PINJAMAN DAN JAMINAN (JIKA ADA) DENGAN KETENTUAN DALAM HAL PINJAMAN BERASAL DARI LUAR NEGERI.

4. Ekuitas

Jumlah ekuitas untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 menurun sebesar Rp 58.212 juta, atau turun sebesar 3,44%, dari Rp 1.694.566 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp 1.636.353 juta pada tanggal 30 April 2020.

Jumlah ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp 26.099 juta, atau sebesar 1,56% dari Rp 1.668.466 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 1.694.566 juta pada tanggal 31 Desember 2019.

5. Analisa Laporan Arus Kas (Cash Flow Analysis)

	2020 (Empat bulan)	2019 (Empat bulan) (Tidak diaudit)	2019 (Satu tahun)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Aktivitas Operasi	102.461	(649.616)	80.647
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Aktivitas Investasi	(2.248)	(148)	(1.377)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penambahan modal disetor	-	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	100.213	(649.764)	79.270

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Perseroan bergerak dalam industri perbankan syariah, yang memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi diantaranya adalah dari pengumpulan dana syirkah temporer masyarakat dengan akad mudharabah (bagi hasil), kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan modal kerja, investasi, maupun untuk keperluan konsumsi, dengan akad murabahah/jual beli tangguh/cicilan, serta akad bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Segmentasi yang dibiaya adalah usaha korporasi, usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro serta segment consumer. Dari hasil penyaluran dana / pembiayaan tersebut bank mendapatkan penghasilan berupa margin/keuntungan untuk akad murabahah dan pendapatan bagi hasil untuk akad mudharabah dan musyarakah. Pendapatan tersebut kemudian didistribusikan kepada dana pihak ketiga dari masyarakat berupa bagi hasil dana pihak ketiga atau bagi hasil untuk pemilik dana. Dan bagian Perseroan digunakan untuk membiayai operasional usaha lainnya berupa biaya administrasi dan umum. Selain menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, Perseroan juga menginvestasikan dananya ke surat berharga serta Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Arus kas dari aktivitas operasi untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 meningkat sebesar Rp 21.814 juta atau sebesar 27,05% dari 31 Desember 2019. Peningkatan disebabkan karena penurunan pada aset dan liabilitas operasi masing-masing sebesar Rp 2.566.537 juta dan Rp 2.497.433 juta.

Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp 80.647 juta, terjadi peningkatan Penerimaan pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib sebesar Rp 661.898 juta, yang diikuti oleh peningkatan piutang sebesar Rp 146,462 juta, penurunan pembiayaan Mudharabah sebesar Rp 148.862 juta, dan peningkatan pembiayaan Musyarakah sebesar Rp 2.099.565 juta.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi bersumber dari aktivitas pendanaan dan aktivitas operasi berupa keuntungan hasil usaha / operasional. Sampai dengan April 2020 bank telah melakukan investasi berupa aset tetap sebesar Rp304 juta dan perolehan aset hak guna sebesar Rp1.94 miliar.

Arus kas dari aktivitas investasi untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 meningkat sebesar Rp 870 juta atau sebesar 63,14% dari 31 Desember 2019 disebabkan peningkatan pada penambahan aset hak guna sebesar Rp 1.943 juta yang sebelumnya tidak terdapat penambahan aset hak guna pada tahun 2019. Sedangkan perolehan aset tetap menurun sebesar Rp 984 juta atau sebesar 76,35%.

Kas bersih dari aktivitas investasi pada tahun 2019 adalah Rp 1.378 juta, yang disebabkan oleh perolehan aktiva tetap yang diukur pada biaya perolehan sebesar Rp 1.288 juta.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan bersumber dari dana setoran modal. Tidak ada Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan 31 Desember 2019.

6. Likuiditas dan Sumber Modal

Usaha Perseroan pada tahun 2019 dan 2018 dibiayai oleh kombinasi kas dari aktivitas operasional, termasuk deposito dari nasabah, deposito dari bank lain, penempatan dari bank lain dan ekuitas Perseroan.

Semua likuiditas Perseroan sudah di alokasikan baik ke Pembiayaan maupun pada instrument portofolio Treasury dalam menjaga tingkat rasio kecukupan likuiditas Perseroan baik dalam bentuk *primary reserve* maupun *secondary reserve* serta persyaratan yang harus dipenuhi secara regulatory berupa GWM, RIM serta PLMS Perseroan.

Sampai dengan 30 April 2020 Perseroan juga mempertahankan tingkat likuiditas yang melebihi persyaratan minimum dari Bank Indonesia / Giro Wajib Minimum sebesar 4%. Perseroan menjaga tingkat GWM sebesar 4,11%. Untuk mengelola setiap penarikan deposito yang signifikan oleh para nasabah Perseroan, selain itu Perseroan juga menjaga likuiditas dengan menempatkan dana pada FASBIS (Fasilitas Bank Indonesia Syariah) yang memiliki jangka waktu pendek, sehingga apabila diperlukan mendesak dapat segera dicairkan. Perseroan juga menjaga tingkat FDR (*Financing to Deposit Ratio*) diangka 94,00%, Perseroan menjaga tingkat FDR sebesar 93,57%.

Perseroan menyatakan ekuitas dari aktivitas pendanaan yang dimiliki dan perolehan kas dari aktivitas operasional mencukupi untuk melakukan operasional Perseroan.

7. Belanja Modal (*Capital Expenditures*)

Penggunaan belanja modal untuk mendanai upaya peningkatan dan penyempurnaan sarana dan prasarana pendukung operasional, peningkatan teknologi informasi dan perluasan ataupun perbaikan jaringan kantor dan saluran distribusi lainnya, sumber dana yang digunakan untuk belanja modal ini bersumber dari Kas Perseroan. Besarnya belanja modal yang dikeluarkan oleh Perseroan tidak mempengaruhi secara material kondisi keuangan Perseroan. Belanja Modal Perseroan tahun 2018 sampai dengan April 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 April	31 Desember	
	2020	2019	2018
Biaya Perolehan			
Tanah	111.056	26.459	26.459
Bangunan	44.948	20.874	22.051
Inventaris Kantor	4.093	3.304	15.115
Kendaraan Bermotor	22	14	27
Jumlah	160.119	50.651	63.652

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI INVESTASI BARANG MODAL YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN REGULASI DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP

8. Komitmen Dan Kontinjensi

Tabel berikut menunjukkan Komitmen Dan Kontinjensi dalam mata uang Rupiah per 30 April 2020:

		(dalam jutaan rupiah)
Keterangan	Jumlah	
Liabilitas Komitmen		
Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	828.951	
Liabilitas Kontinjensi		
Pendapatan dari Pembiayaan bermasalah Bank Garansi yang diterbitkan	39.115	
	7.651	
Tagihan Kontinjensi-bersih	46.766	

Jumlah komitmen dan kontinjensi meningkat seiring meningkatnya jumlah fasilitas pembiayaan yang diberikan pada nasabah.

9. Permodalan

Perseroan patuh pada persyaratan kecukupan modal yang diterapkan oleh Bank Indonesia, berdasarkan atas kesepakatan kecukupan modal yang diakui oleh Komite Basel dari Bank of International Settlements pada tahun 1988. Modal minimum untuk rasio aset tertimbang menurut risiko bagi perbankan Indonesia adalah sebesar 8% untuk risiko kredit dan risiko pasar. Peraturan Bank Indonesia mewajibkan bahwa CAR harus disajikan tanpa perhitungan pajak penghasilan tangguhan. Bank yang tidak dapat memenuhi persyaratan ini akan ditempatkan di bawah pengawasan khusus.

Tabel berikut merangkum peraturan modal dan CAR Perseroan sebagaimana diukur sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, per tanggal yang tercatat:

Terdiri Kolom untuk 30 April 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018.

		(dalam Jutaan rupiah)		
Keterangan	30 April		31 Desember	
	2020	2019	2018	
Modal Inti (Tier 1) (CET 1)	1.214.717	1.154.219	1.468.140	
Modal Pelengkap (Tier 2)	89.470	94.045	73.052	
Total Modal	1.304.187	1.248.264	1.541.192	
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)				
ATMR untuk Risiko penyaluran dana	8.021.911	8.126.827	6.142.325	
ATMR untuk Risiko pasar	1.558	878	-	
ATMR untuk Risiko Operasional	462.984	505.735	514.216	
Total ATMR	8.486.453	8.633.440	6.656.541	
Rasio KPMM				
Rasio CET-1	14,31%	13,37%	22,06%	
Rasio Tier 1	14,31%	13,37%	22,06%	
Rasio Tier 2	1,05%	1,09%	1,10%	
Rasio Total	15,37%	14,46%	23,15%	
Rasio KPMM berdasarkan profil Risiko	9,31%	9,31%	9,34%	
Rasio Minimum Tier 1				
Rasio Minimum CET 1	4,81%	4,81%	4,84%	
Rasio Minimum CET 1	4,50%	4,50%	4,50%	
KPMM minimum berdasarkan profil risiko	9,00%-10,00%	9,00%-10,00%	9,00%-10,00%	
CET untuk Buffer				
Persentase Buffer yang wajib dipenuhi oleh Bank	6,06%	5,15%	13,83%	
<i>Capital Conservation Buffer</i>				
	0,00%	0,00%	0,00%	
<i>Countercyclical Buffer</i>				
	0,00%	0,00%	0,00%	

10. Kejadian Luar Biasa

Tidak terdapat kejadian yang bersifat luar biasa dan / atau kecil kemungkinan akan berulang pada masa yang akan datang. Juga tidak terdapat kejadian / kondisi yang tidak normal yang mempengaruhi jumlah pendapatan. Semua kejadian selain kejadian luar biasa dan / atau kejadian / kondisi tidak normal telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

11. Kejadian tidak normal yang mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas

Perseroan tidak memiliki kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan.

12. Informasi keuangan yang telah dilaporkan

Informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan kecil kemungkinan akan berulang lagi dimasa datang.

Tidak terdapat informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan kecil kemungkinan akan berulang lagi dimasa datang.

13. Rasio Keuangan

Terdiri Kolom untuk 30 April 2020, 31 Desember 2019, 31 Desember 2018.

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2020	2019 (tidak diaudit)	2019	2018
Permodalan Rasio				
Rasio kecukupan modal (CAR)	15,37%	17,22%	14,46%	23,15%
Kualitas Aset Produktif (Asset Quality Ratio)				
Rasio pembiayaan bermasalah – kotor (NPF Gross)	3,97%	4,69%	3,81%	4,81%
Rasio pembiayaan bermasalah – bersih (NPF Netto)	2,92%	3,76%	2,80%	3,84%
Rentabilitas				
Laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset (ROA)	0,07%	0,19%	0,25%	0,26%
Laba sebelum pajak terhadap rata-rata modal inti (ROE)	0,37%	1,20%	1,08%	1,45%
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	99,57%	98,71%	97,74%	99,57%
Likuiditas				
Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR)	93,57%	101,29%	95,72%	88,82%
Solvabilitas				
Debt to Equity (DER)	35,22%	42,24%	34,45%	51,21%
Debt to Asset (DAR)	5,29%	7,96%	5,24%	9,74%
Kepatuhan				
Rasio GWM Rupiah	4,11%	5,34%	4,53%	5,14%
Pelanggaran atas batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPP				
Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,93%	0,00%
Pihak Tidak Terkait - Individual	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pihak Tidak Terkait - Satu Kelompok Peminjam	0,00%	0,00%	1,29%	0,00%
Posisi devisa netto (PDN)	0,12%	0,01%	0,07%	0,01%

Rasio kecukupan modal (CAR) meningkat menjadi 15,37% dari 31 Desember 2019 sebesar 14,46% disebabkan oleh menurunnya total ATMR sebesar 1,70% dari 31 Desember 2019, hal ini disebabkan oleh menurunnya ATMR risiko kredit sebesar Rp 104.916 juta dan menurunnya ATMR risiko operasional sebesar Rp 42.751 juta. Selain itu, total modal meningkat sebesar Rp 55.923 juta atau sebesar 4,48% dari 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.248.264 juta menjadi Rp 1.304.187 juta di 30 April 2020.

Kualitas Aset Produktif (KAP) pada pembiayaan menunjukkan peningkatan baik NPF Gross maupun NPF Netto seiring dengan menurunnya portofolio pembiayaan bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) pada 30 April 2020 sebesar Rp133.361 juta atau 1,72% dari 31 Desember 2019.

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR) menurun sebesar 2,15% disebabkan menurunnya pembiayaan sebesar 1,29%, di sisi lain dana pihak ketiga juga menurun sebesar 1,76%.

Tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian penting.

Informasi Segmen

Bank bergerak dalam bidang usaha perbankan syariah dengan aktivitas utama piutang Murabahah, pinjaman Qardh, pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah.

Organisasi Bank tidak dikelompokkan per masing-masing segmen usaha, sehingga informasi segmen yang tersedia pada pendapatan, beban dan aset berhubungan langsung dengan aktivitas utama. Bank mengelompokkan berdasarkan geografis sebagai berikut:

	30 April / April 30, 2020		
	Jabodetabek	Luar/Non Jabodetabek	Jumlah/ Total
PENDAPATAN			
Pendapatan segmen			
Pendapatan pengelolaan dana oleh			
Bank sebagai Mudharib	170.954.432	89.203.449	260.157.881
Pendapatan administrasi	2.462.347	2.406.887	4.869.234
Jumlah pendapatan segmen	<u>173.416.779</u>	<u>91.610.336</u>	<u>265.027.115</u>
Beban segmen			
Hak pihak ketiga atas bagi hasil			
dana syirkah temporer	169.732.277	34.351.659	204.083.936
Bonus Wadiah	2.112.070	324.446	2.436.516
Jumlah beban segmen	<u>171.844.347</u>	<u>34.676.105</u>	<u>206.520.452</u>
Hasil segmen	<u>1.572.432</u>	<u>56.934.231</u>	<u>58.506.663</u>
(Beban) kerugian penurunan nilai	<u>(20.213.446)</u>	<u>20.213.446</u>	<u>-</u>
Pendapatan tidak dapat dialokasikan			7.842.257
Beban tidak dapat dialokasikan			<u>63.648.846</u>
laba sebelum beeban pajak			2.700.074
Zakat			-
Beban pajak			<u>(1.178.252)</u>
Laba bersih			1.521.822
Penghasilan komprehensif lain			<u>(1.089.652)</u>
Jumlah laba komprehensif			<u>432.170</u>
ASET			
Penempatan pada Bank Indonesia	1.441.929.413	-	1.441.929.413
Giro pada bank lain	4.987.418	40.476	5.027.894
Investasi pada surat berharga - bersih	402.029.826	-	402.029.826
Piutang Murabahah - bersih	215.065.521	50.997.301	266.062.822
Piutang Ijarah - Bersih	79.200	313.473	392.673
Pembiayaan Mudharabah - bersih	286.200.771	35.919.989	322.120.760
Pembiayaan Musyarakah - bersih	3.989.020.805	3.288.885.854	7.277.906.659
Aset Ijarah - Bersih	23.434.834	100.503.986	123.938.820
Penyertaan	2.121.404	-	2.121.404
Aset tetap - bersih	128.862.338	75.811.606	204.673.944
Aset lainnya - bersih	<u>418.737.856</u>	<u>439.334.698</u>	<u>858.072.554</u>
Jumlah aset	<u>6.912.469.386</u>	<u>3.991.807.383</u>	<u>10.904.276.769</u>

LIABILITAS

Bagi hasil dana syirkah temporer dan bonus Wadiah yang belum dibagikan	14.762.092	3.055.567	17.817.659
Simpanan	355.153.702	150.176.724	505.330.426
Liabilitas lainnya	49.080.767	4.120.889	53.201.656
Jumlah liabilitas	<u>418.996.561</u>	<u>157.353.180</u>	<u>576.349.741</u>
DANA SYIRKAH TEMPORER	<u>7.511.341.128</u>	<u>1.180.268.669</u>	<u>8.691.609.797</u>

C. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, Perseroan sangat menyadari akan adanya berbagai jenis risiko yang dihadapi. Meskipun demikian, manajemen Perseroan mempunyai strategi untuk melakukan pengelolaan manajemen risiko secara terintegrasi, optimal dan berkesinambungan. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan dengan pelaksanaan manajemen risiko yang sistematis seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pengendalian risiko.

Dalam hal identifikasi risiko, maka Perseroan harus mengetahui faktor-faktor risiko yang mungkin muncul baik yang berasal dari internal maupun eksternal sehingga kemudian Perseroan dapat melakukan pengukuran terhadap setiap risiko yang mungkin timbul. Untuk pengendalian risiko, Perseroan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko tersebut. Pengendalian juga dilakukan dengan pemantauan dan pengkajian risiko secara berkala sehingga risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan dan nilai Perseroan berada pada level sehat dapat terjaga. Meskipun demikian, Perseroan tetap menyadari akan adanya risiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya oleh upaya-upaya internal.

Untuk lebih detail mengenai manajemen Risiko dapat dilihat pada Bab IX Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan.

D. Realisasi Penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan

Penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah. Berdasarkan SEOJK tersebut, penilaian Tingkat Kesehatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

a. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

- I. Profil Risiko (*risk profile*)
 - Risiko Kredit
 - Risiko Pasar
 - Risiko Likuiditas
 - Risiko Operasional
 - Risiko Hukum
 - Risiko Strategik
 - Risiko Kepatuhan
 - Risiko Reputasi
 - Risiko Imbal Hasil
 - Risiko Investasi
- II. *Good Corporate Governance* (GCG)
 - *Governance Structure*
 - *Governance Process*
 - *Governance Outcome*
- III. Rentabilitas (*Earning*)
 - Kinerja Rentabilitas
 - Sumber-sumber Rentabilitas
 - Stabilitas Rentabilitas (*sustainability learnings*)

- IV. Permodalan (*Capital*)
- Kecukupan Permodalan
 - Pengelolaan Permodalan

b. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perseroan ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. Penjelasan Singkat Peringkat Komposit sebagai berikut:

Peringkat	Deskripsi
1 (PK-1)	Mencermin bahwa Perseroan yang (PK-1) secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
2 (PK-2)	Mencermin bahwa Perseroan yang (PK-2) secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
3 (PK-3)	Mencermin bahwa Perseroan yang (PK-3) secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
4 (PK-4)	Mencermin bahwa Perseroan yang (PK-4) secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
5 (PK-5)	Mencermin bahwa Perseroan yang (PK-5) secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan untuk semester I 2020 adalah sebagai berikut:

Rekap Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

No	Faktor-faktor Penilaian	Hasil Peringkat	Peringkat Komposit
1	Profil Risiko	2	2
2	Good Corporate Governance	2	
3	Rentabilitas	3	
4	Permodalan	1	

Secara komposit, berdasarkan hasil penilaian terhadap keempat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Bank memperoleh Peringkat Komposit 2. Hasil tersebut mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Sehat, sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil Risiko, penerapan *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

2. Penilaian Terhadap Faktor Profil Risiko

Penilaian profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

a. Penilaian Risiko Inheren

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan, baik yang dapat diukur maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan. Karakteristik risiko inheren Perseroan ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Perseroan, industri dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha serta kondisi makro ekonomi.

Parameter yang digunakan dalam perhitungan risiko inheren masing-masing risiko adalah sebagai berikut:

i. Risiko Kredit

- Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi;
- Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan;
- Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana; dan
- Faktor eksternal.

Profil Risiko Inheren Kredit pada Semester II 2020 berada pada posisi *Moderate* dengan KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) berada pada peringkat *Satisfactory*. Dengan demikian secara komposit, peringkat profil risiko Bank adalah **Peringkat 2 (Low to Moderate)**.

ii. Risiko Pasar

- Volume dan komposisi portofolio;
- Kerugian potensial (*potential loss*) Risiko Suku Bunga dan *Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book)*; dan
- Strategi dan Kebijakan Bisnis.

Profil Risiko Inheren Pasar pada Semester II 2020 berada pada posisi *Low* dengan KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) berada pada peringkat *Satisfactory*. Dengan demikian secara komposit, peringkat profil risiko Bank adalah **Peringkat 1 (Low)**.

iii. Risiko Likuiditas

- Komposisi dari aset, kewajiban dan transaksi rekening administratif;
- Konsentrasi dari aset dan kewajiban;
- Kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan
- Akses pada sumber-sumber pendanaan.

Profil Risiko Inheren Likuiditas pada Semester II 2020 berada pada posisi *Moderate* dengan KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) berada pada peringkat *Satisfactory*. Dengan demikian secara komposit, peringkat profil risiko Bank adalah **Peringkat 2 (Low to Moderate)**.

iv. Risiko Operasional

- Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis
- Sumber daya manusia;
- Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung;
- *Fraud*, baik internal maupun eksternal; dan
- Kejadian eksternal

Profil Risiko Inheren Operasional pada Semester II 2020 berada pada posisi *Low to Moderate* dengan KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) berada pada peringkat *Satisfactory*. Dengan demikian secara komposit, peringkat profil risiko Bank adalah **Peringkat 1 (Low)**.

v. Risiko Kepatuhan

- Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
- Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan Perseroan; dan
- Pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi

Profil Risiko Inheren Kepatuhan pada Semester II 2020 berada pada posisi *Low* dengan KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) berada pada peringkat *Satisfactory*. Dengan demikian secara komposit, peringkat profil risiko Bank adalah **Peringkat 1 (Low)**.

vi. Risiko Hukum

- Faktor litigasi
- Faktor kelemahan perikatan; dan
- Faktor ketiadaan / perubahan peraturan perundang-undangan.

Profil Risiko Inheren Hukum pada Semester II 2020 berada pada posisi *Low* dengan KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) berada pada peringkat *Satisfactory*. Dengan demikian secara komposit, peringkat profil risiko Bank adalah **Peringkat 1 (Low)**.

vii. Risiko Reputasi

- Pengaruh reputasi negatif dari pemilik dan perusahaan terkait;
- Pelanggaran etika bisnis;
- Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis;
- Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank
- Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah

Profil Risiko Inheren Reputasi pada Semester II 2020 berada pada posisi *Low* dengan KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) berada pada peringkat *Satisfactory*. Dengan demikian secara komposit, peringkat profil risiko Bank adalah **Peringkat 1 (Low)**.

viii. Risiko Stratejik

- Kesesuaian strategi bisnis Perseroan dengan lingkungan bisnis;
- Strategi berisiko berisiko tinggi;
- Posisi bisnis Perseroan; dan
- Pencapaian rencana bisnis Perseroan.

Profil Risiko Inheren Stratejik pada Semester II 2020 berada pada posisi *Low to Moderate* dengan KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) berada pada peringkat *Satisfactory*. Dengan demikian secara komposit, peringkat profil risiko Bank adalah **Peringkat 2 (Low to Moderate)**.

ix. Risiko Imbal Hasil

- Komposisi Dana Pihak Ketiga;
- Strategi dan Kinerja Bank;
- Perilaku Nasabah Dana Pihak Ketiga.

Profil Risiko Inheren Imbal Hasil pada Semester II 2020 berada pada posisi *Low to Moderate* dengan KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) berada pada peringkat *Satisfactory*. Dengan demikian secara komposit, peringkat profil risiko Bank adalah **Peringkat 2 (Low to Moderate)**.

x. Risiko Investasi

- Komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan;
- Kualitas pembiayaan;
- Faktor Eksternal

Profil Risiko Inheren Investasi pada Semester II 2020 berada pada posisi *Moderate* dengan KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) berada pada peringkat *Satisfactory*. Dengan demikian secara komposit, peringkat profil risiko Bank adalah **Peringkat 2 (Low to Moderate)**.

Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3 (*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*), dan peringkat 5 (*high*).

b. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia dan kecukupan sistem informasi manajemen serta kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Perseroan.

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu:

- i. Tata Kelola risiko, mencakup evaluasi terhadap:
 - Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);

- Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- ii. Kerangka Manajemen Risiko, mencakup evaluasi terhadap:
 - Strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
 - Kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan
 - Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
- iii. Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen
 - Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
 - Kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan
 - Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.
- iv. Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko
 - Kecukupan sistem pengendalian intern; dan
 - Kecukupan kaji ulang oleh pihak independent (*independent review*) baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni: peringkat 1 (*strong*), peringkat 2 (*satisfactory*), peringkat 3 (*fair*), peringkat 4 (*marginal*) dan peringkat 5 (*unsatisfactory*).

c. Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- i. Penetapan tingkat risiko inheren dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko;
- ii. Penetapan tingkat risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit, dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan;
- iii. Penetapan peringkat faktor Profil Risiko Perseroan secara keseluruhan.

Penetapan peringkat faktor Profil Risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor Profil Risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya Risiko yang dihadapi Perseroan.

- Peringkat 1: ● Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong **sangat rendah** selama periode waktu tertentu di masa mendatang.
- Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit **sangat memadai**. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetap kelemahan tersebut dapat diabaikan.
- Peringkat 2: ● Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong **rendah** selama periode waktu tertentu di masa datang
- Kualitas penerapan manajemen risiko komposit **memadai**. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
- Peringkat 3: ● Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong **cukup tinggi** selama periode waktu tertentu di masa datang
- Kualitas penerapan manajemen risiko komposit **cukup memadai**. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.
- Peringkat 4: ● Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong **tinggi** selama periode waktu tertentu di masa datang

- Kualitas penerapan manajemen risiko komposit **kurang memadai**. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang membutuhkan tindakan korektif segera.

- Peringkat 5:
- Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong **sangat tinggi** selama periode waktu tertentu di masa datang
 - Kualitas penerapan manajemen risiko komposit **tidak memadai**. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko dimana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.

Faktor penilaian Profil Risiko Perseroan untuk penilaian Semester II 2020 berada pada **Peringkat 2** (*Low to moderate*) untuk Peringkat Risiko Komposit, dengan peringkat masing-masing risiko sebagai berikut:

No	Profil Risiko/ <i>Risk Profile</i>	Penilaian Individu Bank Tahun 2020 Semester II-2020 <i>Bank Individual Assessment, as of 2020 Semester II 2020</i>		
		Peringkat Risiko Inheren/ <i>Inherent Risk Level</i>	KPMR/ <i>Risk Control System</i>	Peringkat Risiko Komposit/ <i>Composite Risk Rating</i>
1	Risiko Kredit/ <i>Credit Risk</i>	Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
2	Risiko Pasar/ <i>Market Risk</i>	Low	Satisfactory	Low
3	Risiko Likuiditas/ <i>Liquidity Risk</i>	Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
4	Risiko Operasional/ <i>Operational Risk</i>	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
5	Risiko Hukum/ <i>Legal Risk</i>	Low	Satisfactory	Low
6	Risiko Strategik/ <i>Strategic Risk</i>	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
7	Risiko Kepatuhan/ <i>Compliance Risk</i>	Low	Satisfactory	Low
8	Risiko Reputasi/ <i>Reputation Risk</i>	Low	Satisfactory	Low
9	Risiko Imbal Hasil/ <i>Rate of Return Risk</i>	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
10	Risiko Investasi/ <i>Investment Risk</i>	Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Peringkat Komposit/ <i>Composite Risk</i>		Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate

3. Penilaian Terhadap Faktor *Good Corporate Governance (GCG)*

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Perseroan atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor:11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor:12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penilaian terhadap faktor GCG bagi Bank Umum Syariah, dilakukan terhadap:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dan serta pelayanan jasa;
- Penanganan Benturan Kepentingan;
- Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank;
- Penerapan Fungsi Audit Intern;
- Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
- Batas Maksimum penyaluran Dana;
- Transparansi Kondisi Bank, laporan GCG dan pelaporan internal.

Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

- Peringkat 1: Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **sangat baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Perseroan.
- Peringkat 2: Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perseroan.
- Peringkat 3: Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **cukup baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Perseroan.
- Peringkat 4: Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **kurang baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Perseroan.
- Peringkat 5: Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **tidak baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip-prinsip GCG. Kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Perseroan.

Periode semester II tahun 2019, penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* Perseroan dinilai pada Peringkat 2 (Baik) mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik.

Rekap Komponen Faktor Manajerial

No	Faktor-Faktor Penilaian	Individu
1	Profil Risiko	Peringkat 2
2	Good Corporate Governance	Peringkat 2
3	Rentabilitas	Peringkat 3
4	Permodalan	Peringkat 1
Peringkat TKB Berdasarkan Risiko		Peringkat Komposit 2

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode semester II tahun 2019 berdasarkan hasil penilaian dari faktor Profil Risiko (bobot 60%), *Good Corporate Governance* (bobot 20%), Rentabilitas (bobot 10%) dan Permodalan (bobot 10%) mendapat **Peringkat Komposit 2**. Hasil penilaian ini mencerminkan kondisi Bank yang secara umum **Sehat**, sehingga **mampu** menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Hal ini tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil Risiko, penerapan *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan yang secara cukup umum **Baik**. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut **kurang signifikan**.

4. Penilaian Terhadap Faktor Profil Risiko

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

a. Penilaian Risiko Inheren

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan. Karakteristik risiko inheren Perseroan ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Perseroan, industri dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha serta kondisi makro ekonomi.

Parameter yang digunakan dalam perhitungan risiko inheren masing-masing risiko adalah sebagai berikut:

i. Risiko Kredit

- Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi;
- Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan;
- Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana; dan
- Faktor eksternal.

ii. Risiko Pasar

- Volume dan komposisi portofolio;
- Potensial kerugian (*potential loss*) dari Risiko Suku Bunga dan *Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book)*; dan
- Strategi dan Kebijakan Bisnis.

iii. Risiko Likuiditas

- Komposisi dari aset, kewajiban dan transaksi rekening administratif;
- Konsentrasi dari aset dan kewajiban;
- Kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan
- Akses pada sumber-sumber pendanaan.

iv. Risiko Operasional

- Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis
- Sumber daya manusia;
- Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung;
- *Fraud*, baik internal maupun eksternal; dan
- Kejadian eksternal

v. Risiko Kepatuhan

- Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
- Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan Perseroan; dan
- Pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi

vi. Risiko Hukum

- Faktor litigasi
- Faktor kelemahan perikatan; dan
- Faktor ketiadaan / perubahan peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan saat ini Perseroan tidak terdapat 'outstanding' permasalahan hukum (litigasi) yang berdampak terhadap munculnya gugatan secara nominal kepada Bank, baik terkait pembiayaan maupun non pembiayaan. Tidak terdapat kasus hukum terkait Bank sebagai institusi maupun terkait karyawan Bank yang menimbulkan kerugian secara nominal pada pihak Bank.

Seluruh produk dan aktifitas Bank yang aktif dioperasikan saat ini, seluruhnya telah tunduk pada ketentuan perundang-undangan, ketentuan Bank Indonesia, serta prinsip-prinsip syariah.

vii. Risiko Reputasi

- Pengaruh reputasi negatif dari pemilik dan perusahaan terkait;
- Pelanggaran etika bisnis;
- Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis;
- Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank
- Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah

Sampai dengan saat ini Perseroan tidak terdapat publikasi negatif mengenai Perseroan dan seluruh pengaduan nasabah dapat diselesaikan sesuai target waktu yang ditetapkan, sehingga predikat Risiko Reputasi dikategorikan rendah.

viii. Risiko Strategik

- Kesesuaian strategi bisnis Perseroan dengan lingkungan bisnis;
- Strategi berisiko tinggi;
- Posisi bisnis Perseroan; dan
- Pencapaian rencana bisnis Perseroan.

ix. Risiko Imbal Hasil

- Komposisi Dana Pihak Ketiga;
- Strategi dan Kinerja Bank;
- Perilaku Nasabah Dana Pihak Ketiga.

ix. Risiko Investasi

- Komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan;
- Kualitas pembiayaan;
- Faktor Eksternal

Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3 (*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*), dan peringkat 5 (*high*).

b. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia dan kecukupan sistem informasi manajemen serta kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Perseroan.

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu:

i. Tata Kelola risiko, mencakup evaluasi terhadap:

- Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
- Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

ii. Kerangka Manajemen Risiko, mencakup evaluasi terhadap:

- Strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
- Kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

iii. Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen

- Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
- Kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan
- Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.

iv. Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko

- Kecukupan sistem pengendalian intern; dan
- Kecukupan kaji ulang oleh pihak independent (*independent review*) baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni: peringkat 1 (*strong*), peringkat 2 (*satisfactory*), peringkat 3 (*fair*), peringkat 4 (*marginal*) dan peringkat 5 (*unsatisfactory*).

c. Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- i. Penetapan tingkat risiko inheren dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko;
- ii. Penetapan tingkat risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit, dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan;
- iii. Penetapan peringkat faktor Profil Risiko Perseroan secara keseluruhan.

Penetapan peringkat faktor Profil Risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor Profil Risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya Risiko yang dihadapi Perseroan.

- Peringkat 1:
- Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong **sangat rendah** selama periode waktu tertentu di masa mendatang.
 - Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit **sangat memadai**. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetap kelemahan tersebut dapat diabaikan.
- Peringkat 2:
- Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong **rendah** selama periode waktu tertentu di masa datang
 - Kualitas penerapan manajemen risiko komposit **memadai**. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
- Peringkat 3:
- Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong **cukup tinggi** selama periode waktu tertentu di masa datang
 - Kualitas penerapan manajemen risiko komposit **cukup memadai**. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.
- Peringkat 4:
- Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong **tinggi** selama periode waktu tertentu di masa datang
 - Kualitas penerapan manajemen risiko komposit **kurang memadai**. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang membutuhkan tindakan korektif segera.
- Peringkat 5:
- Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong **sangat tinggi** selama periode waktu tertentu di masa datang
 - Kualitas penerapan manajemen risiko komposit **tidak memadai**. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko dimana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.

Faktor penilaian Profil Risiko Perseroan untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank Semester II 2019 berada pada **Peringkat 3 (Moderate)** untuk Peringkat Risiko Komposit, dengan peringkat masing-masing risiko sebagai berikut:

No	Profil Risiko/ Risk Profile	Penilaian Individu Bank Triwulan III – 2019 <i>Bank Individual Assessment, as of Quarter III 2019</i>		
		Peringkat Risiko Inheren/ <i>Inherent Risk Level</i>	KPMR/ <i>Risk Control System</i>	Peringkat Risiko Komposit/ <i>Composite Risk Rating</i>
1	Risiko Kredit/ <i>Credit Risk</i>	Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
2	Risiko Pasar/ <i>Market Risk</i>	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
3	Risiko Likuiditas/ <i>Liquidity Risk</i>	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
4	Risiko Operasional/ <i>Operational Risk</i>	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
5	Risiko Hukum/ <i>Legal Risk</i>	Low	Satisfactory	Low
6	Risiko Stratejik/ <i>Strategic Risk</i>	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate

No	Profil Risiko/ <i>Risk Profile</i>	Penilaian Individu Bank Triwulan III – 2019 <i>Bank Individual Assessment, as of Quarter III 2019</i>		
		Peringkat Risiko Inheren/ <i>Inherent Risk Level</i>	KPMR/ <i>Risk Control System</i>	Peringkat Risiko Komposit/ <i>Composite Risk Rating</i>
7	Risiko Kepatuhan/ <i>Compliance Risk</i>	Low	Satisfactory	Low
8	Risiko Reputasi/ <i>Reputation Risk</i>	Low	Satisfactory	Low
9	Risiko Imbal Hasil/ <i>Rate of Return Risk</i>	Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
10	Risiko Investasi/ <i>Investment Risk</i>	Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
	Peringkat Komposit/ <i>Composite Risk</i>	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung sejumlah risiko. Sebelum mengambil keputusan investasi, para calon investor diharapkan untuk dapat membaca dan mempertimbangkan semua informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko-risiko yang dijelaskan di dalam bab ini. Risiko-risiko yang dijelaskan atau diungkapkan dibawah ini adalah tidak lengkap atau tidak komprehensif dalam kaitannya dengan seluruh risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan maupun sehubungan dengan keputusan apapun untuk membeli, memiliki atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang dijelaskan dalam bab ini bukan merupakan sebuah daftar lengkap mengenai tantangan yang dihadapi oleh Perseroan pada saat ini atau yang mungkin terjadi di masa depan. Risiko-risiko tambahan baik yang diketahui maupun yang tidak, mungkin di masa depan memberikan dampak material yang negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Harga pasar dari saham Perseroan dapat menurun karena risiko tersebut dan para calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perusahaan Terbuka.

Risiko yang dihadapi Perseroan di bawah ini sesuai dengan POJK 33/2015, telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja adalah sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA

Risiko Pembiayaan

Risiko utama yg dihadapi Perseroan adalah risiko kredit, yaitu berupa risiko yang dikaitkan dengan kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban pembiayaannya pada saat jatuh tempo.

Risiko Pembiayaan adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan nasabah pembiayaan, risiko konsentrasi kredit, risiko *counterparty*, dan *settlement risk*.

Risiko Pembiayaan akibat kegagalan nasabah pembiayaan dapat timbul akibat aktivitas pembiayaan Perseroan baik pembiayaan secara tunai maupun bersifat komitmen yang menimbulkan tagihan kontijen bagi Perseroan.

Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan.

Risiko *Counterparty* adalah risiko yang berkaitan dengan penempatan dana selain pinjaman pada nasabah pembiayaan Perseroan. Risiko *Counterparty* terdiri atas *pre-settlement risk* dan *settlement risk*. *Pre-settlement risk* merupakan risiko Risiko *Counterparty* yang menjadi bermasalah sebelum jatuh tempo, dan diperkirakan tidak akan dapat memenuhi kewajiban tepat waktu. Sedangkan *settlement risk* merupakan risiko akibat kegagalan dalam melaksanakan penyelesaian transaksi keuangan secara timbal balik dengan nasabah atau *counterparty*.

Risiko Pembiayaan dapat berdampak terhadap kegiatan usaha Perseroan, sehingga apabila aktivitas pemberian pembiayaan tidak dikelola secara hati-hati dapat menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan Perseroan.

B. RISIKO USAHA PERSEROAN

1. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar meliputi antara lain, risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

Selain itu Perseroan menghadapi risiko pasar terkait dengan portofolio surat-surat berharga jenis *available for sale* (AFS) yang dimiliki. Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan akibat perubahan harga surat-surat berharga akibat adanya perubahan imbal hasil di pasar dapat mempengaruhi ruang gerak ekspansi bisnis melalui perhitungan permodalan Perseroan. Sebagian portofolio pembiayaan yang dimiliki Perseroan berdasarkan perjanjian jual beli dengan menggunakan harga jual yang tetap. Oleh karena itu, apabila terjadi kenaikan suku bunga pasar, maka Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan harga jual yang telah disepakati. Meskipun demikian, karena Perseroan beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, hal tersebut tidak mengakibatkan Perseroan mengalami *negative spread*. Dampak suku bunga pasar yang terlalu tinggi juga dapat berpengaruh negatif pada kemampuan Perseroan dalam melakukan penghimpunan Dana Pihak Ketiga.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko likuiditas dapat timbul dari akibat adanya ketidaksepadanan jatuh waktu antara kewajiban dan tagihan atau pembiayaan yang dimiliki Perseroan. Hal ini dikarenakan pada umumnya Perseroan memiliki pendanaan dalam jangka pendek dan menyalurkannya ke dalam pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Ketidakesesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana dari masyarakat dan jangka waktu penempatan dana tersebut menyulitkan Perseroan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.

Dampak terhadap kegiatan usaha perseroan apabila likuiditas Perseroan tidak dikelola dengan benar dan ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi komitmennya pada nasabah atau pihak lain akan menyebabkan turunnya kepercayaan nasabah maka dapat terjadi penarikan dana dalam jumlah yang besar, selain itu apabila iklim politik dan keamanan yang kurang mendukung, dapat menyebabkan Perseroan mengalami kesulitan likuiditas dan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan dan prospek usaha tersebut. Apabila terjadi dalam jumlah yang cukup material akan berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan operasional sampai dengan penghentian kegiatan operasional Perseroan oleh Bank Indonesia.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Risiko operasional meningkat seiring dengan adanya globalisasi, ketergantungan pada teknologi, meningkatnya volume serta nilai transaksi. Risiko operasional antara lain adalah kesalahan transaksi, *fraud* internal, kesalahan laporan, lemahnya pengendalian, lemahnya keamanan sistem, perampokan serta bencana alam. Lemahnya pengendalian risiko operasional dapat menyebabkan dampak terhadap kegiatan usaha perseroan yaitu meningkatnya biaya operasional dan pada akhirnya mengurangi laba usaha serta modal Perseroan. Selain itu, secara umum kelemahan ini akan mengakibatkan kelancaran operasional dan mutu pelayanan menjadi terganggu dan menurunkan kinerja dan daya saing Perseroan.

4. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan apabila risiko hukum tidak dimonitor dengan baik adalah munculnya tuntutan hukum kepada Perseroan oleh nasabah.

5. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perseroan yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi Perseroan yang kurang efektif.

Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan apabila risiko reputasi terjadi adalah memburuknya citra Perseroan sebagai bank syariah, apabila persepsi negatif tersebut berlanjut, maka dari sisi penghimpunan dana, risiko ini bisa mengakibatkan masyarakat tidak bersedia menempatkan dananya di Perseroan atau

bahkan menarik dana yang sudah ditempatkan. Sedangkan dari sisi penyaluran dana, risiko ini mengakibatkan masyarakat tidak bersedia mengajukan pembiayaan kepada Perseroan. Hal ini perlu menjadi perhatian utama mengingat tingkat persaingan antar bank, baik sesama bank syariah maupun bank konvensional, semakin tinggi sehingga reputasi Perseroan harus dijaga dengan baik. Masing-masing bank berusaha mempertahankan dan memperluas pangsa pasar dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada nasabah dan calon nasabah baik dalam bentuk penawaran suku bunga maupun produk-produk lainnya. Produk perbankan yang relatif homogen dapat menyebabkan pindahannya nasabah jika Perseroan gagal dalam meningkatkan pelayanan untuk menjaga loyalitas nasabah.

6. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko ini timbul antara lain karena Perseroan menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Perseroan, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik (*strategic plan*) antar level strategik. Selain itu risiko strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait. Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan dari risiko strategik pada pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal. Penetapan strategi investasi yang kurang tepat misalnya dalam melakukan penyertaan modal atau mengakuisisi perusahaan lain akan mengakibatkan peningkatan biaya dan/atau penurunan pendapatan yang akan berpengaruh negatif terhadap keuntungan Perseroan.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan dari risiko kepatuhan seperti pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia atau keterlambatan dalam pelaporan akan menyebabkan dikenakannya denda yang cukup besar terhadap Perseroan atau dibatasinya kegiatan usaha Perseroan atau turunnya reputasi Perseroan yang akan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja Perseroan.

8. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Perseroan ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan dari risiko Investasi adalah berkurang pendapatan yang dapat diterima oleh Perseroan dan penurunan Tingkat Kesehatan akibat aktivitas pemberian pembiayaan tidak dilakukan secara hati-hati yang kemudian berujung pada timbulnya risiko pembiayaan bermasalah.

9. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Perseroan kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Perseroan dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Perseroan.

Dampak terhadap kegiatan usaha perseroan dari risiko imbal hasil adalah terjadinya *displaced commercial risk* atau berpindahnya dana nasabah Perseroan akibat penurunan penerimaan bagi hasil nasabah yang dikarenakan terjadinya penurunan nisbah bagi hasil yang diterima Perseroan dari aktivitas penyaluran dana.

C. RISIKO MAKRO EKONOMI

Industri perbankan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perekonomian nasional maupun internasional. Oleh karena itu, Perseroan sebagai bank syariah dengan 10 jenis risiko tersebut dalam menerapkan manajemen risiko pada kegiatan usahanya di atas telah mengacu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 juga menghadapi risiko makro ekonomi yang ditimbulkan karena adanya perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan, diantaranya seperti penurunan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kenaikan suku bunga. Hal-hal tersebut akan turut mempengaruhi kegiatan usaha perbankan di dalam penghimpunan dana, pemberian pembiayaan, pengembalian pokok pembiayaan dan bunganya, serta aktivitas lainnya yang berdampak negatif pada pendapatan Perseroan.

D. RISIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perbankan dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan. Kondisi tersebut yang menyebabkan Perseroan menghadapi risiko perubahan kebijakan pemerintah.

Industri perbankan memperoleh pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah karena kegiatan-kegiatannya banyak menyangkut kepentingan umum. Pengawasan yang ketat ini tercermin dari banyaknya peraturan-peraturan Pemerintah dan Bank Indonesia yang mengatur penyelenggaraan kegiatan perbankan dan senantiasa dilakukan pembaharuan dari waktu ke waktu. Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perbankan dari waktu ke waktu ini akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan karena menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian tata cara pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut akan menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan seperti kerugian atau dikenakan sanksi yang berdampak negatif terhadap *performance* Perseroan.

Perseroan tidak memiliki risiko-risiko lain selain risiko yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.

E. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR

1. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Terbatas

Meskipun jumlah saham yang ditawarkan dan akan dicatatkan di BEI oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini relatif banyak, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang akan diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki oleh satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya dipasar sekunder.

2. Harga saham yang ditawarkan dapat berfluktuasi

Harga Saham Baru yang ditawarkan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi, tergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional Perseroan aktual dengan yang diharapkan oleh para investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau negara Republik Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perubahan harga saham perusahaan asing (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang mungkin akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang ditawarkan oleh pemegang saham mayoritas Perseroan;
- penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansi di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas;
- harga penawaran dapat secara substansi lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO DI ATAS YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tertanggal 15 September 2020 atas Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network) dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk atau Panin Dubai Syariah Bank (Perseroan) semula bernama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja didirikan di Malang sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas "PT Bank Pasar Bersaudara Djaja" No.12 tanggal 08 Januari 1972 jis. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pasar Bersaudara Djaja No. 05 tanggal 03 Oktober 1972, Akta Perubahan Anggaran Dasar No.01 tanggal 01 Februari 1979, Laporan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Pasar Bersaudara Djaja No.17 tanggal 11 April 1979, dan Perubahan Anggaran Dasar No.28 tanggal 30 Agustus 1979 seluruhnya dibuat di hadapan Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan surat No.Y.A.5/284/4 tanggal 11 Desember 1979, dan telah didaftarkan dalam Buku Register Pengadilan Negeri Malang berturut No.209/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 210/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 211/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 212/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 213//PP/P.N.Mlg/VII/1980 tanggal 03 Juli 1980.

Selanjutnya seluruh perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang telah diumumkan dalam dalam Berita Negara R.I., tanggal 20 Agustus 2010, Nomor: 67 Tambahan Nomor 12339/2010, nama Perseroan telah diubah menjadi PT Bank Panin Syariah, Pada tahun 2013 Perseroan melakukan perubahan status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka serta perubahan Anggaran Dasar guna menyesuaikan dengan Peraturan Bapepam & LK No.IX.J.1., sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 19 Juni 2013, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-34775.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013.

Dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Syariah Tbk No. 54 tanggal 19 April 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam keputusannya No. AHU0008935.AH.01.02.TAHUN 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058172.AH.01.11.TAHUN 2016 keduanya tertanggal 11 Mei 2016, nama Perseroan diubah dari PT Bank Panin Syariah Tbk menjadi PT Bank Panin Dubai Sayriah Tbk.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk No. 49 tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta yang bukti penerimaan pemberitahuan perubahan pasal pasal 15 (lima belas), dan pasal 16 (enam belas) yang telah diterima oleh Menhumkam sebagaimana termaktub dalam surat No. AHU-AH.01.03-0127665 tanggal 28 Maret 2018.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk melaksanakan PUT II yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., No. 41 tanggal 27 Juli 2020 dibuat oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 15.040.962.149 (lima belas miliar empat puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak pendirian Perseroan sampai dengan saat Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2014.

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sampai dengan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada para Pemegang Saham dalam rangka hak memesan efek terlebih dahulu yang diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2018.

Riwayat struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

Struktur permodalan, susunan Pemegang Saham serta posisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2019, yang telah diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	39.000.000.000	3.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Bank Panin Tbk	12.865.796.875	1.286.579.687.500	53,70
Dubai Islamic Bank PJSC	9.165.000.000	916.500.000.000	38,25
Masyarakat (Kepemilikan saham di bawah 5%)	1.928.240.976	192.824.097.600	8,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.959.037.851	2.395.903.785.100	100,00
Jumlah Sisa Saham Dalam Portepel	15.040.962.149	1.504.096.214.900	

Tahun 2020

Struktur permodalan, susunan Pemegang Saham serta posisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 30 April 2020, yang telah diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	39.000.000.000	3.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Bank Panin Tbk	12.865.796.875	1.286.579.687.500	53,70
Dubai Islamic Bank PJSC	9.165.000.000	916.500.000.000	38,25
Masyarakat (Kepemilikan saham di bawah 5%)	1.928.240.976	192.824.097.600	8,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.959.037.851	2.395.903.785.100	100,00
Jumlah Sisa Saham Dalam Portepel	15.040.962.149	1.504.096.214.900	

3. Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk No. 49 tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta yang bukti penerimaan pemberitahuan perubahan pasal pasal 15 (lima belas), dan pasal 16 (enam belas) yang telah diterima oleh Menhukumkam sebagaimana termaktub dalam surat No. AHU-AH.01.03-0127665 tanggal 28 Maret 2018, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah;
2. Menyediakan pembiayaan;
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara;
4. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya;
5. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito tabungan atau bentuk lainnya;
6. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil;
7. Menyalurkan pembiayaan;
8. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah;
9. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

10. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 11. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga;
 12. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
 13. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga;
 14. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain;
 15. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
 16. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 17. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah;
 18. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau garansi berdasarkan prinsip syariah;
 19. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan.
- B. Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
1. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 2. Melakukan kegiatan usaha anjak piutang, dan usaha pembiayaan;
 3. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
 4. Melakukan kegiatan penyertaan modal mudharabah/musyarakah pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha/ijarah, perusahaan modal ventura, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 5. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi pembiayaan bermasalah mudharabah/musyarakah, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut diatas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

4. Perizinan

Untuk menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah memiliki izin-izin dari instansi terkait, antara lain :

- a. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1401/KMK.013/1990 tanggal 3 November 1990 perihal Pemberian Izin Usaha Peningkatan Status PT Bank Pasar Bersaudara Djaja Menjadi Bank Umum Dengan Nama PT Bank Bersaudara Jaya di Malang;
- b. Surat Keputusan Deputi Kepala Urusan Operasi Pengendalian Moneter Bank Indonesia Nomor : 31/27/UOPM/PVA tanggal 15 Januari 1999 perihal Izin Usaha Pedagang Valuta Asing;
- c. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Panin Syariah.
- d. Surat Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia No. 13/36/DASP tanggal 17 Januari 2011 perihal Persetujuan Sebagai Penerbit Kartu ATM.
- e. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-76/D.03/2015 tanggal 27 November 2015 tentang pemberian izin kegiatan usaha dalam valuta asing bagi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
- f. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-225/PB.131/2015 tanggal 8 Desember 2015 perihal Pemberian Izin Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing kepada Perseroan.
- g. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-29/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang menetapkan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank Panin Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. S-0656/PB/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pemberian Izin Prinsip PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebagai Bank Persepsi dalam Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik.

5. Keterangan Mengenai Aset Tetap

Total nilai buku bersih dari seluruh aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 30 April 2020 adalah sebesar Rp204,7 miliar.

Hak atas Tanah dan Bangunan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan menguasai aset berupa tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

No	SERTIFIKAT HGB		LUAS	LOKASI
	NOMOR	BERLAKU HINGGA		
1	SHGB No. 6722/Jakasampurna	18-04-2033	76 m ²	Ruko Kalimalang Plaza No. 9 Jl. Raya Kalimalang, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi
2	SHGB No. 159/ Kedung Jaya	14-08-2044	116 m ²	Jl. Soleh Iskandar ruko 9, 02/05 Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Bogor
3	SHGB No. 00186/Nusukan	03-11-2035	125 m ²	Jl. Piere Tendean RT 001/RW 002 Kelurahan Nusukan, Kecamatan banjarsari, Surakarta
4	SHGB No. 970/Banguntapan	29-06-2024	184 m ²	Jl. Gedong Kuning No 135 C kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul
5	SHGB No. 260/ Kemandungan	19-01-2045	135 m ²	Jl. Kolonel Sugiono RT 002/RW 002 Kelurahan Kemandungan, Kecaatan Tegal Barat, Tegal
6	SHGB No. 4589/Pradahkalikendal	18-12-2022	57 m ²	HR. Muhammad Blok C-29, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradahkalikendal, Surabaya
7	SHGB No. 4588/Pradahkalikendal	18-12-2022	57 m ²	HR. Muhammad Blok C-30, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradahkalikendal, Surabaya
8	SHGB No. 4599/Pradahkalikendal	18-12-2022	85 m ²	HR. Muhammad Blok C-19, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradahkalikendal, Surabaya
9	SHGB No. 4599/Pradahkalikendal	18-12-2022	85 m ²	HR. Muhammad Blok C-20, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradahkalikendal, Surabaya
10	SHGB No. 320/Baratajaya	04-06-2031	66 m ²	BLOK G16, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya
11	SHGB No. 373/ Sidokumpul	08-11-2029	90 m ²	Blok A-06, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Sidoarjo
12	SHGB No. 125/Kiduldalem	09-06-2028	1.095 m ²	Jl. Mgr. Sugiopranoto No. 7, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Malang
13	SHGB No. 1609/Bukit Lama	06-08-2045	136 m ²	Jl. Demang Lebar Daun RT 39/RW 12 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang
14	SHGB No. 49/Kupang Teba	31-08-2035	191 m ²	Jl. P Diponegoro, Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
15	SHGB No. 483/Rijali	Tgl terbit HGB 22 Maret 2017 Berlaku 20 tahun	70 m ²	Jl. Mutiara, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Ambon

6. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

a. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Riwayat Singkat

PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk. ("**Bank Panin**") merupakan perusahaan publik yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama PT Pan Indonesia Bank Ltd sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT "Pan Indonesia Bank Ltd" No.85 tanggal 17 Agustus 1971, yang dibuat di hadapan Juliaan Nimrod Siregar, S.H., Notaris di Jakarta *j/s.* akta Perubahan Anggaran Dasar No.48 tanggal 10 April 1972 dan akta Perubahan Anggaran Dasar No.66 tanggal 13 April 1972, keduanya dibuat di hadapan Adrian Jimmie Tumonggor, S.H., Kandidat Notaris, pengganti dari Julian Nimrod Siregar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No.210 Berita Negara Republik Indonesia No.45 tanggal 6 Juni 1972.

Anggaran Dasar Bank Panin telah disesuaikan dengan UUPT sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pan Indonesia Tbk No.81 tanggal 25 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No.4246 Berita Negara Republik Indonesia No13 tanggal 13 Februari 2009 (“**Akta No.81/2008**”).

Anggaran dasar Bank Panin telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar Bank Panin yang terakhir untuk disesuaikan dengan (i) POJK No. 32/POJK.04/2014 dan (ii) POJK No. 33/POJK.04/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 42 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“SABH”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0055417 tanggal 8 Juni 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Bank Panin di bawah No. AHU-0070433.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016.

Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 42 tanggal 19 Mei 2016, maksud dan tujuan Bank Panin adalah menjalankan usaha sebagai bank umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Bank Panin dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang, atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - i) surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - ii) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - iii) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - v) Obligasi;
 - vi) surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - vii) surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana, telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- k. membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Panin dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;

- o. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- p. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- q. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- r. mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Untuk merealisasi maksud dan tujuan tersebut, Bank Panin dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - i. surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - ii. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang sama berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - iii. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. Obligasi;
 - vi. surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - vii. surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- h. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- i. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- j. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Bank Panin, dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- b. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- c. membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Panin dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- d. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- e. melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
- f. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;

- g. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- h. mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana dalam Laporan Tahunan PT Bank Panin Tbk., Tahun 2019, komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2019, susunan pemegang saham Bank Panin adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	96.000.000.000	9.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.087.645.998	2.408.764.599.800	100,00
PT Panin Financial Tbk	11.089.071.285	1.108.907.128.500	46,04
Votraint No. 1103 Pty Ltd	9.349.793.152	934.979.315.200	38,81
Masyarakat	3.648.781.561	364.878.156.100	15,15
Saham dalam portepel	71.912.354.002	7.191.235.400.200	-

Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Panin Tbk., tanggal 26 Juni 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Panin Tbk., adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/ Komisaris Independen	: Nelson Tampubolon*)
Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen	: Lintang Nugroho
Wakil Presiden Komisaris	: Johnny *)
Wakil Presiden Komisaris	: Chandra Rahardja Gunawan*)
Komisaris	: Gregory James Terry*)
Komisaris Independen	: Drs. Riyanto

*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Direksi

Presiden Direktur	: Herwidayatmo
Wakil Presiden Direktur	: Hendrawan Danusaputra
Direktur	: Edy Heryanto
Direktur	: Januar Hardi
Direktur	: Haryono Wongsonegoro*)
Direktur	: Gunawan Santoso
Direktur	: Ng Kean Yik
Direktur	: Marlina Gunawan*)
Direktur	: Lionto Gunawan
Direktur	: Suwito Tjokrorahardjo
Direktur	: Antonius Ketut Dwirianto

*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penunjukan seluruh anggota Komisaris dan anggota Direksi Bank Panin telah sesuai dengan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Dubai Islamic Bank PJSC (DIB)

Riwayat Singkat

Dubai Islamic Bank PJSC (DIB) didirikan pada tahun 1975 sebagai bank Islam dengan layanan penuh pertama di dunia berdasarkan Dekrit Pemerintah Dubai berkedudukan di Dubai, dalam Surat Keputusan Amiri tentang perizinan Bank Islam Dubai oleh Perusahaan Umum Saham Gabungan dari HRH Sheikh / Rashed Bin Saeed Al Maktoum sebagai Wakil Presiden UEA Penguasa Dubai pada tanggal 29 bulan Safar 1395 AH atau pada 12 Maret 1975 di Dubai.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Dubai Islamic Bank PJSC (DIB) adalah menjalankan usaha sebagai bank umum

Visi

Menjadi lembaga keuangan Islam paling progresif di dunia.

Misi

Untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kami sebagai bank Islam terkemuka di dunia melalui layanan pelanggan yang tak tertandingi, inovasi, pertumbuhan dan keterlibatan karyawan yang konsisten.

Kepengurusan dan Pengawasan

Direktur Utama	: HE Mohammed Al Shaibani
Direktur Pelaksana	: Abdulla Ali Obaid Al Hamli
Anggota Dewan	: Hamad Abdulla menghancurkan Obaid Al Shamsi
Anggota Dewan	: Yahya Saeed Ahmed Nasser Lootah
Anggota Dewan	: Ahmad Mohammad Saeed Bin Humaidan
Anggota Dewan	: Abdul Aziz Ahmed Rahma Mohamed Al Muhairi
Anggota Dewan	: HE Hamad Buamim
Anggota Dewan	: Abdulla Hamad Al Shamsi
Anggota Dewan	: Javier Marin Romano

Tim Kepemimpinan

Kepala Eksekutif Grup	: Adnan Abdus Shakoor Chilwan
Kepala Perbankan Konsumer	: Nasser Abdulla Al Awadhi
Kepala Perbankan Korporat	: Naveed Ali
Kepala Departemen Keuangan	: Mohamed Saleem
Kepala Bisnis Internasional & Investasi Real Estat	: Mohamed Al Sharif
Kepala Perbankan Investasi	: Hamid Iqbal Butt
Chief Operating Officer	: Obaid Al Shamsi
Kepala Bagian Kredit	: Nagaraj Ramakrishnan
Kepala Bagian Digital	: Sanjay Malhotra
Kepala Strategi & Hubungan Investor	: Salman Liaqat
Kepala Bagian Keuangan	: John Macedo
Kepala Hubungan Investor & Komunikasi Strategis	: Kashif Moosa

Anak Perusahaan

Dar Al Sharia	: merupakan firma konsultan hukum dan keuangan Syariah, didirikan pada tahun 2008.
Bank Islam Dubai Pakistan	: sebagai anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, didirikan pada 2006
Bank Panin Dubai Syariah	: sebagai pemegang saham pengendali sebesar 38,3%
Bank Khartoum	: sebagai pemegang saham di Bank of Khartoum, salah satu bank terbesar di Sudan
Deyaar Development	: perusahaan pengembang real estate yang didirikan pada tahun 2002.
Bosna Bank Internasional	: sebagai bank syariah pertama di Eropa didirikan pada tahun 2000.
DIB Bank Kenya Limited.	: Ijin diperoleh dari Bank Sentral Kenya (CBK) pada Mei 2017 secara eksklusif untuk menawarkan layanan perbankan yang sesuai dengan Syariah di Kenya.
TAMWEEL	: merupakan lembaga pembiayaan hipotek spesialis untuk DIB Group, didirikan di Dubai pada November 2000
Bank Noor	: diakuisisi oleh Dubai Islamic Bank

Dewan Syariah

Fatwa dan Dewan Pengawas Syariah Bank Islam Dubai terdiri dari para ulama dengan reputasi tinggi, dengan spesialisasi dalam Syariah Islam dan dengan keahlian dan pengalaman tingkat tinggi di bidang hukum,

Date	Award Giving Body	Award Received
January 2020	The Collaborative Market Data (CMD) Portal Awards	Best Sukuk Dealer
June 2020	Forbes Middle East 2020	DIB ranked 16th amongst Top 100 Companies in the Middle East 2020
June 2020	Islamic Finance News Awards 2019	Overall Best Islamic Bank
June 2020	Islamic Finance News Awards 2019	Social Impact Deal of the Year
June 2020	Islamic Finance News Awards 2019	Sovereign Deal of the Year
June 2020	Islamic Finance News Awards 2019	UAE Deal of the Year
June 2020	Islamic Finance News Awards 2019	Best Islamic Bank in Kenya

Sumber: <https://www.dib.ae/about-us/subsidiaries>

7. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Susunan pengurus Perseroan per 31 Juli 2020 adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA
 Anggota : Drs. H. Aminudin Yakub, MA

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dr. Adnan Abdus Shakoor Chilwan
 Komisaris Independen : Omar Baginda Pane
 Komisaris Independen : Tantry Soetjipto S

Direksi

Direktur Utama : Bratha
 Direktur Kepatuhan : Budi Prakoso
 Direktur : Shandra Noraya L

2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah merupakan pihak independen yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham Perseroan. Penunjukkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Penunjukan Direktur tidak terafiliasi sesuai dengan ketentuan Butir III.1.6 Peraturan Bursa No. I.A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 1994 yang telah diubah sebagian dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah di atas menjabat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, sedangkan anggota Direksi tersebut diatas menjabat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

Berikut adalah riwayat hidup singkat masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN PENGAWAS SYARIAH



DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA – Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang pada tanggal 19 November 1952. Memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-qur'an (PTIQ) Fakultas Syariah Jurusan Muamalah (tahun 1992) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta di Fakultas dan Jurusan yang sama (tahun 1982), serta gelar Magister S2 dan Doktor S3 dari IAIN Jakarta, masing-masing pada tahun 1992 dan 1998 dalam konsentrasi Fikih dan Ushul Fikih/Filsafat Hukum Islam. Beliau pernah mengikuti Daurah Alamiyah di Universitas Al-Azhar Mesir mewakili Indonesia (tahun 1995).

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa tanggal 3 Agustus 2009, sesuai Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.1 tanggal 3 Agustus 2009 yang dibuat oleh Drs. Bambang Tedjo anggono Budi, SH, M.Kn., pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta serta sesuai Surat Pengangkatan DPS dari OJK tanggal 13 April 2010.

Jabatan yang dipegang oleh beliau hingga saat ini antara lain: Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat sejak tahun 1985, Ketua DPS Trust Finance Indonesia sejak tahun 2004, Anggota DPS PT Asuransi Bintang Tbk Unit Syariah sejak tahun 2005, Perek I/Bidang Akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta sejak tahun 2005, Pimpinan Pesantren Modern Nuruzzahroh Kota Depok sejak tahun 1990 dan Direktur Pasca Sarjana (S2) IIQ Jakarta, sejak tahun 2014, Dosen S1 di IIQ Jakarta sejak tahun 1985, Dosen S2 di IIQ Jakarta sejak tahun 2005. Sebelumnya, beliau pernah menjabat antara lain sebagai: Pembantu Rektor I/Bidang Akademik IIQ (tahun 1994-1997), Dekan Fakultas Ushuludin IIQ (tahun 1997-2001), Dosen Universitas Pembangunan Indonesia (tahun 1985-1989), Dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta (tahun 1987-2000).



Drs. H. Aminudin Yakub, MA – Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, lahir di Bekasi pada tanggal 14 Februari 1971. Memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1994 dan gelar Magister Agama dalam bidang Islamic Studies dari IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1997. Saat ini beliau sedang menyelesaikan program Strata 3 (sedang menulis disertasi) di Bidang Islamic Studies di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 3 Agustus 2009 sesuai Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.1 tanggal 3 Agustus 2009 yang dibuat oleh Drs. Bambang Tedjo Anggono Budi, SH, M.Kn., pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta serta sesuai Surat Pengangkatan DPS dari OJK tanggal 13 April 2010.

Jabatan yang dipegang oleh beliau hingga saat ini adalah: Wakil Sekretaris/ Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat sejak tahun 2000, Anggota DPS Asuransi Tripakarta Syariah sejak tahun 2002, Anggota DPS PT Federal International Finance sejak tahun 2004, DPS di PT Astra Sedaya Finance sejak tahun 2012, Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT Panin Asset Management sejak tahun 2015, Anggota Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH DSN) MUI sejak tahun 2007 dan sebagai Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) DSN-MUI sejak tahun 2016. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta sejak tahun 2006.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

- Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip Syariah.
- Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan.
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Perseroan agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Perseroan yang belum ada fatwanya.

- Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perseroan.
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari Unit Kerja Perseroan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

DEWAN KOMISARIS



Adnan Abdus Shakoore Chilwan - Komisaris Utama

Adnan Abdus Shakoore Chilwan adalah Warga Negara India, lahir di Ratnagiri MS, India pada tanggal 5 September 1976. Dr. Chilwan merupakan seorang profesional yang ahli di bidangnya dan memiliki gelar PhD dan MBA dalam bidang Marketing. Beliau merupakan Certified Islamic Banker, Magister Islamic Banking & Insurance, dan Associate Fellow Member in Islamic Finance Professional Board.

Dr. Chilwan diangkat pertama kali sebagai Komisaris berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 19 April 2016. Pada RUPS Tahunan yang sama, beliau juga sekaligus diangkat sebagai Komisaris Utama. Pengangkatan beliau adalah sesuai Akta Risalah RUPS Tahunan No.53 tanggal 19 April 2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. Pengangkatan beliau sebagai Komisaris telah memperoleh persetujuan dari OJK (*lulus fit and proper test*) pada tanggal 30 Maret 2016 dan sebagai Komisaris Utama telah memperoleh persetujuan dari OJK (*lulus fit and proper test*) pada tanggal 11 Juli 2016.

Dr. Chilwan, seorang profesional marketing dan praktisi bank Syariah, telah berkarir selama hampir dua dekade di bank konvensional dan Syariah ternama di negara-negara arab, seperti Dubai Islamic Bank, Dubai Bank, Commercial Bank of Qatar, Mashreq Bank, Abu Dhabi Islamic Bank dan HSBC.

Selama karirnya, Dr. Chilwan pernah menjabat di berbagai posisi manajemen senior di beberapa perusahaan di bidang Wholesale Banking dan Consumer Banking. Saat ini beliau menjabat sebagai salah satu anggota CEO Group di Dubai Islamic Bank sejak 2013. Selain menjabat sebagai Komisaris Utama, beliau juga merangkap jabatan sebagai CEO Grup Dubai Islamic Bank.



Omar Baginda Pane – Komisaris Independen

Omar Baginda Pane adalah Warga Negara Indonesia. Dilahirkan di Bogor, pada tanggal 8 November 1959. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1987.

Omar Baginda Pane diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2017 sesuai Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No.80 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. Pengangkatan beliau sebagai Komisaris Independen telah memperoleh persetujuan dari OJK (*lulus fit and proper test*) pada tanggal 24 Maret 2017.

Mengawali karirnya di Bapindo sebagai Credit Analyst (1987-1988). Tahun 1988 beliau pindah ke Bank Duta menjabat sebagai *Exim & Remittance Dept. Head* sampai dengan tahun 1989. Selanjutnya beliau berturut-turut pindah ke beberapa bank, antara lain ABN Amro Bank menjabat sebagai *Operation & Trade Finance Head* (1992-1994), ke Sanwa Indonesia Bank menjabat sebagai *Trade & Loan Dept. Head* (1994-1997), ke Bank PDFCI menjabat sebagai *Banking Operation Division Head* (1997-1999), ke Bank Ekspor Indonesia (Persero) menjabat sebagai *Internal Audit Division Head* (1999-2009), ke Indonesia Eximbank menjabat Direktur Pelaksana (2009-2016) dan ke PT Petro Oxo Nusantara menjabat sebagai Direktur (2016-2017).



Tantry Soetjipto S – Komisaris Independen

Tantry Soetjipto S dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 17 April 1964. Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Jayabaya, Jakarta pada tahun 1990. Saat ini beliau sedang mengikuti program Pasca Sarjana Jurusan MM CSR di Universitas Trisakti Jakarta.

Tantry Soetjipto S diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2017 sesuai Akta Berita Acara RUPS Tahunan No.79 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. Pengangkatan beliau sebagai Komisaris Independen telah memperoleh persetujuan dari OJK (*lulus fit and proper test*) pada tanggal 18 Desember 2017.

Mengawali kariernya sebagai *Account Executive* di Mandarin Oriental Hotel sejak (1987-1988). Selanjutnya beliau pindah ke Medianet Inti Sarana, menjabat sebagai *Manager* (1989-1991), ke Shangri-La Hotel sebagai *Senior Sales Manager* (1993-1995), ke Citibank NA menjabat sebagai *Direct Sales Manager* (1995-1997), ke Standard Chartered Bank dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 dengan jabatan terakhir sebagai *Head of NBF I Institution*, ke Bank Danamon Indonesia sebagai *Head of Financial Institution* (2006-2016) dan ke Bank CIMB Niaga dengan jabatan sebagai *Advisor untuk Transactional Banking Head* (2016-2017).

DIREKSI



Bratha – Direktur Utama

Bratha adalah Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Telukbetung pada tanggal 13 Mei 1970. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1993 dan gelar Magister Management dari LPPM Jakarta pada tahun 1994.

Pengangkatan Bratha sebagai Direktur Utama PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk adalah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019.

Mengawali kariernya di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) sebagai Corporate Banking Officer (1995-1996), selanjutnya beliau pindah berturut-turut ke Ciputra Group menjabat sebagai Business Development Manager (1997-2000), ke Standard Chartered Bank (2000-2004) dengan jabatan terakhir sebagai Relationship Manager, ke Bank Commonwealth dengan jabatan sebagai Head of Business Credit (2004-2005), ke ABN Amro Bank dengan jabatan sebagai Credit Portfolio Management Officer (2005-2007), ke Royal Bank of Scotland dengan jabatan sebagai Head of Credit Support (2007-2010), dan terakhir ke Bank UOB Indonesia dengan jabatan sebagai Middle Market Credit Division Head (2010-2017)



Budi Prakoso – Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 Maret 1962. Memperoleh Gelar Sarjana Mekanisasi Pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor pada tahun 1986, dan mengikuti program Wijawiyata Manajemen di Institut Pembinaan & Pengembangan Manajemen (IPPM) Jakarta, tahun 1986-1987. Magister Manajemen dari Indonesia Banking School tahun 2018.

Budi Prakoso diangkat sebagai Direktur berdasarkan hasil RUPS Tahunan tanggal 28 April 2011 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.386 tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh Aulia Taufani, SH, pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta. Pengangkatan beliau sebagai Direktur telah memperoleh persetujuan dari OJK (*lulus fit and proper test*) tanggal 29 Maret 2011.

Pada RUPST Tahunan tanggal 22 Mei 2017, beliau diangkat kembali sebagai Direktur. Pengangkatan beliau sebagai Direktur adalah sesuai Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No.80 tanggal 22 Mei 2017, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Memulai karirnya di PT Bank Perkembangan Asia mengikuti *Management Development Program* (1987–1988), kemudian menjabat sebagai Corporate Marketing Officer (1988–1989). Selanjutnya beliau pindah ke PT Bank Universal Tbk (1989–2003), berturut-turut di bagian *Policy & Procedure* (1989–1990), *Branch Manager* Padang (1991–1993), *Audit Credit Head* (1994–1999) dan Divisi *Credit Risk Management* (2000–2003). Selanjutnya beliau pindah ke PT Bank Mega Syariah menjabat sebagai *Financing Operation Division Head/Financing Administration & Legal Division* (2004–2010) dan terakhir menjabat sebagai *Risk Management Division Head* (2010–2011).

Shandra Noraya L - Direktur



Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang pada tanggal 11 Januari 1963. Memperoleh gelar Sarjana Psikologi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1987, dan Gelar Master of Science Jurusan General Studies dari Iowa State University pada tahun 1990.

Mengawali kariernya di Conoco Indonesia Inc. sebagai Labor Relations Assistant (1992-1993), kemudian pindah ke PT Lippoland Development Tbk sebagai Employee Relations & Expatriate Services (1993-1995), kemudian ke PT Bank PDFCI terakhir menjabat sebagai Direktur Human Resources & Compliance (1999). Pada tahun 1999, beliau juga pernah menjadi Konsultan HR di Bank Indonesia.

Mulai bergabung di Panin Dubai Syariah Bank sebagai Staf Ahli SDI (2016) dan saat ini menjabat sebagai Head of HR & General Affairs. Diangkat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Panin Dubai Syariah Bank sesuai Surat Keputusan Direksi No.025/SK/DIR/16 tanggal 14 Juli 2016. Pengangkatan Shandra Noraya L sebagai Direktur PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk adalah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019. Dan telah memperoleh persetujuan OJK tanggal 12 Desember 2019.

8. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam hal remunerasi, Perseroan menetapkan gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar (dalam jutaan) Rp6.333,-, Rp5.600,-, Rp8.390,- dan Rp7.876,27,-, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2017, 2018 dan 2019. Gaji dan tunjangan diberikan berdasarkan orientasi kerja, *market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas keuangan Perseroan yang telah disampaikan melalui RUPS dengan wewenang yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

KOMITE-KOMITE

Perseroan telah membentuk komite-komite dibawah Dewan Komisaris dan Direksi yang fungsinya membantu komisaris dan direksi dalam melakukan pengawasan atas kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan.

a. Komite-komite dibawah Direksi

Direktur telah membentuk komite-komite dalam membantu pelaksanaan tugas yang berada di bawah Direksi, terdiri dari: Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Pembiayaan, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Insani (SDI) dan Komite Pengadaan Barang dan Jasa.

Setiap Komite bertanggung jawab melakukan pengkajian dan pengawasan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing komite.

KOMITE ASET DAN LIABILITAS (ALCO)

Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) dipimpin secara langsung oleh Direktur Utama dan Direktur lainnya menurut bidangnya masing-masing. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi 160/SK/DIR/19 tanggal 16 September 2019 tentang komite-komite di bawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, misi Komite ALCO adalah untuk mengusahakan pencapaian tingkat profitabilitas Bank yang optimum serta risiko likuiditas, risiko bagi hasil dan risiko valuta asing yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva bank (*assets and liabilities management*).

Komite ALCO terdiri dari Direktur Bidang dan Kepala Divisi/Biro yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko likuiditas dan risiko pasar, termasuk risiko suku bunga dan nilai tukar, serta memonitor rasio-rasio keuangan penting.

Komite ALCO menyelenggarakan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota sedikitnya sekali dalam sebulan untuk membahas kondisi pasar dan perubahan-perubahan yang berdampak terhadap keuangan Perseroan, khususnya sumber-sumber dan penggunaan dana, serta rasio-rasio keuangan.

Kinerja Keuangan tahun berjalan dianalisa mengacu kepada proyeksi yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan Komite ALCO

Struktur dan keanggotaan Komite ALCO Perseroan terdiri dari ketua, anggota dan sekretaris Komite. Adapun susunan Komite ALCO Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 160/SK/DIR/19 pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Ketua : Presiden Direktur
- Sekretaris : Kepala Departemen Tresuri
- Anggota :
1. Presiden Direktur
 2. Direktur
 3. Kepala Divisi Bisnis
 4. Direktur Kepatuhan
 5. Kepala Divisi Analisis Risiko Pembiayaan
 6. Kepala Divisi SAM
 7. Kepala Divisi Manajemen Risiko
 8. Kepala Divisi Keuangan & Perencanaan Strategis
 9. Kepala Divisi Kepatuhan

Pedoman Kerja Komite ALCO

Pedoman kerja Komite ALCO merujuk pada Surat Keputusan Direksi Nomor 160/SK/DIR/19 perihal Komite-Komite di Bawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO

1. Tugas pokok ketua Komite, yaitu memimpin rapat Komite.
2. Anggota Komite adalah anggota yang memiliki hak suara, dengan tugas pokok antara lain:
 - a. Memberikan masukan kepada sekretaris komite dalam penyusunan agenda dan bahan rapat;
 - b. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat Komite, mengenai:
 - Metodologi penentuan harga produk dana, pembiayaan atau aset produktif lainnya;
 - Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko imbal hasil;
 - Penentuan harga produk dana, pembiayaan dan atau aset produktif lainnya;
 - Daya saing harga untuk produk dana, pembiayaan atau aset produktif lainnya;
 - Berdasarkan harga produk dana, pembiayaan aset produktif lainnya;
 - Perilaku nasabah dan perubahannya;
 - Menindaklanjuti atas hasil keputusan Komite.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ketua Komite ALCO dapat dibantu oleh sekretaris Komite, yang memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Mendukung kelancaran rapat Komite, yang meliputi mempersiapkan agenda rapat/proposal yang akan diputuskan Komite ALCO dan mengusulkan serta menghubungi narasumber yang diperlukan;
2. Menindak-lanjuti hasil rapat;
3. Membuat Risalah Rapat ALCO dan dibakukan dalam bentuk Surat Edaran Direksi untuk kemudian dikirimkan kepada peserta ALCO dan pihak terkait;
4. Mendistribusikan keputusan terkait bisnis kepada Unit Bisnis/Kantor Cabang untuk ditindaklanjuti.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi 160/SK/DIR/19 tanggal 16 September 2019. Susunan Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Direktur Kepatuhan
Sekretaris	: Kepala Divisi Manajemen Risiko
Anggota	: Direktur Kepatuhan Presiden Direktur Direktur Kepala Divisi Operasi Kepala Divisi Manajemen Risiko Kepala Divisi Bisnis Kepala Divisi Kepatuhan Kepala Divisi Audit Internal

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 160/SK/DIR/19 perihal Komite-Komite di Bawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.:

1. Tugas pokok ketua Komite, yaitu memimpin rapat Komite.
2. Anggota Komite memiliki tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Memberikan masukan kepada sekretaris Komite berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat Komite;
 - b. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat Komite, mengenai:
 - Arah dan sasaran perusahaan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta perubahannya apabila diperlukan;
 - Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko;
 - Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko total dari Bank dan mengusulkan tingkat toleransi risiko keseluruhan yang dapat diterima (*risk appetite*) Bank;
 - Hasil kajian mengenai total eksposur risiko yang dihadapi Bank beserta dampaknya;
 - Profil Risiko Bank (*Risk Based Bank Rating*), baik yang bersifat triwulanan maupun semesteran;
 - Penilaian kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai *stress testing scenario*;
 - Usulan pengembangan metode pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metode lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko bank;
 - Proposal kegiatan atau produk baru, perubahan sistem dan prosedur kerja, serta penilaian terhadap kemampuan Bank untuk melaksanakan kegiatan atau produk baru tersebut;
 - Limit wewenang, eksposur dan konsentrasi portofolio pembiayaan maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ketua Komite Manajemen Risiko dapat dibantu oleh sekretaris Komite. Adapun tugas pokok sekretaris Komite, yaitu mendukung kelancaran rapat Komite, yang meliputi:

1. Menyusun agenda rapat sesuai masukan dari anggota Komite.
2. Mengusulkan dan menghubungi peserta rapat dan/atau narasumber yang diperlukan.
3. Membuat dan mendistribusikan undangan rapat ke seluruh peserta rapat serta menginformasikan kepada anggota Direksi lain yang bukan anggota Komite.
4. Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan rapat.
5. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat ke seluruh anggota Komite, peserta rapat, dan pihak lain yang berkepentingan.
6. Memantau tindak lanjut hasil rapat.
7. Membuat laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan komite yang dipimpin oleh Direktur Operasi dan Direktur lain sesuai dengan bidangnya masing-masing, termasuk Kepala Grup dari tiap-tiap unit kerja. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 160/SK/DIR/19 tanggal 16 September 2019 tentang komite-komite di bawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, misi Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memastikan Perseroan memiliki keunggulan yang kompetitif melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Struktur dan keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi terdiri dari ketua, anggota dan sekretaris Komite. Adapun susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 160/SK/DIR/19 pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Direktur
Sekretaris	: Kepala Divisi Teknologi Informasi
Anggota	: 1. Presiden Direktur 2. Direktur 3. Direktur Kepatuhan 4. Kepala Divisi Teknologi Informasi 5. Kepala Divisi Operasi 6. Kepala Divisi Keuangan dan Perencanaan Strategis 7. Kepala Divisi Bisnis 8. Kepala Divisi SAM 9. Kepala Divisi Analisis Risiko Pembiayaan 10. Kepala Divisi SDI dan Logistik 11. Kepala Divisi Manajemen Risiko 12. Kepala Divisi Kepatuhan 13. Kepala Divisi Audit Internal

Pedoman Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi

Pedoman kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi merujuk pada Surat Keputusan Direksi Nomor 160/SK/DIR/19 perihal Komite-Komite di Bawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

1. Tugas pokok ketua Komite, yaitu memimpin rapat Komite.
2. Anggota Komite memiliki tugas pokok, antara lain:
 - a. Memberikan masukan kepada sekretaris Komite dalam penyusunan agenda dan bahan rapat;
 - b. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat Komite untuk membuat keputusan komite, mengenai:
 - Arah dan sasaran Perseroan dalam pemanfaatan teknologi informasi;
 - Pemilihan teknologi informasi yang akan diterapkan Perseroan;
 - Perkembangan dan tren teknologi informasi masa depan;
 - Penilaian kinerja penerapan teknologi informasi yang sedang berjalan;
 - Strategi bank lain dalam penggunaan teknologi informasi yang dapat berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional bank;
 - Kendala penerapan hasil keputusan Komite.
 - Memberikan rekomendasi dan evaluasi atas kejadian khusus terkait teknologi informasi termasuk keputusan melaporkan ke regulator.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi dapat dibantu oleh sekretaris Komite. Adapun tugas pokok sekretaris Komite, yaitu mendukung kelancaran rapat Komite, yang meliputi:

1. Menyusun agenda rapat.
2. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan.
3. Membuat dan mendistribusikan undangan rapat ke seluruh peserta rapat serta menginformasikan kepada anggota Direksi lain yang bukan anggota Komite.

4. Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan rapat.
5. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.
6. Menindaklanjuti hasil rapat.

KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 160/SK/DIR/19 tanggal 16 September 2019 tentang komite-komite di bawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, misi Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) adalah membantu Direksi bank dalam merumuskan kebijaksanaan, mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio pembiayaan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

Komite Kebijakan Pembiayaan dipimpin secara langsung oleh Direktur Utama dan Direktur lain sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan

Struktur dan keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri dari ketua, anggota dan sekretaris Komite. Adapun susunan Komite Kebijakan Pembiayaan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 160/SK/DIR/19 pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Presiden Direktur
Sekretaris	: Kepala Divisi Manajemen Risiko
Anggota	: 1. Presiden Direktur 2. Direktur 3. Direktur Kepatuhan 4. Kepala Divisi Analisa Risiko Pembiayaan 5. Kepala Divisi Audit Internal 6. Kepala Divisi Bisnis 7. Kepala Divisi Manajemen Risiko 8. Kepala Divisi Kepatuhan

Pedoman Kerja Komite Kebijakan Pembiayaan

Pedoman kerja Komite Kebijakan Pembiayaan merujuk pada Surat Keputusan Direksi Nomor 160/SK/DIR/19 perihal Komite-Komite di Bawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Pembiayaan

1. Tugas pokok ketua Komite, yaitu memimpin rapat Komite.
2. Anggota Komite memiliki tugas pokok, antara lain:
 - a. Memberikan masukan kepada sekretaris Komite dalam penyusunan agenda dan bahan rapat;
 - b. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat Komite untuk membuat keputusan komite, antara lain mengenai:
 - Pengembangan kebijakan pembiayaan sesuai dengan misi dan rencana bisnis perusahaan.
 - Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan.
 - Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dan nasabah besar tertentu.
 - Kebenaran penerapan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
 - Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pemberian pembiayaan.
 - Penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai ketentuan kebijakan pembiayaan.
 - Pemenuhan bank atas kecukupan jumlah penyisihan aktiva produktif (PPA).
 - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB).

Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan juga dapat dibantu oleh sekretaris Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun tugas pokok sekretaris Komite adalah mendukung kelancaran rapat Komite, antara lain meliputi:

1. Menyusun agenda rapat.
2. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan.
3. Membuat dan mendistribusikan undangan rapat ke seluruh peserta rapat serta menginformasikan kepada anggota Direksi lain yang bukan anggota Komite.
4. Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan rapat.
5. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat yang memuat pelaksanaan.
6. Menindaklanjuti hasil rapat.

KOMITE PEMBIAYAAN

Komite Pembiayaan merupakan komite yang dibentuk untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 160/SK/DIR/19 tanggal 16 September 2019 tentang komite-komite di bawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, misi Komite Pembiayaan adalah membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Struktur dan Keanggotaan Komite Pembiayaan

Struktur dan keanggotaan Komite Pembiayaan terdiri dari ketua, anggota dan sekretaris Komite.

Pedoman Kerja Komite Pembiayaan

Pedoman kerja Komite Pembiayaan merujuk pada Surat Keputusan Direksi sebagai berikut:

1. SK Direksi Nomor 160/SK/DIR/19 tentang Komite-Komite di Bawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
2. SK Direksi Nomor 034/SK/DIR/2018 tentang Batas Wewenang Persetujuan Pembiayaan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
3. SK Direksi Nomor 112/SK/DIR/2019 perihal Perubahan atas SK Direksi Nomor 034/SK/DIR/2018 tentang Batas Wewenang Persetujuan Pembiayaan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan

1. Tugas pokok ketua Komite, yaitu memimpin rapat Komite.
2. Anggota Komite memiliki tugas pokok, antara lain:
 - a. Memberikan masukan jika perlu diadakan analisa pembiayaan yang lebih komprehensif, dalam hal informasi yang disajikan belum mencukupi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan;
 - b. Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan pembiayaan yang diajukan oleh pihak pemberi rekomendasi/pengusul;
 - c. Memutuskan pembiayaan berdasarkan kemahiran narasumber secara jujur, obyektif, cermat dan seksama;
 - d. Memberikan masukan kepada sekretaris mengenai kebutuhan rapat Komite Pembiayaan.

Ketua Komite Pembiayaan juga dapat dibantu oleh sekretaris Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Adapun tugas pokok sekretaris Komite, yaitu:

1. Mendukung kelancaran rapat Komite, yang meliputi:
 - a. Menyusun agenda rapat dan mengonfirmasi waktu pelaksanaan rapat;
 - b. Mengusulkan dan menghubungi peserta rapat dan/atau narasumber;
 - c. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan beserta bahan rapat;
 - d. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat ke seluruh anggota Komite Pembiayaan, peserta rapat dan pihak lain yang berkepentingan.
 - e. Menyusun LPKP berdasarkan risalah rapat dan atau keputusan Komite Pembiayaan.

2. Menyusun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Komite Pembiayaan untuk disampaikan kepada Direksi yang meliputi:
 - a. Keputusan pembiayaan yang sudah diambil oleh Komite Pembiayaan dalam bulan yang bersangkutan;
 - b. Pembiayaan yang ditolak, termasuk yang sudah ditolak pada saat ijin proses.

Selain itu, Komite Pembiayaan juga dibantu oleh pemantau dan narasumber dalam memberikan keputusan terhadap proposal pembiayaan yang masuk ke Bank. Tugas pokok pemantau, yaitu:

1. Melakukan pemantauan terhadap proses pengambilan keputusan oleh Komite Pembiayaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepatuhan;
2. Menghadiri rapat Komite berdasarkan undangan dan menindaklanjuti masalah atau pertanyaan yang berkaitan dengan ketentuan/peraturan perbankan atau prinsip kehati-hatian pembiayaan.

Sementara, tugas pokok narasumber adalah memberikan penjelasan mengenai suatu hal atau permasalahan sesuai permintaan Komite Pembiayaan.

KOMITE SUMBER DAYA INSANI

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 160/SK/DIR/19 tanggal 16 September 2019 tentang komite-komite di bawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, misi Komite Sumber Daya Insani (SDI) adalah membantu Direksi bank untuk memastikan bahwa penerapan kebijakan Sumber Daya Insani (SDI) dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

Komite Sumber Daya Insani (SDI) dipimpin secara langsung oleh Direktur Utama dan Direktur lain sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Struktur dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Insani (SDI)

Struktur dan keanggotaan Komite Sumber Daya Insani (SDI) terdiri dari ketua, anggota dan sekretaris Komite. Adapun susunan Komite Sumber Daya Insani (SDI) Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 160/SK/DIR/19 pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Presiden Direktur
Sekretaris	: Kepala Divisi SDI dan Logistik
Anggota	: 1. Presiden Direktur 2. Direktur 3. Direktur Kepatuhan 4. Kepala Divisi SDI dan Logistik

Pedoman Kerja Komite Sumber Daya Insani (SDI)

Pedoman kerja Komite Sumber Daya Insani (SDI) merujuk pada Surat Keputusan Direksi Nomor 160/SK/DIR/19 perihal Komite-Komite di Bawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Insani (SDI)

1. Tugas pokok ketua Komite, yaitu memimpin rapat Komite.
2. Anggota Komite memiliki tugas pokok, antara lain:
 - a. Memberikan masukan kepada sekretaris Komite dalam penyusunan agenda dan bahan rapat;
 - b. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat Komite untuk membuat keputusan komite, antara lain mengenai:
 - Arah dan sasaran strategis perusahaan di bidang Sumber Daya Insani (SDI)
 - Memberikan masukan dan saran terkait dengan penyusunan kebijakan-kebijakan di bidang Sumber Daya Insani (SDI)

Ketua Komite Sumber Daya Insani (SDI) juga dapat dibantu oleh sekretaris Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun tugas pokok sekretaris Komite adalah mendukung kelancaran rapat Komite, antara lain meliputi:

1. Menyusun agenda rapat.
2. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan.
3. Membuat dan mendistribusikan undangan rapat ke seluruh peserta rapat serta menginformasikan kepada anggota Direksi lain yang bukan anggota Komite.

4. Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan rapat.
5. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat kepada seluruh anggota komite, peserta rapat dan pihak lain yang berkepentingan.
6. Memantau tindak lanjut hasil rapat.
7. Membuat laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

KOMITE PENGADAAN BARANG DAN JASA

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 160/SK/DIR/19 tanggal 16 September 2019 tentang komite-komite di bawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, misi Komite Pengadaan Barang dan Jasa bertujuan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara efektif, terbuka dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Komite Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin secara langsung oleh Direktur Utama dan Direktur lain sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengadaan Barang dan Jasa

Struktur dan keanggotaan Komite Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari ketua, anggota dan sekretaris Komite. Adapun susunan Komite Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 160/SK/DIR/19 pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Presiden Direktur
Sekretaris	: Kepala Departemen Logistik
Anggota	: <ol style="list-style-type: none">1. Presiden Direktur2. Direktur3. Kepala Divisi SDI dan Logistik4. Kepala Teknologi informasi5. Kepala Divisi Operasi6. Kepala Divisi Keuangan dan Perencanaan Strategis.7. Kepala Divisi Bisnis8. Kepala Divisi Manajemen Risiko9. Kepala Divisi Kepatuhan

Pedoman Kerja Komite Pengadaan Barang dan Jasa

Pedoman kerja Komite Pengadaan Barang dan Jasa merujuk pada Surat Keputusan Direksi Nomor 160/SK/DIR/19 perihal Komite-Komite di Bawah Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengadaan Barang dan Jasa

1. Tugas pokok ketua Komite, yaitu memimpin rapat Komite.
2. Anggota Komite memiliki tugas pokok, antara lain:
 - a. Memberikan masukan kepada sekretaris Komite berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat komite;
 - b. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat Komite untuk membuat keputusan komite, antara lain mengenai:
 - Vendor yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa serta arah dan sasaran strategis perusahaan untuk pengadaan barang dan jasa.
 - Memberikan masukan dan saran terkait dengan penyusunan kebijakan pengadaan barang dan jasa berupa harga, kualitas dan kuantitas yang terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Ketua Komite Pengadaan Barang dan Jasa juga dapat dibantu oleh sekretaris Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun tugas pokok sekretaris Komite adalah mendukung kelancaran rapat Komite, antara lain meliputi:

1. Menyusun agenda rapat.
2. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan.
3. Membuat, mendistribusikan dan menginformasikan undangan rapat ke seluruh peserta rapat.
4. Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan rapat.
5. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat kepada seluruh anggota komite, peserta rapat dan pihak lain yang berkepentingan.

6. Memantau tindak lanjut hasil rapat.
7. Memantau tindak lanjut hasil rapat.
8. Membuat laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan dan diketuai oleh Komisaris Independen.

Pembentukan Komite Audit adalah berdasarkan Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Perseroan telah memiliki Komite Audit yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 67/SK/DIR/2020 tertanggal 16 Juni 2020. Komite Audit Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota dari luar Perseroan yang mana salah satunya memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

Dalam pelaksanaan kerja, Komite Audit Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 67/SK/DIR/2020 tertanggal 16 Juni 2020. Komite Audit Perseroan tentang Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :

Ketua merangkap Anggota : Tantry Soetjipto S

Anggota : Evi Firmansyah

Anggota : Erick

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - a. Pelaksanaan tugas Audit Internal
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
4. Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
5. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
6. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
 - a. Pengembangan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank
 - b. Kepastian bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat
 - c. Penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan
 - d. Penelaahan dan pemberian saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan
 - e. Penelaahan tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan secara umum, perbankan syariah maupun kode etik dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.

7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan kenggotaan sesuai Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tersebut, antara lain :

- Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
- Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan

Pembentukan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan adalah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 068/SK/DIR/2020 tertanggal 16 Juni 2020. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan Syariah dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Perseroan.
- Memberikan rekomendasi serta pendapat profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Komite Pemantau Risiko mempunyai kewenangan untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- Melakukan pemantauan prinsip-prinsip tata kelola, melakukan peninjauan dan penilaian kesesuaian dengan penerapan prinsip tersebut serta memberikan rekomendasi terkait penerapan prinsip tata kelola kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 068/SK/DIR/2020 tertanggal 16 Juni 2020 tersebut, susunan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota : Omar Baginda Pane

Anggota : Evi Firmansyah

Anggota : Erick

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan telah memenuhi persyaratan kenggotaan sesuai PBI No.11/33/PBI/2009 tersebut, antara lain :

- Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan diketuai oleh Komisaris Independen.
- Anggota Komite Pemantau Risiko bukan anggota Direksi Perseroan.
- Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan harus merupakan Komisaris Independen.

Riwayat hidup singkat anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan yang bukan merupakan Komisaris Independen dan berasal dari luar Perseroan adalah sebagai berikut:

- Evi Firmansyah
- Anggota Komite Audit
- Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan

Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 16 Mei 1957. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 1983.

Mengawali karir perbankan sebagai MDP di PT Bank Ekspor Impor Indonesia (1984-1990) sebagai Deputy Manager. Selanjutnya beliau berturut-turut pindah ke PT Bank Societe General Indonesia (1990-1994) menjabat sebagai *Manager Treasury Department Treasury & Financial Institution*, ke PT Bank Dagang & Industri (1994-1995) menjabat sebagai *Assistant Vice President Treasury Department*.

Pada tahun 1996 hingga tahun 2002, beliau merangkap berbagai jabatan di Grup Perusahaan Danareksa, antara lain sebagai *Managing Director* PT Danareksa BV, *President Director* PT Danareksa Future, Direktur PT Danareksa Currency Fund, Direktur di PT Danareksa Finance, Vice President dan Direktur Eksekutif PT Danareksa (Persero) Holding Company. Tahun 2003 beliau pindah ke PT Bank Bumi Putera menjabat sebagai Komisaris sampai tahun 2004. Tahun 2004 beliau juga menjabat sebagai Direktur di BNI Securities. Kemudian beliau pindah ke Bank Ekspor Impor Indonesia (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) menjabat sebagai Direktur (2004-2007), pindah ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) menjabat Wakil Direktur Utama (2007-2012) dan sebagai Direktur hingga tahun 2014. PT Verena Multi Finance Tbk (2014-sekarang), dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris Independen.

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.067/SK/DIR/2020 tanggal 16 Juni 2020, dan diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 068/SK/DIR/2020 tertanggal 16 Juni 2020.

- Erick
- Anggota Komite Audit
- Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 11 November 1990). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2012.

Pengalaman kerja pada Citibank N.A sebagai Business Planning and Analyst, sejak April 2013 – Desember 2014. Kemudian sebagai Credit Risk Analyst, sejak Januari 2015 – Desember 2016, dan sejak Januari 2017 hingga saat ini sebagai Relationship Manager. Memiliki Sertifikat dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) level 1, dan sertifikat dari Lembaga Sertifikat Profesi Perbankan (LSPP) Level 2.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Kewajiban pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah berdasarkan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 195/SK/DIR/19 tanggal 23 Desember 2019. Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan diketuai oleh Komisaris Independen yang sekaligus merangkap anggota dan beranggotakan sekurang-kurangnya anggota Dewan Komisaris lainnya dan pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia

A. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;

- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan;
 - d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
2. Terkait dengan Kebijakan Nominasi:
- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
 - f. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - i. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
3. Memastikan Kebijakan Remunerasi sesuai dengan :
- a. Kinerja keuangan;
 - b. Pemenuhan pembenlukan Penyisihan Penghapusan Aktiva;
 - c. Kewajaran dengan *peer group*;
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang;
 - e. Target kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Struktur Remunerasi berupa :
- a. Gaji
 - b. Honorarium
 - c. Insentif; dan/atau
 - d. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau *variabel*
- B. Keanggotaan Komite
1. Berikut ketentuan mengenai keanggotaan komite :
- a. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris;
 - b. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik;
 - c. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
 - d. Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;
 - e. Apabila anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari tiga orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah dua orang;
 - f. Penggantian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya;
 - g. Keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib didokumentasikan secara baik dan tertib;
 - h. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.195/SK/DIR/19 tanggal 23 Desember 2019, susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Tantry Soetjipto S.
Anggota : Omar Baginda Pane
Anggota : Adnan Abdus Shakoor Chilwan
Anggota : Mohd Idi Kuswanda

Riwayat hidup singkat anggota Renumerasi dan Nominasi yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi :

Tantry Soetjipto S. – Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 17 April 1964.

Memulai karir di Mandarin Oriental Hotel (1987-1988), dengan posisi terakhir sebagai Account Executive. Medianet Inti Sarana (1989-1991), dengan posisi terakhir sebagai Manager (1989-1991). Shangri-La Hotel (1993-1995), dengan posisi terakhir sebagai Senior Sales Manager. Citibank NA (1995-1997), dengan posisi terakhir menjabat sebagai Direct Sales Manager. Standard Chartered Bank (1998-2006), dengan posisi terakhir sebagai Direktur Institusi Keuangan Wholesale Banking. Bank Danamon Indonesia (2006-2016), dengan posisi terakhir sebagai Head of Financial Institution. Bank CIMB Niaga (2016-2017), dengan posisi terakhir Advisor untuk Transactional Banking Head.

Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2017 sesuai Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 79 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. Diangkat kembali sebagai anggota Komisaris dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 19 Juni 2019 sesuai dengan Berita Acara No. 24 tanggal 19 Juni 2019 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Omar Baginda Pane – Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor pada tanggal 06 November 1959.

Memulai karir di Bank Bapindo (1987-1988), dengan posisi terakhir sebagai Credit Analyst. Bank Duta (1988-1989) dengan posisi terakhir sebagai Exim & Remittance Dept. Head. Bank ABN Amro Bank (1992-1994), dengan posisi terakhir sebagai Operation & Trade Finance Head. Sanwa Indonesia Bank (1994-1997) dengan posisi terakhir sebagai Trade & Loan Dept. Head. Bank PDFCI (1997-1999) dengan posisi terakhir sebagai Banking Operation Division Head. Bank Ekspor Indonesia (Persero) (1999-2009), dengan posisi terakhir sebagai Internal Audit Division Head. Indonesia Eximbank (2009-2016) dengan posisi terakhir sebagai Direktur Pelaksana.

Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2017 sesuai Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 80 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. Diangkat kembali sebagai anggota Komisaris dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 19 Juni 2019 sesuai dengan Berita Acara No. 24 tanggal 19 Juni 2019 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Adnan Abdus Shakoor Chilwan – Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga Negara Indian, lahir di Ratnagiri MS pada tanggal 05 September 1976. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Perdagangan dari Madurai Kamara University pada tahun 1977, dan Magister Bisnis Administration di bidang bisnis dari Madurai Kamaraj University pada tahun 2004. Doktor di bidang pemasaran dari American University, London pada tahun 2007.

Memulai karir di Bank HSBC (1995-2000), dengan berbagai posisi/ jabatan. Abudhabi Islamic Bank (2000-2004), dengan posisi terakhir sebagai Senior Manager Retail Banking. Mashreq Bank (2004-2006), dengan posisi terakhir sebagai Head of Strategic Products & Marketing. Dubai Islamic Bank (2006-sekarang), dengan jabatan: Chief Marketing Officer (2006-2008) dan Group CEO (2008-sekarang).

Pertama kali diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris pada 19 April 2016 berdasarkan SK F&P OJK No.Kep-11/D.03/2016 Tgl. 30 Maret 2016. Beliau juga diamanatkan sebagai Komisaris Utama pada tanggal yang sama dan disahkan dalam SK F&P OJK No.KEP-28/D.03/2016 Tgl. 11 Juli 2016. Dalam RUPS Tahunan

yang diselenggarakan pada 19 Juni 2019, beliau diangkat kembali sebagai Komisaris Utama sesuai dengan Berita Acara No. 24 tanggal 19 Juni 2019 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Mohd. Idi Kuswanda – Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga Negara Indonesia, lahir di Singkep pada tanggal 25 April 1968.

Memulai karir di PT Bank Buana Indonesia (1996-2007), dengan jabatan terakhir sebagai Support & Personel Staff Divisi Human Resources. Selanjutnya di PT Bank UOB Buana Indonesia (2007-2015), dengan jabatan terakhir sebagai HR Operations Manager Divisi Human Resources

Diangkat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 195/SK/DIR/19 tanggal 23 Desember 2019.

SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

Komunikasi yang baik antara Perseroan dengan publik adalah hal yang sangat penting, untuk itu Perseroan telah membentuk Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik serta berdasarkan Peraturan Bursa No.I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/2004 tanggal 19 Juli 1994 yang telah diubah sebagian dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Sdr. Ahmad Fathoni sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai Surat Penunjukan No.136/DIR/SPN/13 tanggal 1 Oktober 2013.

Sesuai peraturan tersebut di atas, seorang Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi dan tugas antara lain:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan.
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu.
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau rapat Dewan Komisaris.
 - e. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lain.
4. Menyiapkan Daftar Khusus yang berkaitan dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan keluarganya baik yang ada dalam Perseroan maupun afiliasinya, mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan.
5. Mengelola daftar pemegang saham termasuk kepemilikan saham 5% atau lebih dan berkoordinasi dengan Biro Administrasi Efek.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Gedung Panin Life Center Lt.3.
Jl. Letjend S. Parman Kav.91. Jakarta Barat 11420 – Indonesia
: Telpon.: (021) 5695 6100
: Faksimili: (021) 56956105
Alamat e-mail corsec : corsec@pdsb.co.id

UNIT AUDIT INTERNAL

Perseroan telah mengembangkan sistem pengendalian internal yang terpadu dengan membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang merupakan unit kerja independen dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki *communication line* dengan Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam bentuk koordinasi maupun penyampaian laporan hasil audit secara berkala. Unit Audit Internal Perseroan dikenal sebagai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Tugas utamanya adalah untuk memberikan *assurance* secara *independen* dan objektif guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bank dengan cara mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas sistem pengendalian intern, proses manajemen serta tata kelola perusahaan.

Perseroan memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang telah mengikuti POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Audit Internal adalah bagian dari pengendalian internal, yang secara garis besar bertujuan membantu manajemen merealisasikan objektif/sasarannya melalui pemeriksaan kecukupan dan pelaksanaan proses pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

Ruang lingkup audit meliputi seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank yang langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya kepentingan Bank dan masyarakat.

Berdasarkan Surat Penunjukan Direksi No 0097/DSL/SPN/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020, Perseroan telah menunjuk Achmad Fauzi untuk menjabat sebagai Pjs Head of Internal Audit, Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Bergabung dengan Perseroan sebagai Pjs Head of Internal Audit sejak 26 Juni 2020. Memiliki pengalaman kerja selama 20 tahun di bidang audit internal khususnya industri perbankan seperti Bank Ekspor Impor (1999-2009), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor (2010-2018). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi tahun 1988 dari Universitas Airlangga. Memiliki sertifikat BSMR Tahun 2020 level 1)

Perseroan telah membentuk dan menyusun Piagam Unit Audit Internal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan dalam pelaksanaan tugas SKAI mengacu pada POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Dalam melaksanakan tugas pemantauan, SKAI menjalankan beberapa kegiatan antara lain:

- Melakukan pemeriksaan rutin pada cabang atau unit kerja dengan memperhatikan tingkat *exposure* risiko yang dimiliki masing-masing cabang atau unit kerja. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup seluruh aspek dan kegiatan yang dilakukan oleh cabang atau unit kerja tersebut. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada seluruh Direksi dan Komite Audit
- Melakukan kajian untuk setiap Kebijakan dan Prosedur Bank yang akan diberlakukan oleh perusahaan. Dari hasil kajian yang dilakukan tersebut dapat disampaikan beberapa kekurangan/kelemahan yang masih ada, serta rekomendasi perbaikan. Hal ini sekaligus sebagai deteksi dini untuk mencegah kekurangan/kelemahan prosedur kerja yang akan diberlakukan.

Disamping itu SKAI memiliki beberapa petugas Auditor Cabang yang bertugas di beberapa cabang dan berfungsi sebagai auditor harian sekaligus konsultan bagi cabangnya. Meskipun demikian, Auditor Cabang tetap bersifat independen terhadap satuan kerja operasional maupun seluruh aktivitas cabang, tanpa tekanan dari pihak manapun dalam organisasi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala SKAI. Audit Intern melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektifitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit *line management*, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance* atas seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank.

Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 067/SK/DIR/2020 tentang Pembentukan dan Piagam Audit Intern PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., tanggal 16 Juni 2020.

Struktur, Kedudukan dan Pertanggungjawaban Satuan Kerja Audit Intern:

- Satuan Kerja Audit Intern dipimpin oleh seorang kepala Satuan Kerja Audit Intern;
- Kepala Satuan Kerja Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris;
- Direktur utama dapat memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Satuan Kerja Audit Intern tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Intern dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas;
- Kepala Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- Auditor yang duduk dalam Satuan kerja Audit Intern bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Satuan Kerja Audit Intern; dan
- Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud meliputi:


- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerjasama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Kewenangan Satuan Kerja Audit Intern :

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

9. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan berdasarkan fungsi operasional sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



10. Sumber Daya Insani

Bidang usaha perbankan merupakan bidang usaha jasa atau pelayanan dimana sumber daya insani yang berkualitas, memiliki pengetahuan, terampil dan ramah menjadi salah satu faktor utama dalam memenuhi kepuasan nasabah akan pelayanan yang diberikan. Manajemen Perseroan menyadari bahwa sumber daya insani yang kompeten, profesional dengan loyalitas dan berintegritas merupakan aset usaha yang sangat vital dalam menunjang kemajuan Perseroan. Oleh karena itu Perseroan secara berkesinambungan menarik dan mempertahankan individu dengan kinerja tinggi serta mengembangkan organisasi agar memberikan

kesempatan bagi karyawan untuk berkembang secara karir. Perseroan berupaya menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang dinamis, serta memberikan dukungan bagi karyawan dalam mengembangkan kemampuan mereka, hal tersebut diwujudkan melalui program-program divisi Sumber Daya Manusia di tahun 2019 baik melalui pendidikan dan pelatihan internal maupun eksternal sebagai berikut:

i. Perekrutan Karyawan

Program perekrutan dilaksanakan seiring dengan pertumbuhan bisnis dan jaringan Perseroan dengan menggunakan standar perekrutan dan seleksi yang selektif untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang sesuai dengan kualifikasi yang memenuhi persyaratan yang akan dipekerjakan. Selama tahun 2019, Perseroan melakukan perekrutan karyawan dengan fokus pada fungsi bisnis dan layanan sambil tetap mengoptimalkan fungsi-fungsi pendukung dan fungsi kontrol. Dalam memenuhi suatu posisi yang dibutuhkan, Perseroan mengutamakan promosi secara internal namun apabila talenta yang dibutuhkan tidak tersedia maka, Perseroan melakukan perekrutan eksternal. Perekrutan eksternal dilakukan terhadap tenaga profesional maupun tenaga non profesional (*fresh graduate*), bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi terkemuka melalui program *career day* atau bursa lowongan kerja (*job fair*). Guna mendukung proses perekrutan sesuai dengan standar yang ditetapkan, Perseroan melibatkan pihak-pihak yang kompeten sebagai *assessor* baik internal maupun eksternal.

ii. Pengelolaan Kinerja

Membangun budaya berbasis kinerja merupakan tujuan utama Perseroan dalam mengelola sumber daya insani dan setiap karyawan pada seluruh jenjang organisasi bertanggung jawab untuk menyeimbangkan pertumbuhan usaha dengan pelaksanaan manajemen risiko. Oleh karena itu pengukuran kinerja Perseroan dilakukan terhadap:

- Pengukuran kinerja Perseroan secara keseluruhan meliputi pencapaian aspek finansial maupun non finansial;
- Pengukuran kinerja masing-masing divisi atau unit sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- Pengukuran kinerja masing-masing individu berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicator* baik dari hasil kerja maupun kompetensi. *Key Performance Indicator* secara berkala dipantau dan dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Perseroan.

Bagi karyawan baru yang telah memenuhi masa kerja tertentu Perseroan melaksanakan penilaian (*assessment*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan talenta karyawan, hasil penilaian yang diperoleh merupakan acuan bagi divisi SDM untuk program pelatihan maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan promosi, pengembangan pegawai, *planning succession*, dan lainnya.

iii. Pengembangan Bakat

Pengembangan bakat karyawan dilakukan melalui rangkaian program pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, pengetahuan, motivasi, efektifitas, efisiensi karyawan dalam pengelolaan usaha dan keahlian karyawan sesuai bidangnya masing-masing. Program pelatihan disusun berdasarkan tujuan strategis perusahaan dan kebutuhan bisnis yang dikombinasikan dengan hasil *gap analysis* masing-masing individu pada hasil penilaian kinerja maupun hasil penilaian. Adapun pelaksanaannya dilakukan melalui seminar-seminar, pelatihan, *workshop*, kursus-kursus baik secara internal maupun secara eksternal yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan lainnya. Pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh Perseroan baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal terdiri dari:

- Pengembangan *hard competencies* yang bertujuan meningkatkan ketrampilan teknis perbankan antara lain Dasar Perbankan, Analisa Kredit, Manajemen Risiko, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Hukum Perbankan, dan lainnya.
- Pengembangan *soft competencies* yang bertujuan meningkatkan kemampuan *behavioral* karyawan seperti *Service Excellence* dan *Corporate Value*.

iv. Remunerasi

Standar remunerasi Perseroan secara berkala dikaji ulang sehingga tetap kompetitif terhadap kondisi pasar dan dapat mempertahankan maupun menarik karyawan yang berkualitas dan memacu produktivitas. Penyesuaian remunerasi kepada setiap individu dilakukan berorientasi kepada kinerja serta mempertimbangkan bobot kerja masing-masing.

Selain menerima gaji yang telah sesuai dengan standar Upah Minimum Sektoral Perbankan (UMSP), insentif dan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan seperti yang tersebut diatas, Perseroan juga memberikan

fasilitas dan tunjangan berupa:

1. Penghargaan kinerja tahunan.
2. Jaminan kesehatan untuk rawat inap dan rawat jalan sampai batas tertentu.
3. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
4. Tunjangan hari raya.
5. Pemberian pinjaman kepada karyawan.
6. Imbalan Pasca Kerja.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki 468 (empat ratus enam puluh delapan) karyawan yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) karyawan kontrak, 385 (tiga ratus delapan puluh lima) orang karyawan tetap dan 7 (tujuh) orang karyawan percobaan. Jumlah karyawan termasuk Direksi dan Komisaris. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan tidak memiliki serikat pekerja.

Adapun data karyawan Perusahaan berdasarkan kualifikasi, jenjang manajemen/jabatan, jenjang usia, jenjang pendidikan dan status karyawan, adalah sebagai berikut :

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Jenjang Manajemen

No.	Position	2019
HEAD QUARTER		
1	Pengurus	10
2	Head Of	9
3	Manager	32
4	Sub Manager	0
5	Section Manager	48
6	Officer	86
7	Staff	36
BRANCES		
1	Branch Manager	16
2	Branch Banking Manager	3
3	Operational Manager/Supervisor	12
4	AO dan FO	159
5	Support Staff	57
TOTAL		468

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%
50 tahun ke atas	42	9%	42	9%
42- 49 tahun	71	15%	64	14%
34 - 41 tahun	130	28%	127	28%
26 - 33 tahun	186	40%	178	39%
18 - 25 tahun	39	8%	42	9%
Jumlah	468	100%	453	100%

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	2019
SMA	3
Diploma	2
Diploma 3	14
Strata 1	425
Strata 2	21
Strata 3	3
Total	468

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Status

Status	2019
Kontrak	76
Percobaan	7
Tetap	385
Total	468

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Status

Keterangan	2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Outsourcing	162	100%	128	100%
Total	162	100%	128	100%

Selain pemenuhan tenaga kerja melalui penempatan karyawan tetap pemenuhan kebutuhan tenaga kerja juga dilakukan secara *outsourcing*. Pemenuhan tenaga kerja *outsourcing* dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut :


No	Perusahaan Outsourcing	Periode Perjanjian	Penanganan
1	PT. Intrias Mandiri Sejahtera	11 November 2018 s/d 12 November 2020	Pekerjaan Penunjang
2	PT. Karunia Adi Sentosa	2 Januari 2020 s/d 2 Januari 2021	Satuan Keamanan
3	PT. Berkat Sinar Sentosa	3 Maret 2020 s/d 3 Maret 2021	General Service

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di suatu bidang tertentu yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan operasional usaha Perseroan.

Karyawan kontrak direkrut untuk menempati posisi *officer*, sedangkan tenaga kerja *outsourcing* direkrut untuk menempati posisi-posisi *clerical*. Perseroan memiliki visi untuk mengembangkan kegiatan usaha yang berbasis teknologi di masa yang akan datang, sehingga hal ini berpengaruh pada kebijakan Perseroan dalam penerimaan karyawan untuk jenjang pelaksana.

11. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur hubungan kepemilikan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Individu yang menjadi pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (“**PerPres No. 13/2018**”) adalah Mu'min Ali Gunawan, sebagaimana telah dilaporkan kepada MenHukHam pada tanggal 23 Maret 2020. Mu'min Ali Gunawan telah memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PerPres No. 13/2018.

12. Transaksi Afiliasi Antara Pengurus dan Pengawas Perseroan Dengan Pengurus Perusahaan dan Pengawas Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Nama	DR. Adnan Abdus Shakoor Chilwan	Omar Baginda Pane	Tantry Soetjipto S	Bratha	Budi Prakoso	Shandra Noraya L.
	Komisaris Utama	Komisaris	Komisaris	Direktur Utama	Direktur	Direktur
PT Bank Pan Indonesia Tbk						
Nelson Tampubolon (PK/KI) *)	-	-	-	-	-	-
Lintang Nugroho (WPK/KI)	-	-	-	-	-	-
Johnny (WPK) *)	-	-	-	-	-	-
Chandra Rahardja Gunawan (WPK) *)	-	-	-	-	-	-
Gregory James Terry (K) *)	-	-	-	-	-	-
Drs. Riyanto (KI)	-	-	-	-	-	-
Herwidayatmo (PD)	-	-	-	-	-	-
Hendrawan Danusaputra (WPD)	-	-	-	-	-	-
Edy Heryanto (D)	-	-	-	-	-	-
Januar Hardi (D)	-	-	-	-	-	-

Nama	DR. Adnan Abdus Shakoor Chilwan	Omar Baginda Pane	Tantry Soetjipto S	Bratha	Budi Prakoso	Shandra Noraya L.
	Komisaris Utama	Komisaris	Komisaris	Direktur Utama	Direktur	Direktur
Haryono Wongsonegoro (D) *)	-	-	-	-	-	-
Gunawan Santoso (D)	-	-	-	-	-	-
Ng Kean Yik (D)	-	-	-	-	-	-
Marlina Gunawan (D) *)	-	-	-	-	-	-
Lionto Gunawan (D)	-	-	-	-	-	-
Suwito Tjokrorahardjo (D)	-	-	-	-	-	-
Antonius Ketut Dwirianto (D)	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

- PD = Presiden Direktur
- WPD = Wakil Presiden Direktur
- D = Direktur
- PK/KI = Presiden Komisaris/ Komisaris Independen
- WPK/KI = Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen
- WPK = Wakil Presiden Komisaris
- KI = Komisaris Independen
- K = Komisaris
- WPD = Wakil Presiden Direktur
- WPK = Wakil Presiden Komisaris

*) Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan	Hubungan Afiliasi
DR.K.H Ahmad Munif Suratmaputra, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Tidak
Drs. H. Aminudin Yakub, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Tidak
Dr. Adnan Abdus Shakoor Chilwan	Komisaris Utama	Tidak
Omar Baginda Pane	Komisaris Independen	Tidak
Tantry Soetjipto S	Komisaris Independen	Tidak
Bratha	Direktur Utama	Tidak
Budi Prakoso	Direktur	Tidak
Shandra Noraya L	Direktur	Tidak

Tidak terdapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

13. Hak Kekayaan Intelektual

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Konsultan HKI Terdaftar tanggal 27 Agustus 2013, Perseroan sedang dalam proses pengurusan permohonan pendaftaran Etiket Merek “Panin Bank Syariah dan Logo” pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Menkumham dengan Kelas Merek 16 (barang-barang yang terbuat dari kertas yang tidak masuk dalam Kelas lain, barang cetakan, potret, alat tulis, alat-alat kantor (kecuali furnitur), huruf cetak, blok-blok cetak) dan Kelas Merek 36 (Jasa Keuangan).

14. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

Perseroan juga bertransaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dengan Perseoran adalah sebagai berikut:

- a. PT Bank Pan Indonesia Tbk adalah entitas induk dan pemegang saham utama Bank
- b. PT Paninvest Tbk merupakan pemegang saham PT Bank Pan Indonesia Tbk
- c. Pengurus utama Bank merupakan karyawan kunci

d. PT Famlee invesco merupakan pemegang saham PT Paninvest Tbk

Transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Bank melakukan transaksi tertentu dengan pihak terafiliasi yang meliputi antara lain:

- Giro pada bank lain
- Piutang Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah
- Biaya dibayar dimuka berupa sewa dibayar dimuka
- Simpanan berupa giro Wadiah dan tabungan Wadiah
- Liabilitas lain-lain berupa pendapatan diterima di muka
- Dana Syirkah Temporer
- Sewa gedung dan sewa kendaraan

Persentase giro pada bank lain, piutang Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah dan sewa dibayar di muka dari pihak yang terafiliasi terhadap jumlah aset adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 April 2020		31 Desember			
	2020		2019		2018	
	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%
Giro Pada Bank Lain	1.885	0,000	883	0,000	106	0,001
Piutang Murabahah	2.925	0,000	3.115	0,000	4.197	0,048
Pembiayaan Musyarakah	1.112	0,000	1.169	0,000	2.367	0,027
Sewa dibayar di muka	1.079	0,000	2.281	0,000	1.464	0,017
Jumlah	7.001	0,000	7.448	0,000	8.134	0,093

Persentase simpanan dan liabilitas lain-lain (pendapatan diterima di muka) dari pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 April		31 Desember			
	2020		2019		2018	
	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%
Simpanan	3.283	0,01	3.056	0,01	4.235	0,06
Pendapatan Diterima Dimuka	34	0,00	60	0,00	142	0,00
Jumlah	3.317	0,01	3.116	0,01	4.377	0,06

Persentase bagi hasil dana syirkah temporer terhadap jumlah hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer, beban sewa, beban asuransi kepada pihak berelasi terhadap beban administrasi dan beban asuransi kesehatan karyawan kepada pihak berelasi terhadap beban kepegawaian adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 April		31 Desember			
	2020		2019 (tidak diaudit)		2019	
	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%
Pendapatan Margin Murabahah	14	0,01	31	0,01	180	0,02
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	958	0,35	1.930	0,89	148	0,02
Bagi hasil dana syirkah temporer	24	0,01	38	0,02	5.105	0,98
Beban Sewa	2.223	7,92	3.036	12,8	8.977	9,51
Pendapatan sewa	27	1,81	27	4,22	81	1,36

15. Perjanjian-Perjanjian

Perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi

Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No. 011/FI/III/IV/15 tanggal 15 April 2015 yang telah diperpanjang terakhir dengan Addendum VII Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No. 005/ADD.VII/FI/3/IV/20 yang dibuat dibawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2. PT Famlee Invesco
------------	---	--

Ruang Lingkup	:	Sewa Ruang Kantor di Gedung Panin Life Center Lantai 3, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 91, Slipi, Jakarta Barat.
Jangka Waktu	:	Terakhir diperpanjang terhitung sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
Biaya	:	Rp.450.204.300 setiap 3 bulan
Yuridiksi Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No. 012/FI/GI/IV/15 tanggal 15 April 2015 yang telah diperpanjang terakhir dengan Addendum VI Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No. 006/ADD.VII/FI/G/IV/2020 yang dibuat dibawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2. PT Famlee Invesco
Ruang Lingkup	:	Sewa Ruang Kantor di Gedung Panin Life Center Lantai G, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 91, Slipi, Jakarta Barat.
Jangka Waktu	:	Terakhir diperpanjang terhitung sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
Biaya	:	Rp.467.556.300 setiap 3 bulan
Yuridiksi Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Perjanjian Sewa Area No. 008/PS/PIB-PBS/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang telah diperpanjang terakhir dengan Addendum ke-V No. 028/ADDV/PIB-PDS/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang dibuat dibawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Bank Pan Indonesia Tbk (disingkat PT Bank Panin Tbk) 2. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
Ruang Lingkup	:	Sewa Ruang Kantor Gedung Panin Bank Lantai 1, Jl. Asia Afrika No. 166, Bandung seluas 190m2
Jangka Waktu	:	Terakhir diperpanjang terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
Biaya	:	Uang Sewa Rp.100.000/m2/bulan Service Charge Rp.40.000/m2/bulan Pembayaran setiap 3 bulan
Yuridiksi Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Perjanjian Sewa Area No. 009/PS/PIB-PBS/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang telah diperpanjang terakhir dengan Addendum Ke-II No.029/ADDII/PIB/PDS/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang dibuat dibawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Bank Pan Indonesia Tbk (disingkat PT Bank Panin Tbk) 2. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
Ruang Lingkup	:	Sewa Ruang Kantor Gedung Panin Bank Lantai 2, Jl. Pandanaran No.6-8, Semarang, seluas 190m2
Jangka Waktu	:	Terkahir diperpanjang terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
Biaya	:	Uang Sewa Rp.40.000/m2/bulan Service Charge Rp.40.000/m2/bulan Dibayar setiap 3 bulan
Yuridiksi Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Perjanjian Sewa Area No.006/PS/PIB-BPS/II/2014 tanggal 27 Januari 2014 yang telah diperpanjang terakhir dengan Addendum Ke-I No. 25 Nopember 2019 yang dibuat dibawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Bank Pan Indonesia Tbk (disingkat PT Bank Panin Tbk) 2. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
Ruang Lingkup	:	Sewa Ruang Kantor di Gedung Panin Bank Lantai 2, Jl. Veteran Utara No.78, Makassar seluas 35m2
Jangka Waktu	:	Terakhir diperpanjang terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
Biaya	:	Uang Sewa Rp.40.000/m2/bulan Service Charge Rp.40.000/m2/bulan Dibayar setiap 3 bulan
Yuridiksi Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Perjanjian Sewa Area No. 001/PS/PIB-BPS/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang dibuat dibawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Bank Pan Indonesia Tbk (disingkat PT Bank Panin Tbk) 2. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
Ruang Lingkup	:	Sewa Ruang Kantor Jl. Pulau Pinang No. 6, Kesawan – Medan Barat, Medan, seluas 245m2
Jangka Waktu	:	Terhitung sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
Biaya	:	Uang Sewa Rp.144.000/m2/bulan Service Charge Rp.50.000/m2/bulan Dibayar setiap 3 bulan
Yuridiksi Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Perjanjian Sewa Gedung No.004/PS/PIB-BPS/VII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dibawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Bank Pan Indonesia Tbk (disingkat PT Bank Panin Tbk) 2. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
Ruang Lingkup	:	Sewa Ruang Kantor Gedung Panin Bank Lt. GF – Lt.2, Jl. Sandubaya No. 18-21, Sweta, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Jangka Waktu	:	Terhitung sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
Biaya	:	Uang Sewa Rp.144.000/m2/bulan Service Charge Rp.50.000/m2/bulan Dibayar setiap 3 bulan
Yuridiksi Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

16. Perjanjian dan Ikatan Penting Dengan Pihak Lain

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menandatangani perjanjian dengan pihak lain termasuk dengan pihak afiliasi sehubungan dengan asuransi, teknologi informasi, dan layanan produk.

Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo
------------	---------------	--------------------	---------------------

Perjanjian Pokok Kerjasama Bacasurance Model Binis Referensi No. 03/PBS/AAD/12 dan No. 105/AAD-LEG-AGR/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang telah di perpanjang terakhir dengan Addendum III No.256/PDS/PKS/XI/2019 dan No. 273/AAD-LEG-AGR/IX/2019 tanggal 8 November 2019	Kerjasama antara Perseroan dengan PT Asuransi Adira Dinamika, tentang penjaminan pembayaran fasilitas pembiayaan (konsumtif dan multiguna)	5 Juni 2012	1 September 2021
---	--	-------------	------------------

Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo
Perjanjian Kerjasama Pemasaran Asuransi Pembiayaan Syariah No. Pihak Pertama 093//PDS/PKS//2019 dan No. Pihak Kedua 002/CLS-DIR/PKS//2019	Kerjasama antara Perseroan dengan PT Capital Life Syariah untuk Penu-tupan asuransi jiwa dengan prinsip syariah berupa produk asuran jiwa berjangka kumpulan yang memberikan manfaat asuransi pembiayaan	29 Januari 2019	29 Januari 2021

Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo
Perjanjian Kerjasama Sewa Perangkat Komputer No.112/PDS/PKS/IV/2019 dan No. 001/MASCT/SW/PC/0419 tanggal 2 April 2019	Kerjasama antara Perseroan dengan PT Intikom Berlian Mustika mengenai Sewa perangkat komputer PC Lenovo ThinkCentre M720s sebanyak 272 unit, selama 36 bulan	2 April 2019	36 bulan sejak diterimanya seluruh Obyek Sewa berdasarkan surat jalan yang ditandatangani Para Pihak

Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo
Perjanjian Berlangganan No. 1016/LA/CORP/2019 dan No. 282/PDS/PKS/XII/2019	Kerjasama Perseroan dan PT Aplikanusa Lintas Arta untuk penyediaan jasa jaringan	12 September 2019	12 September 2020

Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo
Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Penunjang Sistem Pengamanan Gedung Perseroan No. 7001-A/PKS-SEC/P. Syariah-BSS//2020 dan No. 064A/PDS/ PKS//2020	Kerjasama Perseroan dengan PT Berkat Sinar Sentosa untuk penyediaan tenaga kerja pengamanan di Gedung Bank Panin Dubai Syariah	2 Januari 2020	2 Januari 2021

Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo
Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Aplikasi Core Banking System dan Ebanking No.002/PDS/PKS//2020 dan No.001/PKS-ISI//2020	Penyediaan jasa pemeliharaan Aplikasi Core Banking System, eBanking oleh PT Ihsan Solusi Informatika	1 Januari 2020	1 Januari 2021

Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo
Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Ektoronik dalam Layanan Perseroan No. 119/10407/DUKCAPIL dan No.285/PDS/PKS/XII/2019	Penyediaan data kependudukan dalam Layanan Perbankan oleh Ditjen Dukcapi Kementerian Dalam Negeri	27 Desember 2019	31 Desember 2020
Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo

Perjanjian Kerjasama Pemasaran Properti No.275/PDS/PKS/XII/2019	Kerjasama Pemasaran oleh Perseroan dengan PT Roy Weston Indonesia untuk pelaksanaan penjualan atas properti yang dimiliki oleh nasabah Bank	8 Desember 2019	8 Desember 2020
---	---	-----------------	-----------------

Tidak ada perjanjian penting lainnya yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini, dan tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) yang dapat mengganggu Penawaran Umum ini dan merugikan pemegang saham Perseroan.

17. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan

Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan di hadapan Pengadilan Umum di Indonesia dan/atau perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, tidak ada permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap Perseroan di hadapan Pengadilan Niaga di Indonesia, baik menerima somasi serta tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan di luar pengadilan di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris maupun Direksi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan di hadapan Pengadilan Umum di Indonesia maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas sebagai Komisaris/Direksi Perseroan, tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan di pengadilan niaga yang berwenang di Indonesia dan tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan di luar pengadilan di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi tugasnya sebagai Komisaris/Direksi Perseroan.

18. Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan

Umum

Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Bank Umum Syariah di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Panin Syariah.

Sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, nama PT Bank Panin Syariah selanjutnya berubah menjadi PT. Bank Panin Syariah, Tbk berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 71 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Pada 2016, nama PT. Bank Panin Syariah, Tbk diubah menjadi PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu Pemegang Saham Pengendali, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 54 tanggal 19 April 2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, notaris di Jakarta. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak 11 Mei 2016 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-0008935.AH.01.02. TAHUN 2016 tanggal 11 Mei 2016. Penetapan penggunaan izin usaha dengan nama baru Panin Dubai Syariah Bank telah diterima dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. Kep29/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016.

Dari mulai beroperasinya Perseroan sebagai Bank Umum Syariah, Perseroan memiliki tujuan yang jelas dalam mengembangkan kegiatan usahanya, salah satunya adalah dengan menetapkan visi dan misi kedepan yang pada akhirnya akan tercipta loyalitas, disiplin dan kerja keras, kualitas dalam pelayanan, dan rasa kebersamaan antar sesama. Adapun visi ke depan yang telah ditetapkan Perseroan yaitu :

“Menjadi Bank Retail yang amanah, bertanggung jawab dan membawa berkah bagi masyarakat”

Sedangkan misi Perseroan untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Mewujudkan layanan keuangan syariah secara profesional, amanah dan bertanggungjawab.
2. Memberikan produk dan layanan dengan standar terbaik sesuai kebutuhan nasabah.

3. Menjalin hubungan muamalah yang saling menguntungkan dan profesional dengan seluruh *stakeholder*.
4. Menumbuhkan dan menjaga pertumbuhan usaha perbankan syariah yang sehat.

Saat ini Perseroan mempunyai 14 (tiga belas) Kantor, yaitu 12 (sebelas) Kantor Cabang dan 2 (dua) Kantor Cabang Pembantu, yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat.

NO	Wilayah	Lokasi
1	JAKARTA BARAT	Gedung Panin Life Center Lt. Dasar, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Kel. Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah, Slipi, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
2	NGAGEL SURABAYA	Ruko RMI Jl. Ngagel Jaya Selatan G-16, Kel. Barata Jaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
3	HR MUHAMMAD SURABAYA	Ruko HR Muhammad Square Blok C.19-20 dan C.29-30, Jl. Raya Darmo Permai II, Kel. Pradah Kalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
4	MALANG	Jl. Mgr. Sugiopranoto No. 7, Kel. Kidul Dalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur
5	BANDUNG	Jl. Asia Afrika No. 166-170, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat
6	BEKASI	Ruko Kalimalang Plaza No. 9 Jl. KH Noer Ali, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat.
7	SEMARANG	Gedung Panin Bank Lantai 4 Jl. Pandanaran No.6-8, Semarang, Jawa Tengah
8	SURAKARTA	Jl. Kapt. Tendea No. 173D, Nusukan, Banjarsari, Surakarta.
9	YOGYAKARTA	Jl. Gedong Kuning No. 135C, Bangun Tapan, Bantul.I
10	MAKASSAR	Jl. DR Sam Ratulangi No. 15A, Makassar 90132
11	BOGOR	Komplek Ruko 9, Kav. 2.C Jl. K.H Soleh Iskandar, Tanah Sereal, Bogor 16164
12	PALEMBANG	Jl. Demang Lebar Daun Duta Demang 2 Ruko No. 2 Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang.
13	MEDAN	Jl. Pulai Pinang No. 6, Kesawan – Medan Barat, Medan 20111
14	MATARAM	Gedung Panin Bank Lt. GF – Lt.2, Jl. Sandubaya No. 18-21,Sweta, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

19. Kegiatan Usaha

Saat ini kegiatan usaha utama dari Perseroan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau bentuk lainnya, yang dipersamakan dengan itu, simpanan tersebut disalurkan dalam bentuk pemberian pembiayaan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum. Selain itu Perseroan juga melakukan transaksi antar bank serta kegiatan-kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen-instrumen yang aman dan menguntungkan. Berikut garis besar pengelompokan kegiatan usaha dan jasa yang disediakan oleh Perseroan:

Produk dan Layanan

Untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabahnya, Perseroan memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan antara lain:

1. Produk Simpanan

a. Deposito PaS iB

Aman dan menguntungkan.

Deposito PaS iB adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah.

b. Giro PaS iB

Mendukung kelancaran usaha Anda.

Giro PaS iB adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi

dengan pengelolaan berdasarkan prinsip Wadiah demi mendukung kelancaran usaha Anda.

c. Tabungan PaS iB

Aman dan terpercaya.

Tabungan PaS iB adalah tabungan yang memberikan kebebasan untuk Anda dalam bertransaksi di Perseroan, yang tetap aman dan terpercaya.

d. Tabungan Fleksibel iB

Memberikan manfaat lebih.

Tabungan Fleksibel iB memberikan tingkat nisbah semakin tinggi dengan semakin besarnya saldo mengendap.

e. Tabungan Bisnis iB

Mengoptimalkan dana Anda.

Tabungan Bisnis merupakan rekening tabungan investasi yang memungkinkan Anda mengelola dana bisnis dengan hasil yang optimal.

f. Tabungan Haji iB

Mewujudkan rencana ibadah Haji Anda.

Tabungan Haji iB merupakan rekening tabungan berprinsip Wadiah dengan jumlah setoran awal tertentu yang ditujukan untuk mewujudkan rencana ibadah Haji.

g. Tabungan Umrah iB

Jadikan rencana umrah Anda menjadi kenyataan.

Tabungan Umrah iB merupakan rekening tabungan berprinsip Wadiah dengan jumlah setoran awal yang ringan ditujukan untuk perencanaan ibadah umrah Anda.

h. Simpanan Fleximax iB

Simpanan Fleximax yang memberikan manfaat optimal.

Simpanan Fleximax iB merupakan simpanan dengan cara penarikan yang fleksibel sesuai rencana Anda dengan hasil optimal.

i. Tabungan Rencana iB

Membantu mewujudkan semua rencana Anda.

Tabungan Rencana iB adalah tabungan berjangka yang ditujukan untuk membantu Anda memenuhi segala rencana dengan 2 pilihan jenis setoran rutin atau non-rutin (bebas) yang dilengkapi dengan asuransi jiwa.

j. Tabungan SimPel iB

Menabung ya SimPel aja.

Simpanan Pelajar (SimPel) iB merupakan tabungan untuk siswa/pelajar dengan persyaratan yang mudah dan sederhana serta fitur menarik yang bertujuan mendorong budaya menabung sejak dini.

2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Investasi PaS iB

Memenuhi kebutuhan investasi Anda.

Pembiayaan Investasi adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha, maupun badan hukum untuk kebutuhan investasi.

b. Pembiayaan Multijasa PaS iB

Mempermudah kebutuhan Anda dan keluarga.

Pembiayaan Multijasa merupakan pembiayaan untuk mendapatkan jasa tertentu dari penyedia jasa.

c. Pembiayaan Modal Kerja PaS iB

Fasilitas pembiayaan untuk modal kerja Anda.

Pembiayaan Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha, maupun badan hukum untuk kebutuhan modal kerja.

d. Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR) PaS iB

Mewujudkan rumah idaman Anda.

KPR PaS iB adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian properti berupa rumah, ruko/rukan, baik baru maupun bekas di lingkungan *developer* maupun *non-developer*, pembangunan (konstruksi), dan renovasi.

e. Pembiayaan Pemilikan Mobil (KPM) PaS iB

Wujudkan mobil idaman Anda.

KPM PaS iB adalah pembiayaan untuk kepemilikan mobil baik baru maupun bekas.

f. Pembiayaan Rekening Koran (PRK) Syariah iB

Pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja revolving Anda.

Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha yang tidak berdasarkan kontrak (*non project-based*).

Produk Layanan

1. ATM PaS iB

Mempermudah transaksi Anda.

ATM PaS iB merupakan produk layanan dari Perseroan yang memberikan keleluasaan untuk dapat bertransaksi di 22 jaringan ATM milik Perseroan, lebih dari 970 jaringan ATM PaninBank dan 80.000 ATM Bersama.

2. PDSB Mobile Banking

Kemudahan transaksi dalam genggam Anda.

Layanan/fasilitas bagi nasabah Individu dalam bertransaksi non tunai secara *real-time online* melalui ponsel berbasis data.

3. PDSB Virtual Account

Cepat, tepat, dan informatif.

Layanan/fasilitas untuk memudahkan Pelanggan Mitra/Perusahaan dalam melakukan pembayaran kewajiban/tagihan kepada Pihak Mitra/Perusahaan melalui *delivery channel* Perseroan dan bank lain serta membantu Mitra/Perusahaan dalam pengelolaan penerimaan transaksi pembayaran (*Receivables Management Product*).

4. Cash Management System

Memudahkan transaksi bisnis Anda.

Fasilitas/layanan bagi nasabah Korporasi Perseroan untuk melakukan pengelolaan transaksi keuangan secara *online*, aman, cepat, dan mudah melalui jaringan internet (*web-based*).

5. PDSB Debit Card

Kemudahan bertransaksi tanpa uang tunai.

Kartu Debit yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di mesin EDC Perseroan dan bank lain berlogo jaringan ATM Bersama dan Prima/BCA.

6. Bank Garansi PaS iB

Mitra proyek Anda.

Bank Garansi PaS iB merupakan produk layanan dalam penerbitan Bank Garansi yang menjadi mitra proyek Anda dalam transaksi bisnis dalam dan luar negeri.

7. Safe Deposit Box PaS iB

Memberikan rasa aman dan nyaman untuk menyimpan barang dan dokumen berharga.

Safe Deposit Box PaS iB merupakan layanan penyewaan SDB Perseroan yang dapat membantu nasabah merasa aman dan nyaman dalam menyimpan dokumen ataupun benda berharga.

Layanan lainnya

1. PDSB Referensi Bank

Surat keterangan yang diterbitkan oleh Perseroan atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu.

2. PDSB *Standing Order*

Fasilitas kemudahan yang diberikan Perseroan kepada nasabah yang dalam transaksi finansialnya harus memindahkan dari suatu rekening ke rekening lainnya secara berulang-ulang. Dalam pelaksanaannya, nasabah memberikan instruksi ke bank hanya satu kali saja.

3. PDSB Kliring

Penagihan warkat bank lain dimana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring.

4. PDSB *Intercity Clearing*

Jasa penagihan warkat (cek/bilyet giro valuta Rupiah) bank di luar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya.

5. PDSB RTGS (*Real-Time Gross Settlement*)

Jasa transfer uang valuta Rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara real time. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.

6. PDSB Transfer Via SKN

Jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring lokal.

20. Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance* ("GCG"))

Perseroan terus berkomitmen dan berupaya konsisten dalam meningkatkan implementasi GCG selalu berupa menerapkan tata kelola yang baik yang tercermin 5 (lima) pilar dengan prinsip-prinsip, yaitu: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*) sejalan dengan ketentuan PBI Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penerapan tata kelola tersebut tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya, pengawasan DPS atas produk dan kebijakan Bank melalui opini dan notulen hasil rapat, tidak adanya pelanggaran prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa, tidak terdapatnya transaksi yang mengandung benturan kepentingan bagi Bank, pelaksanaan dan pengembangan fungsi Kepatuhan Bank, tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan Batas Minimum Penyaluran Dana, pelaksanaan pemeriksaan internal dan eksternal secara terbuka, ketersediaan informasi keuangan kepada seluruh stakeholders serta menyampaikan pelaporan GCG kepada pihak-pihak penerima laporan sesuai ketentuan.

21. Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Prinsip APU dan PPT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian risiko bank. Perseroan harus dapat memastikan bahwa segala aktivitas bisnisnya dilakukan dengan standar etika yang tinggi dan selalu berpedoman pada semua peraturan dan regulasi yang berlaku, yaitu PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum dan SE-BI No.15/21/DPNP tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Ketidackukupan dalam penerapan tersebut dapat memperbesar risiko yang dihadapi Perseroan, baik berupa risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi dan risiko reputasi. Meskipun tingkat kewaspadaan sudah tinggi, bank masih merupakan lembaga yang rentan terhadap nasabah yang tidak bertanggungjawab. Harus disadari bahwa bank adalah target utama untuk menjadi tempat melakukan pencucian uang (*money laundry*) dimana hal ini sudah menjadi masalah yang sangat serius karena melibatkan uang dalam jumlah besar dan sudah terjadi dalam skala internasional.

Perseroan telah memiliki pedoman pelaksanaan APU dan PPT dengan tujuan untuk menyediakan rangkuman dari prosedur dan praktik yang dapat digunakan oleh pejabat Perseroan sebagai standard minimum dalam penerimaan dan identifikasi nasabah, melakukan verifikasi dokumen pembukaan rekening, memantau dan mengidentifikasi transaksi nasabah, melakukan dokumentasi dan pengkinian profil nasabah, mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.

Dalam hal pelaksanaan penerapan program APU dan PPT dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), secara reguler Bank telah melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT kepada semua karyawan. Pelatihan mendalam khusus untuk karyawan di lingkungan '*front liner*' dan karyawan baru dilakukan secara berkesinambungan, serta melakukan pengukuran (*assessment*) terhadap penerapan APU dan PPT diseluruh kantor cabang.

22. Pemasaran

Aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan tidak terlepas dari target-target bisnis baik untuk pembiayaan atau pendanaan. Pemasaran untuk penghimpunan dana masyarakat dilakukan melalui tenaga pemasaran yang tersebar di seluruh kantor Perseroan di Jakarta, Tangerang, Jawa Barat dan Jawa Timur dengan memperhatikan beberapa hal berikut :

- a. Penghimpunan dana pihak ketiga dari sumber pendanaan ritel.
- b. Menjalin dan memperkuat kerjasama/aliansi bisnis dengan induk perusahaan (Panin Bank) sebagai upaya memperluas jaringan kantor.
- c. Jalinan kerjasama/aliansi juga akan dibina dengan perusahaan anak di lingkup Panin Grup maupun dengan para mitra usaha.
- d. Meningkatkan 'brand awareness' Perseroan melalui berbagai kegiatan promosi, pameran dan *event award*, serta peningkatan mutu layanan nasabah, antara lain dengan membangun *service quality management* dan *call center*.
- e. Perluasan jaringan dan aksesibilitas dilakukan melalui pengembangan layanan, melalui produk ATM-Bersama, *sms banking*.
- f. Memperkuat *sales force*, seperti *Direct Sales* di pendanaan ritel.

Untuk hal tersebut, Perseroan yang telah melakukan pelatihan-pelatihan secara berkala baik secara internal maupun eksternal kepada seluruh tenaga pemasaran yang merupakan karyawan tetap Perseroan. Hal ini bertujuan agar tenaga pemasaran mendapatkan *product knowledge* dan pengetahuan yang memadai mengenai produk-produk Perseroan baik produk pendanaan maupun pembiayaan. Selain mengandalkan tenaga pemasaran, Perseroan juga melakukan kegiatan promosi dan pemasaran antara lain menjadi *sponsorship* pada suatu *event* atau acara dengan memberikan hadiah dalam bentuk tabungan, melakukan promosi melalui media cetak, melakukan *customer gathering* dengan nasabah serta menyelenggarakan program tabungan berhadiah.

Berkaitan dengan Pembiayaan aktivitas pemasaran telah dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Perbaikan *business process* diantaranya simplifikasi proses pembiayaan dan peningkatan standar layanan, namun tetap mengedepankan aspek kehati-hatian.
- b. Pembangunan tenaga pemasaran yang handal melalui pengembangan kompetensi dan kapabilitas di sisi pemasaran maupun pengelolaan risiko.
- c. Pengembangan pada sektor usaha ritel (kecil, mikro), usaha menengah, aliansi bisnis dengan perusahaan induk (Panin Bank) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

23. Persaingan Usaha

Selama 2019, pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia berada di atas pertumbuhan perbankan nasional. Dalam beberapa tahun ke depan *market share* perbankan syariah diproyeksikan akan semakin besar terhadap perbankan nasional. Persaingan di kalangan pelaku perbankan syariah juga akan semakin ketat, masing-masing akan menunjukkan keunggulan kompetitifnya untuk mempertahankan pertumbuhan yang *sustainable*.

Pangsa pasar Perseroan dalam industri perbankan syariah (BUS) adalah sebesar 3,44%, dimana total aset perbankan syariah per 31 Desember 2019 berdasarkan data statistik Bank Indonesia adalah sebesar Rp 323.438 miliar, sedangkan total aset Bank Panin Dubai Syariah adalah sebesar Rp11.136 miliar.

Per 31 Desember 2019 berdasarkan laporan publikasi yang diolah kembali, Perseroan menduduki peringkat 6 dalam hal total aset dari 12 Bank Umum Syariah yang ada.

(Dalam miliar Rupiah)

No	Bank Umum Syariah	Aset
1	Bank Mandiri Syariah	112.292
2	Bank Muamalat	50.556
3	Bank BNI Syariah	49.980
4	Bank BRISyariah	43.123
5	BTPN Syariah	15.383
6	Bank Panin Dubai Syariah	11.136
7	Bank BCA Syariah	8.634

No	Bank Umum Syariah	Aset
8	Bank Mega Syariah	8.008
9	BJB Syariah	7.723
10	Bank Bukopin Syariah	6.740
11	Bank Victoria Syariah	2.626
12	Bank Net Syariah	716

Sumber: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019/SPS%20Desember%202019.pdf>

Beberapa pos yang utama dalam industri perbankan syariah jika dibandingkan dengan Bank adalah sebagai berikut:

Pos Tertentu	Industri	PNBS
Aset	Rp350.364 miliar	Rp11.135 miliar
Pembiayaan	Rp288.978 miliar	Rp8.335 miliar
Dana Pihak Ketiga	Rp323.438 miliar	Rp8.708 miliar
CAR	19,48%	14,46%
ROA	2,52%	0,25%
ROE	19,38%	1,08%
NPF	8,27%	3,81%
FDR	116,71%	96,23%
BOPO	85,99%	97,74%

Sumber: Bank Indonesia dan Perseroan

Perseroan sebagai bagian dari perbankan syariah nasional telah menyikapi hal ini dengan melakukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya berhasil mempertahankan kelangsungan bisnis Perseroan, tetapi berhasil mengalami pertumbuhan yang melebihi pertumbuhan industri perbankan syariah nasional di Tanah Air.

Dengan demikian persaingan usaha yang timbul baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang tetap akan dihadapi oleh Perseroan dengan optimis dan keyakinan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menghadapi persaingan dari :

- Bank umum, baik bank pesero maupun swasta nasional.
- Institusi / lembaga keuangan misal asuransi, leasing yang masuk dalam target market yang sama dengan Perseroan.
- Kelonggaran batas kepemilikan bank asing dan pemberian ijin kepada bank-bank asing untuk membuka kantor cabang di Indonesia.

Penghargaan-Penghargaan Yang Diperoleh

Berikut adalah penghargaan-penghargaan yang diperoleh Perseroan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 :

- Peringkat Pertama Kategori The Most Efficient Islamic Full Fledge Bank dengan Ekuitas Dibawah Rp 1 triliun, pada acara Islamic Finance Award ke 10 yang diselenggarakan oleh Karim Consulting Indonesia, pada tanggal 24 Pebruari 2014.
- Peringkat Kedua Kategori The Best Islamic Full Fledge Bank dengan ekuitas di bawah Rp 1 triliun, pada acara Islamic Finance Award ke 10 yang diselenggarakan oleh Karim Consulting Indonesia, pada tanggal 24 Pebruari 2014.
- Bank yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan 2013, pada acara Rating 120 Bank 2014 yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank, pada tanggal 18 Juli 2014.
- Banking Efficiency Kategori Syariah Bank, pada acara Banking Efficiency Award 2014 yang diselenggarakan oleh Harian Bisnis Indonesia, pada tanggal 24 September 2014.
- Bank yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan 2013, pada acara Sharia Finance Awards 2014 yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank, pada tanggal 30 September 2014.
- Best Performance Banking Kategori Bank Buku 1 Bank Umum Syariah, pada acara Indonesia Banking Award 2014 yang diselenggarakan oleh Tempo Media Group, pada tanggal 17 Oktober 2014.
- Peringkat 1 Kategori Bank Buku 1 Bank Syariah, pada acara Anugerah Perbankan Indonesia 2014 yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, pada tanggal 18 November 2014.

- CEO Leadership 2014 Bank Syariah, pada acara Anugerah Perbankan Indonesia 2014 yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, pada tanggal 18 Nopember 2014.
- Indonesia Fastest Growing Issuers 2015 Category Bank, yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi pada tanggal 26 Februari 2015.
- Emiten Terbaik 2015 Sektor Perbankan, yang diselenggarakan oleh Bloomberg Businessweek Indonesia, pada tanggal 1 Juni 2015.
- Bank yang berpredikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan 2014 pada acara Rating 118 Bank 2015, yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank, pada tanggal 14 Agustus 2015.
- Bank Syariah Terbaik Aset di Bawah Rp 10 T pada acara Best Syariah Award 2015, yang diselenggarakan oleh Majalah Investor, pada tanggal 19 Agustus 2015.
- Runner Up The Best Islamic Full Fledge Bank : Equity IDR > 1 Tn (Buku II) pada acara The 11th Islamic Finance Award 2015, yang diselenggarakan oleh Karim Consulting Indonesia pada tanggal 7 September 2015.
- The Most Reliable Bank Bank Syariah Aset Di Bawah Rp 10 T, pada acara The 11th Islamic Finance Award 2015 yang diselenggarakan oleh Karim Consulting Indonesia, pada tanggal 7 September 2015.
- The Most Efficient Bank Bank Syariah Aset Di Bawah Rp 10 T, pada acara Indonesia Banking Award 2015 yang diselenggarakan oleh Tempo Media Group, pada tanggal 17 September 2015.
- Bank yang berpredikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan 2014, pada acara Infobank Sharia Finance Award 2015 yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank, pada tanggal 16 Oktober 2015.
- The Best Leadership CEO 2015, Kategori Syariah Bank, pada acara Anugerah Perbankan Indonesia IV (APBI IV) 2015 yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, pada tanggal 5 November 2015.
- Peringkat II Bank Umum Syariah, Kategori Bank BUKU II Aset < Rp 10 T, pada acara Anugerah Perbankan Indonesia IV (APBI IV) 2015 yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, pada tanggal 5 November 2015.
- Peringkat I Finance (Value Creation), Kategori Bank BUKU II Aset < Rp 10 T, pada acara Anugerah Perbankan Indonesia IV (APBI IV) 2015 yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, pada tanggal 5 November 2015.
- Peringkat I Corporate Communication, Kategori Bank BUKU II Aset < Rp 10T, pada acara Anugerah Perbankan Indonesia IV (APBI IV) 2015 yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, pada tanggal 5 November 2015.
- Peringkat I Human Capital Kategori Bank BUKU II Aset < Rp 10 T, pada acara Anugerah Perbankan Indonesia IV (APBI IV) 2015 yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, pada tanggal 5 November 2015.
- Peringkat I Good Corporate Governance Kategori Bank BUKU II Aset < Rp 10 T, pada acara Anugerah Perbankan Indonesia IV (APBI IV) 2015 yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, pada tanggal 5 November 2015.
- Bank Syariah Terbaik 2016 Kategori Bank Syariah Aset Kurang Dari Rp10 triliun, yang diselenggarakan oleh Majalah Investor pada 10 Agustus 2016.
- Peringkat 2 Indonesia Good Corporate Governance Award II - 2016 (IGSGA-II-2016) Sektor Keuangan Bank Buku II Aset < Rp10 triliun, yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, pada 7 Desember 2016.
- Peringkat I BUKU 2 Syariah (Aset < Rp10 triliun) pada acara Anugerah Perbankan Indonesia yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review bekerja sama dengan Perbanas Institute, pada 13 Oktober 2016.
- The Best CEO Syariah Bank 2016, pada acara Anugerah Perbankan Indonesia kepada Deny Hendrawati selaku Direktur Utama Panin Dubai Syariah Bank, yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review bekerja sama dengan Perbanas Institute, pada tanggal 13 Oktober 2016.
- Peringkat 1 BUKU 2 Syariah (Aset < Rp10 triliun) yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, pada 21 Oktober 2016.
- The Top 3 Best Bank pada acara Indonesia Fastest Growing New Issuer 2016, yang diselenggarakan oleh Majalah Warta Ekonomi, pada tanggal 22 Maret 2016.
- The Winner of Best Banking Brand 2016 for Most Efficient and Best Performance Title, yang diselenggarakan oleh Majalah Warta Ekonomi, pada tanggal 16 Desember 2016.
- Best of The Best Islamic Bank The Magnificent Seven, pada acara Karim Award 2017, yang diselenggarakan oleh Karim Consulting Indonesia, pada tanggal 9 Mei 2017.
- 1st Fisik Sharia Commercial Bank, pada acara 2017 Banking Service Excellence, yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank dan MRI, pada tanggal 8 Juni 2017.
- The Best GCG Practise, pada acara Indonesia Sharia Finance Award 2017 yang diselenggarakan oleh Majalah Warta Ekonomi, pada tanggal 14 Juni 2017.
- The Most Efficient Bank, pada acara Bisnis Indonesia Financial Awards 2017 yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia, pada tanggal 28 Agustus 2017.

- The Most Efficient Bank Kategori Bank Syariah Aset Di Bawah 10T, pada acara Indonesia Banking Award 2017 yang diselenggarakan oleh Tempo Media Group dan Indonesia Banking School, pada tanggal 13 September 2017.
- The Most Reliable Bank Kategori Bank Syariah Aset Di Bawah 10T, pada acara Indonesia Banking Award 2017 yang diselenggarakan oleh Tempo Media Group dan Indonesia Banking School, pada tanggal 13 September 2017.
- Sepanjang Tahun 2018. Tidak ada Penghargaan
- The Most Efficient Bank untuk kategori bank umum syariah di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan dalam event yang diselenggarakan oleh Media Bisnis Indonesia pada 20 September 2019.

Adapun upaya yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi persaingan adalah:

- Mengelola Perseroan secara profesional dengan strategi pemasaran yang difokuskan ke segmen ritel dan mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola usaha;
- Meningkatkan ketahanan Perseroan melalui peningkatan dari sisi manajemen risiko serta pengendalian internal;
- Lokasi kantor mendekati sasaran pasar Perseroan sehingga mudah dijangkau oleh nasabah yang berada di sekitar lokasi tersebut;
- Meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta menyediakan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

24. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Perseroan senantiasa melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Pelaksanaan CSR di Bidang Lingkungan Hidup

Perseroan melaksanakan seluruh kegiatan usaha pada lingkup industri yang tidak memberikan dampak secara langsung terhadap pencemaran lingkungan hidup. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan peran aktif pelestarian lingkungan hidup. Di tiap pelaksanaan kegiatan operasional, Perseroan telah mengupayakan penggunaan barang-barang yang ramah lingkungan. Perseroan juga telah meminimalisasi penggunaan kertas dengan memprioritaskan penggunaan dokumen elektronik, selain mengupayakan efisiensi pada penggunaan listrik dan air serta telah mensosialisasikan mengenai hal tersebut kepada seluruh karyawan. Berbagai upaya Perseroan terkait pelestarian lingkungan, diharapkan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan.

Pelaksanaan CSR di Bidang Ketenagakerjaan

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu elemen utama yang menentukan pertumbuhan bisnis serta pencapaian Kinerja Perseroan. Untuk itu, pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan seluruh karyawan Perseroan merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi. Pelaksanaan CSR bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan Perseroan antara lain :

- 1) Kesempatan kerja dan kesetaraan *gender*. Pada tahap rekrutmen, Perseroan telah membuka kesempatan kerja yang setara bagi tiap calon karyawan tanpa membedakan latar belakang identitas, khususnya identitas *gender*.
- 2) Kesehatan dan keselamatan kerja. Tiap karyawan Perseroan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan kesehatan serta fasilitas kesehatan terkait. Terkait hal tersebut, Perseroan telah mendaftarkan seluruh karyawan sebagai anggota BPJS Kesehatan. Selain itu, seluruh karyawan Perseroan juga berhak untuk mendapat jaminan keselamatan kerja yang memadai. Perseroan berkomitmen untuk memenuhi perlindungan karyawan atas berbagai macam risiko kecelakaan di tempat kerja, seperti risiko kebakaran atau bencana alam.
- 3) Kesejahteraan karyawan. Untuk memastikan seluruh karyawan senantiasa terpenuhi kesejahteraannya, Perseroan berkomitmen untuk memastikan karyawan-karyawan di tiap tingkat jabatan telah mendapatkan besaran remunerasi serta fasilitas yang memadai.

Pelaksanaan CSR di Bidang Sosial Masyarakat.

Sebagai wujud tanggung jawab Perseroan di bidang sosial dan masyarakat, berbagai kegiatan telah dilakukan sepanjang tahun 2019. Beberapa pelaksanaan program CSR bidang sosial dan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

Januari 2019	Pemberian bantuan dana kepada korban bencana alam Tsunami yang terjadi di Selat Sunda, berkolaborasi dengan ASBISINDO.
	Pemberian bantuan dana pembangunan masjid Al Muhibbah, Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul – DIY.
April 2019	Pemberian santunan dalam rangka bulan Ramadhan 1440H di lingkungan Kantor Pusat PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
	Pemberian bantuan dana untuk acara hiburan amal bagi kaum Dhuafa di Bandung, Pendopo Walikota Bandung;
	Buka Puasa bersama dengan 1000 anak yatim/miskin di Jakarta, berkolaborasi dengan Ikatan Bankir Indonesia (IBI).
	Pemberian Paket Ramadhan untuk kaum Dhuafa di sekitar Kali Ciliwung, Tomang, Jakarta Barat, DKI
Mei 2019	Pemberian bantuan dana untuk kegiatan amaliah bulan Ramadhan kepada Masjid Jami Al Ukhuwah, Palembang - Tangerang
September 2019	Pemberian santunan kepada kaum miskin di Palembang, bersamaan dengan acara pembukaan "Grand Opening Soma Ballroom" di Palembang.
November 2019	Pemberian bantuan dana kepada kaum miskin di Bandung, dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Majelis Besar Kaum, Ujung Berung, Kota Bandung.
	Pemberian Beasiswa kepada anak yatim/miskin, melalui Yayasan Yatim Mandiri - Surabaya.
	Pemberian dana Zakat Perusahaan kepada korban gempa di Maluku dan Wamena, berkolaborasi dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)
	Pemberian bantuan dana kepada karyawan outsourcing Kantor Cabang Ambon yang tertimpa musibah.
	Pemberian dana bantuan untuk renovasi gedung Sekolah Yayasan Baitul Muttaqin, Bekasi – Jawa Barat.
Desember 2019	Pemberian dana bantuan untuk Pembangunan Masjid pada Pondok Pesantren Nuruzzaroh, Depok – Jawa Barat.
	Pemberian bantuan untuk Program Beasiswa Akselerasi Pintar (B A Star) melalui Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

Total Dana yang dikeluarkan untuk Kegiatan CSR selama tahun 2019 tersebut adalah Rp923.675.000,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)

CSR terkait Konsumen.

Perseroan berkomitmen untuk memprioritaskan kepuasan seluruh nasabah, melalui penyediaan produk serta layanan yang optimal. Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan telah menyediakan saluran pengaduan yang memadai bagi nasabah melalui alamat surat elektronik corsec@pdsb.co.id serta *call center* di telepon no. (021) 6313700.

25. Teknologi Informasi

Dukungan teknologi informasi difokuskan pada pengembangan data center, jaringan, aplikasi dan e-channel. Perseroan saat ini bekerjasama dengan Panin Bank dalam hal kerjasama *host to host* ATM, sehingga kartu ATM Panin Bank Syariah dapat bertransaksi di seluruh ATM Panin Bank diseluruh wilayah Indonesia, serta dengan jaringan ATM Bersama. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan berjumlah 22 ATM di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan kerjasama ini, maka nasabah Bank Panin Dubai Syariah yang mempunyai kartu ATM dapat bertransaksi di Mesin ATM Panin Bank, adapun layanan yang dapat digunakan antara lain : informasi saldo, tarik tunai, pindah buku antara rekening Panin Bank Syariah, pindah buku dari rekening Panin Bank Syariah ke rekening Panin Bank dan mini statement (6 transaksi terakhir).

26. Strategi Dan Prospek Usaha

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, selanjutnya Indonesia menjadi pelopor pengembangan keuangan syariah di dunia. Indonesia berpotensi menjadi global player keuangan syariah dengan dukungan faktor-faktor, antara lain :

- a) Jumlah penduduk muslim yang besar yang menjadi penggerak dalam pengembangan industri keuangan syariah dengan potensi dana haji/umroh serta industri hala;
- b) Prospek ekonomi yang menjanjikan, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir di kisaran 5,0% - 5,5% yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang masih solid;
- c) Memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah.

Sumber: *Roadmap Perbankan Syariah 2017-2019, RAPBN 2021.*

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/31/inilah-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-sejak-1961>.

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan industri perbankan syariah (meliputi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kinerja Perseroan masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kinerja industri baik dari rata-rata pertumbuhan Aset, DPK, Pembiayaan.

Keberhasilan Bank Panin Dubai Syariah untuk mencapai kinerja keuangan tersebut antara lain adanya kebijakan strategi kerjasama sinergis antara bank konvensional induk dengan bank syariah telah dicanangkan oleh Bank Indonesia pada arah kebijakan perbankan syariah. Melalui strategi tersebut diharapkan perbankan syariah dapat mensejajarkan tingkat layanannya dengan bank umum konvensional induknya antara lain melalui kerjasama penggunaan fasilitas teknologi dan jaringan kantor.

Bank Panin Dubai Syariah melakukan pendekatan strategi dengan fokus kepada keunggulan-keunggulan yang dimilikinya untuk menjaga tren pertumbuhan di tahun-tahun mendatang. Perseroan menilai bahwa analisis atas prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi sudah tepat, didukung pengelolaan risiko yang ketat dan implementasi prinsip kehati-hatian yang tinggi, terutama dalam mengambil risiko kredit serta dalam mengelola tingkat likuiditas.

Dengan adanya PMHMETD ini maka diproyeksikan Modal Perseroan sudah diatas Rp3 triliun dari posisi modal saat yang berjumlah Rp1.6 triliun dan sudah memenuhi ketentuan POJK No 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang di dalam pasal 8 mensyaratkan modal inti minimum Bank paling sedikit Rp3 triliun di 31 Desember 2022.

Dengan dukungan dari pemegang saham utama, Perseroan optimis mampu berkiprah lebih baik lagi di industri perbankan syariah di Indonesia.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan struktur ekuitas Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network), dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam laporannya masing-masing tertanggal 15 September 2020 dan 25 Februari 2020.

Struktur Ekuitas Perseroan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 April	31 Desember	
	2020	2019	2018
Modal ditempatkan dan disetor penuh	2.395.904	2.395.904	2.395.904
Tambahan Modal Disetor - bersih	(5.268)	(5.268)	(5.268)
Penghasil komprehensif lain	9.024	68.758	55.896
Saldo Laba (Defisit)			
Ditentukan penggunaannya	26.382	26.382	26.382
Tidak ditentukan penggunaannya	(789.689)	(791.211)	(804.448)
Jumlah Ekuitas	1.636.353	1.694.565	1.668.466

Dibawah ini disajikan Proforma ekuitas Perseroan pada tanggal 30 April 2020 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukan penawaran umum saham ini

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 APRIL 2020

Keterangan	Modal Saham	Tambahan Modal Dasar	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Telah ditentukan Penggunaannya	Belum ditentukan Penggunaannya	
				Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 April 2020	2.395.904	
Proforma ekuitas setelah tanggal 30 April 2020 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut						
- Penawaran umum sejumlah 14.854.603.468 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai Nominal Rp100,- (satuan penuh) setaip saham dengan harga penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham setelah dikurangi biaya emisi Rp20.000.000 ribu	1.485.460	(20.000)		-	-	1.465.460
Proforma ekuitas setelah tanggal 30 April 2020 setelah penawaran umum perdana kepada masyarakat dilaksanakan	3.881.364	(25.268)		26.382	(789.689)	3.101.813

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembayaran dividen dilakukan melalui keputusan RUPS tahunan atau luar biasa atas rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat melakukan pembayaran dividen dalam suatu tahun Ftatas hasil laba bersih Perseoran dari tahun sebelumnya. Sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan, dividen interim dapat dibagikan selama diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan jika pembagian dividen interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor serta cadangan wajib. Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Apabila setelah akhir tahun buku tersebut, Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika dividen interim tersebut tidak dikembalikan kepada Perseroan.

Pemegang Saham Baru dalam rangka PUT II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Pemegang Saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS/RUPSLB, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Setelah PUT II ini, Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, dengan tetap memperhatikan keuntungan dan/atau kondisi keuangan Perseroan dalam tahun buku yang bersangkutan serta dengan memperhatikan kebutuhan dana yang akan diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Besarnya dividen kas dikaitkan dengan konsolidasian laba bersih setelah pajak dari Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mempunyai rencana untuk mengusulkan pembagian dividen kas kepada pemegang saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan kisaran sebagai berikut:

Laba Bersih Setelah Pajak	Persentase Dividen Kas Terhadap Laba Bersih Setelah Pajak
Mulai dari Rp150 – Rp200 miliar	10%
Lebih dari Rp200 miliar	15%

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) terhadap pembagian dividen yang dapat merugikan pemegang saham publik.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ("UUPh No. 36/2008), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK/03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia.

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib membayarnya dari jumlah bruto adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final apabila penerima dividen adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (2c) UUPh No. 36/2008 dan Peraturan Pemerintah RI No.19/2009);
2. Sebesar 15% (lima belas persen) apabila penerima dividen adalah wajib pajak dalam negeri (selain Wajib Pajak orang Pribadi) namun apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UUPh No. 36/2008);

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 pada ayat (1) UUPh No.36/2008, tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri sebagai berikut:

- Dividen yang dibayar kepada bank yang berkedudukan di Indonesia;
 - Dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, sebagaimana tersebut di atas;
 - Dividen yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI.
3. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak luar negeri. Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu P3B dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang telah diubah dengan PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif yaitu mengisi formulir DGT yang disahkan dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang sesuai kelaziman di negara mitra atau yuridiksi mitra P3B dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di BEI (seri PPh Umum No.3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI), ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Untuk transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai jual saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Pajak Penghasilan atas dividen diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, maka Bunga Obligasi dan Dividen baik dari saham atau sekuritas baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam Negeri Orang Pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan atas Bukti HMETD, apabila Pemegang Saham menjual Bukti HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan Bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (*withholding tax*) di Indonesia apabila Bukti HMETD dibeli dan dibayar oleh orang pribadi penduduk Indonesia atau mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan bentuk usaha tetap.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea materai.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Wajib Pajak berupa orang pribadi atau badan yang telah mengungkapkan Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak, tidak dapat mengalihkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pengampunan Pajak tersebut. Sesuai Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2016, dalam pembukaan rekening Efek untuk berinvestasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek, Pemodal wajib menyampaikan dokumen paling sedikit berupa Surat Keputusan Pengampunan Pajak kepada Penyedia Jasa Keuangan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2019 yang terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 23 dan 26, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN telah disetorkan dan dilaporkan pada penyampaian SPT pada bulan April 2020.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

PT Bank Panin Tbk

Kantor Pusat

Gedung Bank Panin Pusat
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270, Indonesia
Telepon: (021) 573 5555, Faksimili: (021) 2700 340
www.panin.co.id

Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Panin Tbk., tanggal 26 Juni 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Panin Tbk., adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/Komisaris Independen	: Nelson Tampubolon*)
Wakil Presiden Komisaris/Komisaris Independen	: Lintang Nugroho
Wakil Presiden Komisaris	: Johnny*)
Wakil Presiden Komisaris	: Chandra Rahardja Gunawan*)
Komisaris	: Gregory James Terry*)
Komisaris Independen	: Drs. Riyanto

**) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*

Direksi

Presiden Direktur	: Herwidayatmo
Wakil Presiden Direktur	: Hendrawan Danusaputra
Direktur	: Edy Heryanto
Direktur	: Januar Hardi
Direktur	: Haryono Wongsonegoro*)
Direktur	: Gunawan Santoso
Direktur	: Ng Kean Yik
Direktur	: Marlina Gunawan*)
Direktur	: Lionto Gunawan
Direktur	: Suwito Tjokrorahardjo
Direktur	: Antonius Ketut Dwirianto

**) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*

Penunjukan seluruh anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

1. Keterangan Tentang Pembeli Siaga

Sesuai dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., antara Perseroan dengan PT Bank Panin Tbk., Nomor. 57 Tanggal 29 Juli 2020 dan Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., Nomor 18 Tanggal 14 September 2020 yang keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, telah menyatakan kesanggupannya sebagai Pembeli Siaga untuk membeli saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD dan pemegang saham lainnya dalam PUT II ini.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, maka seluruh sisa saham tersebut wajib dibeli oleh PT Bank Panin Tbk., selaku Pembeli

Siaga dengan Harga Pelaksanaan dalam PUT II sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

Anggaran dasar PT Bank Panin Tbk., telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir untuk disesuaikan dengan (i) POJK No. 32/POJK.04/2014 dan (ii) POJK No. 33/POJK.04/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 42 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**SABH**”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0055417 tanggal 8 Juni 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070433.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016.

Komposisi Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Laporan Tahunan 2019 PT Bank Panin Tbk., susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 Per Saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase %
Modal Dasar	96.000.000.000	9.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:			
1. PT Panin Financial Tbk.	11.089.071.285	1.108.907.128.500	46,04
2. Votrant No. 1103 Pty. Ltd.	9.349.793.152	934.979.315.200	38,82
3. Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	3.648.781.561	364.878.156.100	15,14
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	24.087.645.998	2.408.764.599.800	100,00
Saham Dalam Portepel	71.912.354.002	7.191.235.400.200	

2. Pokok-Pokok Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PUT II) dengan antara PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dan PT Bank Panin Tbk

Sesuai dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., antara Perseroan dengan PT Bank Panin Tbk., Nomor. 57 Tanggal 29 Juli 2020 dan Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., Nomor 18 Tanggal 14 September 2020 yang keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Panin Tbk., selaku Pembeli Siaga dalam PUT II. Perseroan telah bersepakat akan beberapa hal berikut ini:

Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PUT II tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka sisanya akan dialokasikan kepada Para Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila masih terdapat Sisa Saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, maka PT Bank Panin Tbk, selaku pemegang saham utama Perseroan telah menyatakan kesanggupannya akan melaksanakan seluruh haknya untuk saham-saham yang akan dikeluarkan yang menjadi haknya dalam PUT II ini.

PT Bank Panin Tbk selaku Pembeli Siaga menyatakan memiliki ketersediaan dana dan kesanggupan untuk membeli sisa saham sesuai dengan komitmennya.

Sifat hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagai Pemegang Saham Utama sebesar 53,70%, berdasarkan Surat dari PT Raya Saham Registra No.007/DIR-RSR/KOM-PNBS/2020 tanggal 01 Juli 2020 Perihal Komposisi Kepemilikan Saham per 30 Juni 2020.

Sumber dana yang digunakan oleh Pembeli Siaga untuk membeli sisa saham Perseroan adalah berasal dari internal kas Pembeli Siaga.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

1. AUDITOR INDEPENDEN

Imelda & Rekan (Member Deloitte Touche Tohmatsu Limited)

The Plaza Office Tower Lantai 32
Jl. M.H Thamrin Kav 28-30
Jakarta 10350, Indonesia
Telepon : (021) 29923100
Faksimili : (021) 29928200 / 29928300

No. STTD : STTD.AP-58/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Elisabeth Imelda
No. Registrasi : AP.0849
Asosiasi profesi : Institut Akuntan Publik Indonesia dan Ikatan Akuntansi Indonesia
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI, Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
No. Surat Penunjukkan : 071/BOD/EXT/V/2020 Tanggal 27 Mei 2020

Tugas pokok Akuntan Publik adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Audit dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan. Akuntan publik melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. NOTARIS

Fathiah Helmi, S.H.

Jl. H.R Rasuna Said Kav 1 – 2 BI X – 1
Graha Irama Lt.6 – C
Jakarta 12950
Telepon : (021) 5297304 - 6
Faksimili : (021) 5261136

STTD Nomor : N93/PM.22/2018 atas nama Fathiah Helmi
Tanggal STTD : 9 April 2018
Anggota Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia nomor 011.003.027.260958
No. Surat Penunjukkan : 071/BOD/EXT/V/2020 Tanggal 27 Mei 2020
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PUT II ini antara lain menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka PUT II dan membuat Berita Acara Rapat mengenai hal tersebut dengan mengacu pada peraturan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

3. KONSULTAN HUKUM

Lasut & Pane

Jl. Hang Tuah Raya No. 29
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 7204279 / 7224105
Faksimili : (021) 7204275

Nomor STTD : KH-182/PM.2/2018 atas nama Marjan Elize Pane
Tanggal STTD : 25 Juli 2018
Keanggotaan Asosiasi
Himpunan KHPM : 93007
No. Surat Penunjukkan : 071/BOD/EXT/V/2020, tanggal 27 Mei 2020

Tugas Konsultan Hukum dalam rangka PUT II ini adalah memberikan Pendapat Hukum, melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukan.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47- 48
Jakarta 12930, Indonesia
Telepon : (021) 2525666
Faksimili : (021) 2525028

Ijin Usaha : No. Kep-79/PM/1991, tanggal 18 September 1991
Asosiasi Biro Administrasi
Efek Indonesia : No. Anggota: ABI/IV/2011 – 004, tanggal 6 April 2011
No. Surat Penunjukkan : 071/BOD/EXT/V/2020, tanggal 27 Mei 2020

Lingkup kerja Biro Administrasi Efek dalam PUT II ini antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan sertifikat bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pengambilan uang pemesanan pembelian saham. Pedoman kerja BAE mengacu pada kode etik Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia.

Lembaga dan Para Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT II ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham (BAE) dan sebagai Agen Pelaksana PUT II Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka PUT II PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., Nomor 58 tanggal 29 Juli 2020 dan Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka PUT II PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., Nomor 19 Tanggal 14 September 2020 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 10 November 2020 Jam 16:00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100 (seratus) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan berhak atas 62 (enam puluh dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Berdasarkan POJK No. 32/POJK.04/2015, bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Pemesanan yang berhak membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemesanan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha, baik Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan Pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memiliki saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftarkan Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 10 November 2020.

2. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD

- a) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu 11 November 2020;
- b) Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI (pemegang saham warkat), Perseroan akan menerbitkan Sertifikat HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para Pemegang Saham yang beralamat di Jakarta dan di luar Jakarta, termasuk pemegang saham non Indonesia dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham yang belum memasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI), Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 12 November 2020. Para pemegang saham yang memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mengambil dokumen, pihak ketiga tersebut wajib menyerahkan fotokopinya serta surat kuasa asli yang ditanda tangan oleh pemegang saham yang memberikan pihak ketiga kuasa dan tanda pengenal (KTP/Paspor/KITAS) asli dan fotokopi pemegang saham.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para Pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomisili di Indonesia wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan institusi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan atau BAE selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Para Pemegang saham baik Indonesia maupun non - Indonesia yang belum mencatatkan sahamnya di sistem penitipan kolektif KSEI dan ingin melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

PT RAYA SAHAM REGISTRA
Gedung Plaza Sentral, Lt.2
Jl.Jend. Sudirman Kav.47 - 48
Jakarta 12930
Telepon : 021 - 2525666

Dengan membawa dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa. Pemohon asing diwajibkan untuk memberikan nama dan alamat lengkap pihak ketiga yang diberi kuasa dan juga nama dan alamat lengkap pemohon asing yang berada di luar Indonesia; dan
- Apabila pemilik HMETD menginginkan saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik, maka permohonan pelaksanaan kepada BAE melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/ Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
 - Biaya konversi ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar Rp1.650,- (seribu enam ratus lima puluh Rupiah) per Sertifikat HMETD atau minimum Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) per Sertifikat HMETD.

Jika pemegang HMETD tidak menginginkan saham HMETD mereka dititipkan Kepada penyimpanan kolektif, Perseroan akan menerbitkan HMETD dalam bentuk SKS. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai 12 November 2020 sampai dengan 18 November 2020 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat, Jam 09:00 - 15:00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/ syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam HMETD dan Prospektus untuk pelaksanaan HMETD ini tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah

diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.

4. Pemesanan Pembelian Saham Tambahan

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) lembar saham atau kelipatannya.

- 1) Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/sertifikat bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - f. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar maksimum Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham atau minimum Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat HMETD.
- 2) Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Instruksi pelaksanaan asli (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - b. Formulir Penyetoran Efek asli yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - d. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar maksimum Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham atau minimum Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat HMETD. Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada 20 November 2020, dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.
- 3) Bagi pemegang HMETD yang tidak terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI dan menginginkan saham yang dialokasikan untuk mereka (pemegang HMETD) dalam bentuk *script*, wajib mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

5. Penjataan Pemesanan Saham Tambahan Dalam PUT II

Penjataan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 23 November 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjataan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjataan saham dalam PUT II ini sesuai POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII. G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjataan terakhir.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai dengan mencatumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Gedung Panin Life Center Lt.3

Jl. Letjend S. Parman Kav.91

Jakarta Barat 11420 – Indonesia

No. Rekening : 0019 0000 90

Nama Rekening: REKENING PENAMPUNGAN DANA PUT II 2020

Atas nama : PT Bank Panin Dubai Syariah

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/ giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 20 November 2020. Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan kepada para pemohon Bukti Tanda Terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjataan atas pesanan. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan LLG/ transfer ataupun pemindahbukuan ke rekening pemegang saham yang berhak menerima pengembalian uang pemesanan tersebut. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 25 November 2020.

Besarnya bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut dihitung berdasarkan rata-rata tingkat suku bunga deposito satu tahun dari perbankan yang berlaku pada saat pengembalian. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

10. Penyerahan saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SKS dan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Perseroan. Saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik oleh penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses alokasi.

11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, PT Bank Panin Tbk., akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PUT II Perseroan wajib membeli seluruh sisa saham dalam PUT II Perseroan.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan akan tersedia untuk para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS tanggal 10 November 2020 Jam 16:00 WIB di BAE dan Kantor Pusat Perseroan.

Biro Administrasi Efek:
PT RAYA SAHAM REGISTRA
Gedung Plaza Sentral Lantai 2,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 47- 48
Jakarta 12930
Telepon : (021) 252666
Faksimili : (021) 2525028

Kantor Pusat:
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk
Gedung Panin Life Center Lt.3
Jl. Letjend S. Parman Kav.91
Jakarta Barat 11420
Telepon: (021) 5695 6100
Faksimili: (021) 569 56105

Apabila sampai dengan tanggal 18 November 2020 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 10 November 2020 belum menerima atau mengambil Prospektus dan HMETD dan tidak menghubungi PT Raya Saham Registra sebagai BAE atau Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE atau Perseroan, melainkan merupakan tanggungjawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XVI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT II ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

Kantor Pusat:

PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk

Gedung Panin Life Center Lt.3
Jl. Letjend S. Parman Kav.91
Jakarta Barat 11420
Telepon: (021) 5695 6100
Faksimili: (021) 569 56105

PT RAYA SAHAM REGISTRA

Gedung Plaza Sentral Lantai 2
Jl. Jendral Sudirman Kav. 47- 48
Jakarta 12930
Telepon : (021) 252666
Faksimili : (021) 2525028